



PUTUSAN

Nomor : 46 / PID-TIPIKOR / 2013/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI RIDWAN;**
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 23 Nopember 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Merak Utara Desa Cot Merak Kec. Juli Kab. Bireun;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mantan Dirut Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) Kab. Bireuen
Pendidikan : S-1 (tamat Universitas Trisakti)

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan;

1. Penyidik : Sejak tanggal 19 Juli 1012 s/d 07 Agustus 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/38/VII/2012/Sat Reskrim, Tanggal 19 Juli 2012;
2. Panangguhan Penahanan: Sejak tanggal 31 Juli 2012 berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SPPP/38.c/VII/2012/Sat Reskrim, Tanggal 31 Juli 2012;
3. Penuntut Umum : Tidak dilakukan penahanan;
4. Majelis Hakim : Tidak dilakukan penahanan

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 23/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 22 Mei 2013 N0.

Reg,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg.Perk : PDS-07 /Bireuen/12/2012 terdakwa telah didakwa sebagai sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI RIDWAN selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) Kab. Bireuen baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Ir. T. SYAMSUARSYAH, MM. BIN T. SYAHDAN selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen dan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen dan MUKHTAR, A.Md. BIN MUHAMMAD AMIN (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara Bulan April 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010 atau setidaknya pada tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen Jalan Banta Ahmad Desa Cot Gapu Kec.Kota Juang Kab.Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Aceh pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkaranya, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian negara**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI RIDWAN sejak tahun 2008 menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) Kab. Bireuen. Kemudian berdasarkan Keputusan Bupati Bireuen No.37 Tahun 2010 tanggal 20 April 2010 terdakwa selaku Direktur Utama PDP ditunjuk sebagai Pengelola Kapal Keruk Raja Jeumpa 1 (KKRJ-1) milik Pemerintah Daerah Kab. Bireuen yaitu dalam kegiatan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen. Yang mana kegiatan pengerukan kuala/muara tersebut merupakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA - SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010 tersedia dana untuk kegiatan pengerukan sebesar Rp. 1.383.537.000,- (satu milyar tiga ratus

Delapan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan untuk kegiatan pengerukan tersebut juga tersedia dana untuk perencanaan dan pengawasan sebesar Rp. 62.873.000,- dan jumlah dana keseluruhannya untuk kegiatan pengerukan kuala/ muara tersebut sebesar Rp.1.446.410.000,- (sebelum dipotong pajak).

- Bahwa Ir. T. SYAMSUARSYAH, MM. BIN T. SYAHDAN (penuntutan secara terpisah) selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 38 Tahun 2010 tanggal 20 April 2010 telah mengarahkan kegiatan pengerukan kuala/ muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen Tahun Anggaran 2010 untuk dilaksanakan secara Swakelola, sesuai dengan Telaahan Staf Nomor : 523 / 179 / 2010, Tanggal 14 April 2010 yang terdakwa tujukan kepada Bupati Bireuen perihal penerbitan Keputusan Bupati Bireuen tentang pengerukan kuala/ muara dengan sistem Swakelola, namun dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA - SKPD) Tahun 2010 dana yang tersedia untuk kegiatan pengerukan sebesar Rp. 1.383.537.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan di DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2010 tidak disebutkan kegiatan pengerukan kuala/ muara dikerjakan secara swakelola.
- Bahwa menurut Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pasal 39 ayat (1) dijelaskan bahwa Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri.

Selanjutnya pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola diatur pada pasal 39 ayat (3) yaitu :

- a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia instansi pemerintah yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok pengguna barang/jasa; dan/atau.
- b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat; dan/atau
- c. Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa; dan/atau.
- d. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar; dan/atau.

Penyelenggaraan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan; dan/atau.
 - f. Pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan/atau.
 - g. pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah;
pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa yang bersangkutan.
- Bahwa sesuai Lampiran I Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 Bab III mengenai Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan swakelola huruf B yang mengatur Pelaksanaan Swakelola angka 1. Huruf a. dinyatakan “Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh panitia yang ditetapkan oleh pengguna barang/jasa dan menggunakan metoda pengadaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam keputusan presiden ini, yaitu lelang/seleksi umum, lelang/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung atau penunjukan langsung
 - Bahwa Ir. T. SYAMSUARSYAH, MM. BIN T. SYAHDAN (dilakukan penuntutan terpisah) telah melaksanakan pekerjaan pengerukan kuala/muara dengan sistem swakelola dengan alasan pekerjaan yang secara rinci / detil tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar, namun pada kenyataannya volume pengerukan kuala/ muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen sebelumnya sudah dapat dihitung, sebagaimana tercantum dalam Term Of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dimana volume material yang akan dikeruk untuk kuala/ muara Samalanga sebesar 610,87 m³ dan untuk kuala/ muara Peudada sebanyak 409,84 m³ dan Ir. T. SYAMSUARSYAH, MM. BIN T. SYAHDAN telah melakukan rekayasa penunjukan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan dimana Ir. T. SYAMSUARSYAH, MM. BIN T. SYAHDAN melakukan kontrak perencanaan dengan CV. ZIYAD IDOLA CONSULTANT sesuai dengan Nomor Kontrak : 523.42.4/PRC/P/2010, Tanggal 28 April 2010 dan juga melakukan kontrak pengawasan dengan CV. Delta Consultant, sesuai dengan Nomor Kontrak : 523.42.5/PWS/PL/2010, Tanggal 03 Mei 2010, namun untuk perencanaan dan pengawasan
Tersebut,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilaksanakan oleh Juru Gambar Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen yaitu Saksi T. JOHAN MARZUKI, ST. BIN T. USMAN sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen Nomor : 171/600/2010, Tanggal 01 April 2010, sedangkan untuk CV. ZIYAD IDOLA CONSULTANT dan CV. DELTA CONSULTANT tidak ada melakukan perencanaan dan pengawasan pada pekerjaan pengerukan kuala/ muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen, yang seharusnya ikatan kontrak dengan CV. ZIYAD IDOLA CONSULTANT selaku konsultan perencana dan dengan CV. DELTA CONSULTANT selaku konsultan pengawas tersebut tidak perlu dilakukan dikarenakan kegiatan pengerukan kuala/ muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen dikerjakan secara Swakelola.

- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola tersebut, Ir. T. SYAMSUARSYAH, MM. BIN T. SYAHDAN (dilakukan penuntutan terpisah) juga telah menyewa Kapal Keruk Raja Jeumpa I dengan Terdakwa KESUMA FACHRIDHA, ST. BIN RAMLI RIDWAN sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 003/PDP-DKP/IV/2010, Tanggal 03 Mei 2010, tertuang tarif sewa kapal keruk sebesar Rp.1.175.000,- Per Jam tidak termasuk biaya BBM, pajak-pajak, upah ABK, Mobilisasi dan Demobilisasi, namun perjanjian (kontrak) tersebut tidak melalui prosedur pengadaan barang/jasa sehingga didalam kontrak tidak diatur mengenai tata cara pembayaran, dan Terdakwa KESUMA FACHRIDHA, ST. BIN RAMLI RIDWAN selaku Direktur Utama PDP Kab. Bireuen telah menerbitkan Keputusan Direksi PDP Kab. Bireuen Nomor : 001/SK /PDP-KKRJ1/VII/2010, Tanggal 05 Juli 2010 tentang Pembentukan Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I pada PDP Kabupaten Bireuen. Yang mana pembentukan Cluster tersebut dilakukan terdakwa tanpa persetujuan Bupati Bireuen dan terdakwa menunjuk sdr. DODO SUPRAPTO sebagai Ketua Cluster dan selanjutnya sdr. Dodo Suprpto atas persetujuan terdakwa menunjuk 3 (tiga) orang Anggota Cluster. Padahal berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor : 60 tahun 2002 tanggal 30 November 2002 pasal 6 ayat (2) di sebutkan penambahan/pengurangan bidang usaha perusahaan daerah dapat di lakukan dengan persetujuan bupati berdasarkan pertimbangan badan pengawas.
- Bahwa Terdakwa KESUMA FACHRIDHA, ST. BIN RAMLI RIDWAN menerangkan pembentukan Cluster pada kegiatan pengerukan kuala / muara bukan bertugas untuk

Mengelola,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola pekerjaan akan tetapi menjaga agar Kapal Keruk Raja Jeumpa I tetap layak dan baik dan Cluster yang terdakwa bentuk tersebut bukan merupakan bidang usaha melainkan unit kerja.

- Bahwa dalam catatan jurnal harian (Biaya operasional KKRJ-1) pada kegiatan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen dari Bulan Maret 2010 s/d Desember 2010 benar (KKRJ-1) tersebut dikelola oleh sdr. DODO SUPRAPTO, namun dalam jurnal harian tersebut terlihat manajemennya bukan dikelola oleh PDP Kab. Bireuen akan tetapi oleh CV. Cipta Muara Biru, sehingga atas hal tersebut seluruh penerimaan dan pengeluaran pada pengoperasian Kapal Keruk Raja Jeumpa I dikelola oleh manajemen CV. Cipta Muara Biru dan tidak dimasukkan/dicatat dalam pembukuan Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) Kab. Bireuen, sehingga terjadi pembayaran upah/gaji kepada manajemen CV. Cipta Muara Biru terhitung dari bulan Maret 2010 s/d Desember 2010 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan juga telah terjadi pinjaman untuk kepentingan pribadi baik yang dilakukan terdakwa KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI RIDWAN maupun oleh manajemen CV. Cipta Muara Biru
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja sama antara NURDIN ABDURRAHMAN (selaku Bupati Bireuen) dengan Terdakwa KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI RIDWAN (selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kab. Bireuen) nomor : 552/1389/tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010, pasal 3 disebutkan “kewajiban Terdakwa KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI RIDWAN untuk menyetorkan biaya hasil pengelolaan Kapal Keruk Raja Jeumpa I yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling lambat tanggal 20 Desember 2010”, akan tetapi Terdakwa KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI RIDWAN sampai dengan sekarang belum menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimaksud ke Bendahara Umum Daerah, dan apabila Terdakwa KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI RIDWAN tidak melakukan pembayaran gaji/upah kepada manajemen CV. Cipta Muara Biru dari bulan Maret 2010 sampai dengan Desember 2011 maka Pendapatan Asli Daerah dapat disetorkan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Bireuen
- Bahwa Setelah dilakukan penyelidikan dan audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Aceh, Terdakwa KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI RIDWAN

Merubah,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah draft pembayaran gaji/upah kepada CV. Cipta Muara Biru yang sebelumnya Sdra. DODO SUPRAPTO (Alm) selaku Direktur CV. Cipta Muara Biru dirubah menjadi ketua Cluster, saksi SAID ABU BAKAR BIN SAID HUSEN yang sebelumnya selaku Wakil Direktur I CV. Cipta Muara Biru dirubah menjadi manager Cluster, saksi ELFIAN ISKANDAR, SE. BIN AZIZAN USMAN yang sebelumnya selaku Wakil Direktur II CV. Cipta Muara Biru dirubah menjadi manager Cluster dan saksi HASNIL NAZFI BIN HASAN M. SALEH yang sebelumnya selaku staf CV. Cipta Muara Biru dirubah menjadi staf Cluster.

- Bahwa Terdakwa KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI merubah draft pembayaran upah/gaji dari CV. Cipta Muara Biru menjadi Cluster karena menurutnya CV. Cipta Muara Biru baru wacana, Namun faktanya CV. Cipta Muara Biru telah berdiri berdasarkan Akta No. 31 tanggal 25 November 2009 yang dibuat oleh Notaris Tarmizi,SH
- Bahwa perbuatan terdakwa KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI RIDWAN selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen dengan Ir. T. SYAMSUARSYAH, MM. BIN T. SYAHDAN selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen dan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen serta MUKHTAR, A.Md. BIN MUHAMMAD AMIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen (penuntutan secara terpisah) seharusnya mempedomani ketentuan KEPPRES RI Nomor: 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan Pengerukan Kuala/Muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa **KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI RIDWAN** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen dengan Ir. T. SYAMSUARSYAH, MM. BIN T. SYAHDAN selaku kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen dan **MUKHTAR, A.Md. BIN MUHAMMAD AMIN** selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen (berkas

Penuntutan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) telah menguntungkan terdakwa sendiri atau orang lain antara lain **Ir.T.Syamsuarsyah, MM bin T.Syahdan** selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bireuen dan **MUKHTAR, A.Md. BIN MUHAMMAD AMIN** selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau setidaknya pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen **sebesar Rp.719.184.944,- (tujuh ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah)** atau setidaknya sebesar jumlah tersebut sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan Pekerjaan Pengerukan Kuala/Muara Samalanga dan Peudada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen TA 2010 oleh **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)** Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : SR-6337/PW.01/5/2012 tanggal 24 Oktober 2012.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana pada Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI RIDWAN** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) Kab. Bireuen turut serta dengan Ir. **T. SYAMSUARSYAH, MM. BIN T. SYAHDAN** selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen dan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen dan **MUKHTAR, A.Md. BIN MUHAMMAD AMIN** selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara Bulan April 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010 atau setidaknya pada tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen Jl. Banta Ahmad Desa Cot Gapu Kabupaten Breuen atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Aceh pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili

Perkaranya,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu **Korporasi**, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau **Perekonomian Negara**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI RIDWAN sejak tahun 2008 menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) Kab. Bireuen berdasarkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 67 Tahun 2008 tanggal 18 Maret 2010. Kemudian berdasarkan Nota Dinas Bupati Bireuen Nomor 500/813/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kab.Bireuen, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 1. Menjalankan dan mengoperasionalkan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan daerah pembangunan Kab.Bireuen.
 2. Mengusahakan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Kab.Bireuen.
 3. Mengupayakan terciptanya sumber-sumber yang dapat menghasilkan Pendapat Asli Daerah (PAD).
 4. Mengangkatkan dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten .
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA - SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010 tersedia dana untuk kegiatan pengerukan sebesar Rp. 1.383.537.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan untuk kegiatan pengerukan tersebut juga tersedia dana untuk perencanaan dan pengawasan sebesar Rp. 62.873.000,- dan jumlah dana keseluruhannya untuk kegiatan pengerukan kuala/muara tersebut sebesar Rp.1.446.410.000,- (sebelum dipotong pajak).
- Bahwa oleh Ir. T. SYAMSUARSYAH, MM. BIN T. SYAHDAN (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 38 Tahun 2010 tanggal 20 April 2010 telah mengarahkan kegiatan pengerukan kuala/ muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen Tahun Anggaran 2010 untuk dilaksanakan secara Swakelola, sesuai dengan

Telaahan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaahan Staf Nomor : 523/179/ 2010, Tanggal 14 April 2010 yang terdakwa tujuan kepada Bupati Bireuen perihal penerbitan Keputusan Bupati Bireuen tentang pengerukan kuala/muara dengan sistem Swakelola, namun dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2010 dana yang tersedia untuk kegiatan pengerukan sebesar Rp. 1.383.537.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan di DPPA –SKPD Tahun Anggaran 2010 tidak disebutkan kegiatan pengerukan kuala/muara dikerjakan secara swakelola.

- Bahwa menurut Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pasal 39 ayat (1) dijelaskan bahwa Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri.

Selanjutnya pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola diatur pada pasal 39 ayat (3) yaitu :

- a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia instansi pemerintah yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok pengguna barang/jasa; dan/atau.
- b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat; dan/atau
- c. Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa; dan/atau.
- d. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar; dan/atau.
- e. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan; dan/atau.
- f. Pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan/atau.
- g. pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah;

pekerjaan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa yang bersangkutan.

- Bahwa sesuai Lampiran I Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 Bab III mengenai Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan swakelola huruf B yang mengatur Pelaksanaan Swakelola angka 1. Huruf a. dinyatakan "Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh panitia yang ditetapkan oleh pengguna barang/jasa dan menggunakan metoda pengadaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam keputusan presiden ini, yaitu lelang/seleksi umum, lelang/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung atau penunjukan langsung
- Bahwa terdakwa selaku terdakwa KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI RIDWAN selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) Kab. Bireuen telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bireuen pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bireuen, dengan tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI RIDWAN selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) Kab. Bireuen bersama dengan Ir.T.Syamsuarsyah, MM bin T.Syahdan (penuntutan secara terpisah) telah melaksanakan pekerjaan pengerukan kuala/muara dengan sistem swakelola dengan alasan pekerjaan yang secara rinci/detil tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar, namun pada kenyataannya volume pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen sebelumnya sudah dapat dihitung, sebagaimana tercantum dalam Term Of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dimana volume material yang akan dikeruk untuk kuala/ muara Samalanga sebesar 610,87 m³ dan untuk kuala/ muara Peudada sebanyak 409,84 m³ dan Ir. T. SYAMSUARSYAH, MM. BIN T. SYAHDAN telah melakukan rekayasa penunjukan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan dimana Ir. T. SYAMSUARSYAH, MM. BIN T. SYAHDAN melakukan kontrak perencanaan dengan CV. ZIYAD IDOLA CONSULTANT sesuai dengan Nomor Kontrak : 523.42.4/PRC/PL/2010, Tanggal 28 April 2010 dan juga melakukan kontrak pengawasan dengan CV. Delta Consultant, sesuai dengan Nomor Kontrak : 523.42.5/PWS/PL/2010,

Tanggal,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 03 Mei 2010, namun untuk perencanaan dan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Juru Gambar Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen yaitu Saksi T. JOHAN MARZUKI, ST. BIN T. USMAN sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen Nomor : 171/600/2010, Tanggal 01 April 2010, sedangkan untuk CV. ZIYAD IDOLA CONSULTANT dan CV. DELTA CONSULTANT tidak ada melakukan perencanaan dan pengawasan pada pekerjaan pengerukan kuala/ muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen, yang seharusnya ikatan kontrak dengan CV. ZIYAD IDOLA CONSULTANT selaku konsultan perencana dan dengan CV. DELTA CONSULTANT selaku konsultan pengawas tersebut tidak perlu dilakukan dikarenakan kegiatan pengerukan kuala/ muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen dikerjakan secara Swakelola.

- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola tersebut, Ir. T. SYAMSUARSYAH, MM. BIN T. SYAHDAN (dilakukan penuntutan terpisah) juga telah menyewa Kapal Keruk Raja Jeumpa I dengan Terdakwa KESUMA FACHRIDHA, ST. BIN RAMLI RIDWAN sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 003/PDP-DKP/IV/2010, Tanggal 03 Mei 2010, tertuang tarif sewa kapal keruk sebesar Rp.1.175.000,- Per Jam tidak termasuk biaya BBM, pajak-pajak, upah ABK, Mobilisasi dan Demobilisasi, namun perjanjian (kontrak) tersebut tidak melalui prosedur pengadaan barang/jasa sehingga didalam kontrak tidak diatur mengenai tata cara pembayaran, dan Terdakwa KESUMA FACHRIDHA, ST. BIN RAMLI RIDWAN selaku Direktur Utama PDP Kab. Bireuen telah menerbitkan Keputusan Direksi PDP Kab. Bireuen Nomor : 001/SK /PDP-KKRJ1/VII/2010, Tanggal 05 Juli 2010 tentang Pembentukan Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I pada PDP Kabupaten Bireuen. Yang mana pembentukan Cluster tersebut dilakukan terdakwa tanpa persetujuan Bupati Bireuen dan terdakwa menunjuk sdr. DODO SUPRAPTO sebagai Ketua Cluster dan selanjutnya sdr. Dodo Suprpto atas persetujuan terdakwa menunjuk 3 (tiga) orang Anggota Cluster. Padahal berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor : 60 tahun 2002 tanggal 30 November 2002 pasal 6 ayat (2) di sebutkan penambahan/ pengurangan bidang usaha perusahaan daerah dapat di lakukan dengan persetujuan bupati berdasarkan pertimbangan badan pengawas.
- Bahwa Terdakwa KESUMA FACHRIDHA, ST. BIN RAMLI RIDWAN menerangkan

Pembentukan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukan Cluster pada kegiatan pengerukan kuala/muara bukan bertugas untuk mengelola pekerjaan akan tetapi menjaga agar Kapal Keruk Raja Jeumpa I tetap layak dan baik dan Cluster yang terdakwa bentuk tersebut bukan merupakan bidang usaha melainkan unit kerja.

- Bahwa dalam catatan jurnal harian (Biaya operasional KKRJ-1) pada kegiatan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen dari Bulan Maret 2010 s/d Desember 2010 benar dikelola oleh sdr. DODO SUPRAPTO, namun dalam jurnal harian tersebut terlihat manajemennya bukan dikelola oleh PDP Kab. Bireuen akan tetapi oleh CV. Cipta Muara Biru, sehingga atas hal tersebut seluruh penerimaan dan pengeluaran pada pengoperasian Kapal Keruk Raja Jeumpa I dikelola oleh manajemen CV. Cipta Muara Biru dan tidak dimasukkan/dicatat dalam pembukuan Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) Kab. Bireuen, sehingga terjadi pembayaran upah/gaji kepada manajemen CV. Cipta Muara Biru terhitung dari bulan Maret 2010 s/d Desember 2010 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan juga telah terjadi pinjaman untuk kepentingan pribadi baik yang dilakukan terdakwa KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI RIDWAN maupun oleh manajemen CV. Cipta Muara Biru
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja sama antara NURDIN ABDURRAHMAN (selaku Bupati Bireuen) dengan Terdakwa KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI RIDWAN (selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kab. Bireuen) nomor : 552/1389/tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010, Pasal 3 disebutkan “kewajiban Terdakwa KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI RIDWAN untuk menyetorkan biaya hasil pengelolaan Kapal Keruk Raja Jeumpa I yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling lambat tanggal 20 Desember 2010”, akan tetapi Terdakwa KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI RIDWAN sampai dengan sekarang belum menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimaksud ke Bendahara Umum Daerah, dan apabila Terdakwa KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI RIDWAN tidak melakukan pembayaran gaji/upah kepada manajemen CV. Cipta Muara Biru dari bulan Maret 2010 sampai dengan Desember 2011 Pendapatan Asli Daerah dapat disetorkan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Bireuen
- Bahwa Setelah dilakukan penyelidikan dan audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP

Perwakilan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Aceh, Terdakwa KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI RIDWAN merubah draft pembayaran gaji/upah kepada CV. Cipta Muara Biru yang sebelumnya Sdra. DODO SUPRAPTO (Alm) selaku Direktur CV. Cipta Muara Biru dirubah menjadi ketua Cluster, saksi SAID ABU BAKAR BIN SAID HUSEN yang sebelumnya selaku Wakil Direktur I CV. Cipta Muara Biru dirubah menjadi manager Cluster, saksi ELFIAN ISKANDAR, SE. BIN AZIZAN USMAN yang sebelumnya selaku Wakil Direktur II CV. Cipta Muara Biru dirubah menjadi manager Cluster dan saksi HASNIL NAZFI BIN HASAN M. SALEH yang sebelumnya selaku staf CV. Cipta Muara Biru dirubah menjadi staf Cluster.

- Bahwa Terdakwa KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI merubah draft pembayaran upah/gaji dari CV. Cipta Muara Biru menjadi Cluster karena menurutnya CV. Cipta Muara Biru baru wacana, Namun faktanya CV. Cipta Muara Biru telah berdiri berdasarkan Akta No. 31 tanggal 25 November 2009 yang dibuat oleh Notaris Tarmizi,SH
- Bahwa perbuatan terdakwa KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI RIDWAN selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen dan Ir. T. SYAMSUARSYAH, MM. BIN T. SYAHDAN selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen dan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen serta MUKHTAR, A.Md. BIN MUHAMMAD AMIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen (para terdakwa dalam berkas terpisah) seharusnya mempedomani ketentuan Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan Pengerukan Kuala/Muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen Tahun Anggaran 2010
- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa **KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI RIDWAN** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen dengan Ir. T. SYAMSUARSYAH, BIN T.SYAHDAN selaku kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen dan **MUKHTAR, A.Md. BIN MUHAMMAD AMIN** selaku Bendahara,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen (berkas penuntutan secara terpisah) telah menguntungkan terdakwa sendiri atau orang lain antara lain **Ir.T.Syamsuarsyah, MM bin T.Syahdan** selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bireuen dan **MUKHTAR, A.Md. BIN MUHAMMAD AMIN** selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau setidaknya pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen **sebesar Rp.719.184.944,- (tujuh ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah)** atau setidaknya sebesar jumlah tersebut sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan Pekerjaan Pengerukan Kuala/Muara Samalanga dan Peudada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen TA 2010 oleh **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)** Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : SR-6337/PW.01/5/2012 tanggal 24 Oktober 2012.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana pada Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang di bacakan pada persidangan tanggal 30 September 2013 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **KESUMA FACHRIDA, ST BIN RAMLI RIDWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana tercantum dalam dakwaan PRIMAIR.
- Menyatakan terdakwa **KESUMA FACHRIDA, ST BIN RAMLI RIDWAN**

Terbukti,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana tercantum dalam dakwaan SUBSIDIAR.

- Menuntut pidana penjara terhadap terdakwa KESUMA FACHRIDA, ST BIN RAMLI RIDWAN selama **1 (dua) tahun 6 (enam) bulan** penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa ditahan, dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan** kurungan.
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar **Rp. 291.050.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah)** dan jika tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar duplikat surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 01835/LS-BL/2.05.01/2010 tanggal 23 Agustus 2010 sebesar Rp.599.665.500,-
 - 1 (satu) lembar duplikat surat perintah pencarian dana (SP2D) Nomor : 02712/LS-BL/2.05.01/2010 tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp.385.447.612,-
 - 1 (satu) lembar duplikat surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 04350/LS-BL/2.05.01/2010, Tanggal 31 Desember 2010, sebesar Rp.375.371.850,-.
 - 1 (satu) lembar duplikat surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 01755/LS-BL/2.05.01/2011, Tanggal 26 Agustus 2011, sebesar Rp.119.756.000,-
 - 1 (satu) lembar duplikat surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 04462/LS-BL/2.05.01/2010, Tanggal 31 Desember 2010, sebesar Rp.29.672.727,
- 1 (satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Duplikat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04814/LS-BL/2.05.01/2010, Tanggal 31 Desember 2010, sebesar Rp.25.198.255,
2. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 092/2.05.01/DKP/2010, tanggal 02 Agustus 2010.
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 155/2.05.01/DKP/2010, tanggal 18 Oktober 2010.
- 3 (tiga) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 210/2.05.01/DKP/2010, tanggal 28 Desember 2010.
- 3(tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 109/2.05.01/DKP/2010, tanggal 24 Agustus 2010.
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 190/2.05.01/DKP/2010, tanggal 15 November 2010.
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 221/2.05.01/DKP/2010, tanggal 28 Desember 2010.
3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :092/BL/2.05.01/LS/2010, tanggal 03 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 155/BL/2.05.01/LS/2010, tanggal 19 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 210/BL/2.05.01/LS/2010, tanggal 28 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 109/BL/2.05.01/LS/2010, tanggal 24 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 190/BL/2.05.01/LS/2010, tanggal 15 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 221/BL/2.05.01/LS/2010, tanggal 28 Desember 2010.
4. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan panjar pemasangan cerucok di Pante Rheng kuala Samalanga senilai Rp.2.000.000,- tertanggal 05 Agustus 2010.

1 (satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Tanda penerimaan panjar dan pembuatan dan pemasangan cerocok bambu pada pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng Kec Samalanga senilai Rp. 10.000.000, tertanggal 09 Agustus 2010

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya pengadaan marlin, karung dan upah pengisian pasir, beserta perincian penggunaannya senilai Rp.9.380.000,- tertanggal 25 Agustus 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pajar biaya pengisian karung pasir untuk pembuatan cerucok pada pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng Kec Samalanga senilai Rp. 1.150.000,- Tertanggal 26 Agustus 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya pengisian karung pasir untuk pembuatan cerucok pada pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng Kec Samalanga senilai Rp. 3.860.000,- tertanggal 07 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya pengadaan bambu cerucok untuk pembuatan cerucok pada pekerjaan pengerukan kuala/muara Pante Rheng Kec Samalanga senilai Rp. 10.000.000,- tertanggal 07 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya tambahan untuk pengadaan bambu cerucok pada pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng Kec Samalanga senilai Rp. 1.120.000,- tertanggal 23 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya pemasangan cerucok sebanyak sebanyak 1.040 batang bambu pada pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng Kec Samalanga senilai Rp. 21.280.000,- tertanggal 26 September 2010

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya untuk pengadaan bambu cerucok pada pekerjaan pengerukan kuala/muara Pante Rheng Kec Samalanga senilai Rp. 11.440.000,- tertanggal 30 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya pengadaan bambu cerucok pada pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng Kec Samalanga senilai Rp. 5.000.000,- tertanggal 06 Oktober 2010

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya pengadaan bambu cerucok pada pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng Kec Samalanga senilai Rp. 10.000.000,- tertanggal 25 Oktober 2010.

5. 1 (satu),.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara uang muka pekerjaan pengerukan muara/kuala pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 07 Mei 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara uang mukan tahap dua pekerjaan pengerukan muara/kuala pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 12 Mei 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara uang muka pekerjaan pengerukan muara/kuala pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 02 Juni 2010.

6. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan panjar biaya sewa Kapal Keruk untuk pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng Kec Samalanga pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 250.000.000,- tertanggal 24 Agustus 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan panjar biaya sewa Kapal Keruk untuk pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng Kec Samalanga pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 25.000.000,- tertanggal 02 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan panjar biaya sewa Kapal Keruk untuk pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng Kec Samalanga pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 25.000.000,- tertanggal 13 Oktober 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya sewa dan mobilisasi Kapal Keruk, upah kerja, dan biaya BBM untuk pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng Kec Samalanga pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 350.000.000,- tertanggal 25 Oktober 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya sewa dan mobilisasi Kapal Keruk,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keruk, upah kerja, dan biaya BBM untuk pekerjaan pengerukan muara/kuala Peudada pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 225.000.000,- tertanggal 06 Januari 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya sewa alat berat (Kapal Keruk) dari tanggal 04 s/d 29 September 2010 untuk pekerjaan pengerukan kuala/muara Peudada Kecamatan Peudada (swakelola) pada kegiatan pengerukan kuala/muara senilai Rp. 119.756.000,- tertanggal 26 Agustus 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pengiriman uang ke PDP Kab Bireuen No. Rek : 100.01.05.570042-9 senilai Rp. 119.756.000,- tertanggal 26 Agustus 2011.

7. 1 (satu) lembar Bon kontan SPBU Cot gapu Bireuen senilai Rp. 70.000,- tertanggal 21 Mei 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon kontan pembelian 8 lembar materai senilai Rp. 54.000,- tertanggal 27 Mei 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembelian materai senilai Rp.54.000,- tertanggal 19 Juli 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon kontan cetak digital 50 eksampler senilai Rp. 75.000,- tetanggal 09 Agustus 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon kontan cetak foto 30 lembar senilai Rp. 45.000,- tetanggal 12 Agustus 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon kontan pembelian 6 lembar materai 6000 senilai Rp. 42.000,- tertanggal 30 September 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon kontan pembelian 6 lembar materai 6000 dan materai 3000 senilai Rp. 51.000,- tertanggal 15 Oktober 2010.

8. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara untuk pengawas lapangan pekerjaan pengerukan kuala/muara pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 1.500.000,- tertanggal 14 Mei 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara senilai Rp. 200.000,- tertanggal 18 Mei 2010.

1 (satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara kegiatan Kapal Keruk Rp. 200.000,- tertanggal 26 Mei 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara kegiatan Kapal Keruk Rp. 250.000,- tertanggal 27 Mei 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara kegiatan Kapal Keruk Rp. 150.000,- tertanggal 04 Juni 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara kegiatan Kapal Keruk Rp. 150.000,- tertanggal 04 Juni 2010.

9. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan uang jalan petugas lapangan Kapal Keruk senilai Rp. 200.000,- tertanggal 28 Juni 2010.

1 (atu) lembar Tanda penerimaan uang jalan petugas lapangan Kapal Keruk senilai Rp. 200.000,- tertanggal 28 Juni 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan Kapal Keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 24 Juli 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan Kapal Keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 26 Juli 2010

1 (satu) lembar Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan Kapal Keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 05 Agustus 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan Kapal Keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 06 Agustus 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan Kapal Keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 16 Agustus 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan Kapal Keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 27 Agustus 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan Kapal Keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 16 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan Kapal Keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 26 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara senilai Rp. 100.000,- tertanggal 04 Oktober 2010.

1 (satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan untuk keperluan uang jalan pemantauan Kapal Keruk An. M.DIN senilai Rp. 500.000,- tertanggal 12 Oktober 2010.
10. 1 (satu) lembar Daftar pembayaran THR senilai Rp. 18.800.000,- tertanggal 08 September 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan THR senilai Rp. 500.000,- tertanggal 08 September 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan THR senilai Rp. 500.000,- tertanggal 08 September 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya kenduri wali nangroe di blang gandai an. Bupati Bireuen senilai Rp. 2.500.000,- tertanggal 07 Juni 2010.
- Tanda penerimaan pinjaman bupati Bireuen untuk penerbitan narit edisi ke -17 senilai Rp. 8.000.000,- tertanggal 21 Juni 2010.
11. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara petugas lapangan Kapal Keruk untuk hari raya senilai Rp. 500.000,- tertanggal 08 September 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara petugas lapangan Kapal Keruk untuk hari raya senilai Rp. 500.000,- tertanggal 08 September 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara SPPD ke jakarta senilai Rp. 10.000.000,- tertanggal 24 September 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan panjar komitmen fee dana PBB migas dengan departemen keuangan RI di jakarta senilai Rp. 75.000.000,- tertanggal 28 September 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara SPPD ke jakarta senilai Rp. 12.000.000,- tertanggal 07 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara untuk ikut acara RDPU tentang rancangan qanun Perikanan di jangka senilai Rp. 400.000,- tertanggal 20 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara senilai Rp. 7.500.000,- tertanggal 28 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan bantuan uang jalan untuk tim monitoring BPKP Banda Aceh senilai Rp. 1.000.000,- tertanggal 29 Oktober 2010.
- 1 (satu),.....



1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara SPPD ke Banda Aceh untuk rapat sinkronisasi program DAK 2008, 2009, 2010 dan usulan 2011 senilai Rp.500.000,- tertanggal 01 November 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara dana pengerukan kuala untuk SPPD An. Ir. T. SYAMSUARSYAH, MM dan RUSDIYANTO, S.PT ke Bandung dalam rangka pembahasan perencanaan DAK 2011 senilai Rp. 15.000.000,- tertanggal 05 November 2010.

12. 1 (satu) lembar Faktur/bon kontan pembelian 2 kg jaring PE 12x 3 inci dan 3,5 one tali senilai Rp. 195.000,- tertanggal 03 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon kontan pembelian 1 sak semen senilai Rp. 42.000,- tertanggal 03 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon kontan pembelian 1/2 kg kawat ikat dan 2 one paku payung senilai Rp. 12.000,- tertanggal 08 Desember 2010.

1 (satu) lembar 1 (satu) lembar Faktur/bon kontan pembelian 2 kg jaring PE 12 X 3 inci dan tali no. 3 mm senilai Rp. 92.000,- tertanggal 08 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon kontan pembayaran biaya cuci ambal senilai Rp. 120.000,- tertanggal 12 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon kontan pembayaran biaya 2 baliho 1,2 x4 m dan tali, 2 kayu lat senilai 641.000,- tertanggal 07 Desember 2010.

13. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan bantuan dana untuk kegiatan lomba yonif 113 JS akhir tahun 2010 senilai Rp. 200.000,- tertanggal 09 Desember 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya peringatan hari nusantara ke-II senilai Rp. 1.600.000,- tertanggal 10 Desember 2010.

1 (satu) lembar Memo dari Ir. T. SYAMSUARSYAH, MM yang berisikan tentang upacara hari nusantara biaya sebesar Rp. 1.600.000,- di serahkan melalui T. Umar tertanggal 10 Desember 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya mendampingi timawasda Kab Bireuen kelapangan untuk tanggal 13 dan 14 Desember 2010 senilai Rp. 500.000,- tertanggal 13 Desember 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya mendampingi timawasda Kab Bireuen kelapangan senilai Rp. 600.000,- tertanggal 15 Desember 2010.

1 (satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya makan minum dan BBM mendampingi timawasda kelapangan senilai Rp.500.000,- tertanggal 17 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya mendampingi timawasda Kab Bireuen kelapangan senilai Rp.400.000,- tertanggal 20 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan uang jalan bersama timawasda senilai Rp.400.000,- tertanggal 28 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Foto kopy tanda penerimaan pinjaman sementara dana pengerukan kuala untuk keperluan kejaksaan senilai Rp.5.000.000,- tertanggal 28 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan dari PT. Bank Aceh pengembalian kelebihan penarikan biaya pembuatan cerucok bambu pada pekerjaan pengerukan kuala/muara Pante Rheng Samalanga sebesar Rp. 36.465.750,- ke Kasda Kab Bireuen tertanggal 16 Maret 2011.
14. 1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan September 2010 sebesar Rp. 59.365,- tertanggal 25 November 2010.
- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 60.935,- tertanggal 25 November 2010.
- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan November 2010 sebesar Rp. 49.365,- tertanggal 25 November 2010.
- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 44.365,- tertanggal 09 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan September 2010 sebesar Rp. 59.365,- tertanggal 25 November 2010.
- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Oktober 2010 sebesar Rp.54.365,- tertanggal 25 November 2010.

1 (satu),.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan November 2010 sebesar Rp. 49.365,- tertanggal 25 November 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 44.365,- tertanggal 09 Desember 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan September 2010 sebesar Rp. 72.540,- tertanggal 25 November 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 49.740,- tertanggal 25 November 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan November 2010 sebesar Rp.35.940,- tertanggal 25 November 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 58.140,- tertanggal 09 Desember 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan September 2010 sebesar Rp. 55.740,- tertanggal 25 November 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 30.490,- tertanggal 25 November 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan November 2010 sebesar Rp. 52.950,- tertanggal 25 November 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 52.090,- tertanggal 09 Desember 2010.

1 (satu),.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan September 2010 sebesar Rp. 33.635,- tertanggal 25 November 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 29.680,- tertanggal 25 November 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan November 2010 sebesar Rp. 21.900,- tertanggal 25 November 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 18.250,- tertanggal 09 Desember 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 1.381.575,- tertanggal 09 November 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan November 2010 sebesar Rp. 2.680.155,- tertanggal 09 November 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 1.486.455,- tertanggal 09 Desember 2010.

15. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran sisa panjar biaya sewa Kapal Keruk untuk pekerjaan pengerukan muara/kuala Peudada Kec. Peudada pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 32.993.600,- tertanggal 31 Januari 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman pengawas Kapal Keruk senilai Rp. 200.000,- tertanggal 22 Juni 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara pengawas Kapal Keruk senilai Rp. 250.000,- tertanggal 09 Juli 2010.

1 (satu),.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara uang muka pekerjaan pengerukan muara/kuala pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen senilai Rp. 200.000.000,- sesuai dengan telaahan staf nomor :523/196/2010 tanggal 03 Mei 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan dari PT. Bank Aceh setoran pengembalian pinjaman uang muka pekerjaan pengerukan muara/kuala tahun anggaran 2010 senilai Rp. 200.000.000,- ke kasda Kab Bireuen tertanggal 11 Januari 2011.

16. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan dari Bank Aceh setoran pengembalian keterlanjuran pembayaran upah juru gambar dan pembantu juru gambar pada pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada senilai Rp. 6.000.000,- ke Kasda Kab Bireuen tertanggal 01 Juli 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pengembalian pinjaman uang muka pekerjaan pengerukan muara/kuala tahun 2010 oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen kepada Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) senilai Rp. 103.500.000,- tertanggal 31 Januari 2011.

17. 1 (satu) Buku tabungan BANK BPD Aceh Nomor rekening : 100.02.03.590085-3 An. Mukhtar Amin.

9 (sembilan) lembar Print aout Rekening koran giro Bank BPD Aceh Cab Bireuen nomor rekening : 100.01.02.120010-1, An. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen, periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011.

18. 2 (dua) lembar Daftar rincian penerimaan dan pengeluaran dana pekerjaan pengerukan kuala/muara tahun anggaran 2010, periode 11 Januari 2011.

2 (dua) lembar Daftar rincian penerimaan dan pengeluaran dana pekerjaan pengerukan kuala/muara tahun anggaran 2010, periode 31 Januari 2011.

19. 8 (delapan) lembar Surat keputusan Bupati Bireuen Nomor : 38 Tahun 2010 tentang penunjukan pengguna anggaran, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkat Kabupaten di lingkungan pemerintah Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2010, tanggal 20 April 2010, tanggal 20 April 2010.

20. 1 (satu) buku Qanun Kabupaten Bireuen Nomor : 5 tahun 2010 tanggal 20 April,

Tentang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2010.

21. 1 (satu) buku Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten tahun anggaran 2010 nomor : 25 tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010.
 22. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2010.
 23. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2010.
 24. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2011.
 25. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2011.
- Uang sebesar Rp. 1.000.000.- pengembalian dari Sdra. Mukhtar,A.Md Bin Muhammad Amin dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, yang bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.
26. 1 (satu) bundel Dokumen pendukung pembayaran biaya sewa alat berat (Kapal Keruk) dari tanggal 3 Mei s/d 11 Juli dan upah pekerja dari tanggal 3 Mei s/d 30 Juni 2010 untuk pekerjaan pengerukan kuala/muara Pante Rheng Kecamatan Samalanga (swakelola) pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan, nomor : 092/DKP/2010 tanggal 03 Agustus 2010.
- 1 (satu) bundel Dokumen pendukung pembayaran gaji/upah pekerja,biaya BBM dan bahan – bahan lainnya, biaya sewa Kapal Keruk dan peralatan lainnya dan biaya dokumentasi untuk pekerjaan pengerukan kuala/muara Pante Rheng Kecamatan Samalanga (swakelola) pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan, nomor : 155/DKP/2010 tanggal 22 Oktober 2010.

1 (satu),.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) bundel Dokumen pendukung pembayaran gaji/upah pekerja, biaya BBM, biaya sewa Kapal Keruk, biaya mobilisasi dan dokumentasi untuk pekerjaan pengerukan kuala/muara Peudada Kecamatan Peudada (swakelola) pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan, nomor : 210/DKP/2010 tanggal 28 Desember 2010.

1 (satu) bundel Dokumen pendukung pembayaran biaya sewa alat berat (Kapal Keruk) dari tanggal 04 s/d 29 September 2010 untuk pekerjaan pengerukan kuala/muara Peudada Kecamatan Peudada (swakelola) pada kegiatan pengerukan muara/kuala, nomor : 109/DKP/2011 tanggal 24 Agustus 2011..

1 (satu) bundel Dokumen pendukung pembayaran lunas (100%) biaya perencanaan pekerjaan pengerukan muara/kuala 1 (satu) paket pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan, nomor : 190/DKP/2010 tanggal 15 Desember 2010.

1 (satu) bundel Dokumen pendukung pembayaran lunas (100%) biaya pengawasan pekerjaan pengerukan muara/kuala 1 (satu) paket pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan, nomor : 221/DKP/2010 tanggal 28 Desember 2010.

27. 1 (satu) Buku Kas Umum Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab Bireuen Tahun Anggaran 2010..
28. 1 (satu) Buku Kas Umum Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab Bireuen Tahun Anggaran 2011.
29. Surat Keputusan Kepala Dinas dan Kelautan Perikanan Kabupaten Bireuen Nomor : 1864/600/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Penunjukan Tim Tehnis Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Pengerukan Kuala/muara dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.
30. Surat Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. Bireuen Nomor : 708/759/2010 tanggal 30 Maret 2010 perihal Pengiriman Tenaga Teknis.
31. Surat Telahan Staf dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen kepada Bupati Bireuen Nomor : 523.1/179/2010 tanggal 14 April 2010 perihal Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengerukan Muara/Kuala Dengan Sistem Swakelola.

Surat,.....



Surat Telahan Staf dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen kepada Bupati Bireuen Nomor : 523/196/2010 tanggal 03 Mei 2010 perihal Sekretariat Daerah selaku Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Pemerintah Kab. Bireuen dan Kepala Dinas Pengelola dan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.

32. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Nomor : 171/600/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Penunjukan Supervisor, Pembantu Supervisor, Juru Gambar dan Pembantu Juru Gambar Kegiatan Pengerukan Kuala/Muara dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Nomor : PEG.800/185/2010 tanggal 22 April 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Operator Komputer Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Nomor : 061/600/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Honorarium ABK Kapal Keruk Pada Kegiatan Pengerukan Muara/Kuala dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.

33. Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 47 Tahun 2010 tanggal 23 April 2010 tentang Penetapan Paket Pekerjaan Sumber Dana Alokasi Khusus Kegiatan Pengerukan Kuala di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.

34. Team OF Reference (TOR) Pengerukan Muara/Kuala dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010 tanggal 14 Januari 2010.

35. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 523.42.5/PWS/PL/ 2010 tanggal 03 Mei 2010 tentang Pengawasan Pekerjaan Pengerukan Muara/Kuala antara Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010 dengan CV. Delta Consultan.

36. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 523.42.4/PRC/PL/ 2010 tanggal 28 April 2010 tentang Perencanaan Pekerjaan Pengerukan Muara/Kuala antara Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen Tahun Anggaran 2010 dengan CV. Ziyad Idola Consultant.

Rencana,.....



37. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengerukan Muara/Kuala Samalanga (swakelola) bulan Maret 2010.
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengerukan Muara/Kuala Peudada (swakelola) bulan Mei 2010.
38. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 033/PDP-DKP/IV/2010 tanggal 03 Mei 2010 tentang Sewa Menyewa Kapal Keruk Raja Jeumpa I.
39. Laporan Bulanan Pengawasan Pengerukan Kuala/Muara Samalanga.
Laporan Bulanan Pengawasan Pengerukan Kuala/Muara Peudada.
40. Berita Acara Penyerahan Kembali Kapal Keruk Raja Jeumpa I Nomor : 523/152/2011 tanggal 03 Januari 2011.
41. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen.
42. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 27 tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010, tentang Standarisasi dan Normalisasi Harga Barang dan Jasa Kab. Bireuen TA. 2011.
43. 1 (satu) rangkap fotocopy minuta akta pendirian CV. Cipta Muara Biru Nomor : 31 tanggal 25 November 2009.
44. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 419 Tahun 2010, Tanggal 10 Desember 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Penetapan Paket Pekerjaan Sumber Dana Alokasi Khusus Kegiatan Pengerukan Kuala di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.
45. 1 (satu) lembar Surat Balasan tentang Permintaan Sisa Pembayaran Nomor : 523/308/2011, Tanggal 31 Mei 2011 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen.
46. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2011.
47. 1 (satu) bundel fotocopy Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2011, Tanggal 18 April 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.
48. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BPD Syariah Cabang Pembantu Bireuen,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen atas nama Ir. T. SYAMSUARSYAH, MM. dengan Nomor Rekening :
660-02.20.000985-2, Periode 01 Januari 2010 s/d 17 Juli 2012.

49. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan biaya penimbunan cerucok pasir karung sebanyak 490 buah @ Rp. 2.300,- senilai Rp.1.130.000,- Tanggal 23 Agustus 2010.
50. 1 (satu) lembar Faktur Pembelian 10 bal marlin 1 meter, ongkos jahit, ongkos antar senilai Rp.3.250.000,- Tanggal 30 Juli 2010.
1 (satu) lembar Faktur Pembelian 450 buah karung senilai Rp.1.000.000,- Tanggal 18 Agustus 2010.
1 (satu) lembar Faktur Pembelian 1000 buah karung beras senilai Rp.1.000.000,- Tanggal 23 Agustus 2010.
51. 1 (satu) lembar kertas kuning tentang permintaan komisi fee 20% dari biaya sewa Kapal Keruk, tanggal 27 Mei 2011.
52. 1 (satu) lembar surat permintaan sisa pembayaran dari Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen, Nomor 004/PDP.01/03.03/2011, tanggal 04 Maret 2011.
1 (satu) lembar Surat permintaan sisa pembayaran dari Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen, Nomor 020/PDP.01/03.03/2011, tanggal 30 Mei 2011.
53. 1 (satu) lembar Kwintansi pengembalian sisa pinjaman setelah dipotong gaji selama 11 (sebelas) bulan terhitung bulan Februari 2011 s/d Desember 2011 CB.Rp. 2.500.000,-/bulan sebesar Rp. 12.500.000,- dari SAID ABUBAKAR yang di terima oleh HASNIL NAZFI, tanggal 04 Januari 2012.
54. 1 (satu) lembar Kwitansi pengembalian pinjaman Dodo Suprpto (alm) kepada Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I sebesar Rp. 90.000.000,- dari SAID ABUBAKAR yang di terima oleh KESUMA FACHRIDHA,ST, tanggal 02 Maret 2011.
55. 1 (satu) lembar Kwitansi pengembalian uang pinjaman kepada Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I sebesar Rp. 40.000.000,- dari KESUMA FACHRIDHA,ST yang di terima oleh SAID ABUBAKAR, tanggal 04 Oktober 2011.

56. 3 (tiga),.....



57. 3 (tiga) lembar Kwitansi pengembalian sisa pinjaman Dodo Suprpto (Alm) kepada Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I sebesar Rp. 59.500.000,- dari SAID ABUBAKAR yang diterima oleh KESUMA FACHRIDHA,ST, tanggal 03 November 2011.
58. 1 (satu) Bundel Print out rekening koran PT. Bank Danamon Indonesia, Nomor Rekening 000092894765 An. KESUMA FACRIDHA, priode 01 Januari 2010 s/d 30 Desember 2011.
59. 2 (dua) lembar Print out rekening koran PT. Bank Negara Indonesia Cabang Bireuen, Nomor Rekening 0124988590 An. Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP), Priode 01 Januari 2010 s/d 09 Februari 2012.
60. 2 (dua) lembar Print out rekening koran PT. Bank BPD Aceh Cabang Bireuen, Nomor Rekening 100 01.05.570042-9 An. Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP), Priode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011.
61. 1 (satu) Bundel Surat keputusan Direktur utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen tentang Sistem Pengelolaan Karyawan, Nomor : 007/SK/PDP/TN/IV/2007 tanggal 16 April 2007.
62. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 67 Tahun 2008, tanggal 18 Maret 2008 tentang pengantian dan pengangkatan direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen.
63. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Bupati Bireuen Nomor : 500/813/2010 tanggal 15 Juni 2010 kepada Kesuma Fachridha.ST direktur utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen, perihal penunjukan pelaksana tugas direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen.
64. 1 (satu) lembar Struktur organisasi Perusahaan Daerah Pembangunan Bireuen tahun 2010.
- 1 (satu) lembar Struktur organisasi Perusahaan Daerah Pembangunan Bireuen tahun 2011.
65. 3 (tiga) lembar Surat keputusan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 20 April 2010 tentang penunjukan Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupten Bireuen sebagai Pengelola Kapal Keruk Raja Jeumpa I.
66. 3 (tiga),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 3 (tiga) lembar Surat perjanjian kerjasama Nomor : 552/1389/tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010.
68. 2 (dua) lembar Keputusan Direksi Nomor : 001/SK/PDP-KKRJI/VII /2010 tanggal 05 Juli 2010, Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen tentang pembentukan Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) Kabupten.
69. 1 (satu) Bundel Foto kopy Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 60 tahun 2002 tanggal 30 November 2002, tentang pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen.
70. 1 (satu) lembar Daftar gaji direksi dan staf dan gaji Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen tahun 2010.
71. 1 (satu) bundel Jurnal umum per 31 Januari 2010 s/d per 31 Desember 2010 Perusahaan Pembangunan Bireuen.
72. 1 (satu) lembar Daftar gaji direksi dan staf dan gaji Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen tahun 2011.
73. 1 (satu) bundel Jurnal umum per 31 Januari 2011 s/d per 31 Desember 2011 Perusahaan Pembangunan Bireuen.
1 (satu) bundel Jurnal harian (biaya operasional Kapal Keruk Raja Jeumpa I) priode Maret s/d Desember 2010.
1 (satu) bundel Jurnal harian (biaya operasional Kapal Keruk Raja Jeumpa I) priode Januari s/d Desember 2011.
74. 1 (satu) lembar Rekapitulasi upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Bulan Mei s/d Desember 2010.
4 (empat) lembar Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Bulan Mei 2010 s/d Desember 2010.
73. 1 (satu) lembar Rekapitulasi pemakaian BBM pekerjaan pengerukan kuala Samalanga dan Peudada Bulan Mei 2010 s/d Desember 2010.
8 (delapan) lembar Laporan harian pemakaian BBM pada tangki Kapal Bulan Mei 2010 s/d Desember 2010.
74. 1 (satu) lembar Rekapitulasi jam kerja pembuatan/pengerukan kuala Pante Rheng samalaga Bulan Mei 2010 s/d September 2010.

1 (satu),.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Laporan total jam kerja bechoe lokasi Pante Rheng Samalanga bulan Mei 2010 s/d September 2010.

1 (satu) lembar Rekapitulasi jam kerja pengerukan kuala Peudada Bulan September 2010 s/d Desember 2010.

75. 1 (satu) bundel Laporan kegiatan pekerjaan Kapal Keruk Raja Jeumpa I lokasi kuala Peudada/PPI Kec Peudada Kab Bireuen priode bulan September 2010 s/d Desember 2010.

76. 1 (satu) lembar Rekapitulasi biaya pembelian BBM (solar) priode bulan Mei s/d Desember 2010.

77. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Dodo Suprpto (Alm) untuk pembayaran 3000 liter solar untuk Kapal Keruk Raja Jeumpa I sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 02 Juni 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 28 Juli 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 08 Agustus 2010.

1 (satu) lembar 1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 25 Agustus 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 2000 liter senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 01 September 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 23 September 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 24 September 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 6.000.000,- tanggal 19 Oktober 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 1.350 liter senilai Rp. 6.750.000,- tanggal 01 November 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 595 liter senilai Rp. 2.975.000,- tanggal 02 November 2010.

Faktur,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur/bon pembelian solar sebanyak 805 liter senilai Rp. 4.025.000,- tanggal 03 November 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 700 liter senilai Rp. 3.500.000,- tanggal 31 Oktober 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5000.000,- tanggal 01 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 06 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 08 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 11 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 14 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 16 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 23 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 19 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 200 liter senilai Rp. 1.000.000,- tanggal 26 Desember 2010.

78. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan Kapal selama 15 hari @ Rp. 75.000,- senilai Rp. 1.500.000,- tanggal 12 September 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan Kapal selama 10 hari @ Rp. 75.000,- senilai Rp. 750.000,- tanggal 12 September 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan Kapal selama 11 hari @ Rp. 75.000,- senilai Rp. 825.000,- tanggal 12 September 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan Kapal

Selama,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 hari @ Rp. 75.000,- senilai Rp. 750.000,- tanggal 12 September 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan Kapal
senilai Rp. 1.000.000,- tanggal 13 September 2011.

1 (satu) lembar 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya upah
perawatan Kapal selama 16 hari ,- senilai Rp. 1.000.000,- tanggal 13 September
2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan Kapal
senilai Rp. 1.000.000,- tanggal 13 September 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan becho
senilai Rp. 800.000,- tanggal 13 September 2011.

79. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada sunarto selaku
nahkoda sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 02 September 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada syarifuddin
selaku mualim sebesar Rp. 500.000,- tanggal 02 September 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada Apayuh selaku
masinis sebesar Rp. 500.000,- tanggal 02 September 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada Mahdi selaku
jurumudi sebesar Rp. 500.000,- tanggal 02 September 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada Zunizam
selaku pembantu operator sebesar Rp. 500.000,- tanggal 02 September 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada hasnil nazfi
selaku staf sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 02 September 2011.

80. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada
sunarto selaku nahkoda sebesar Rp. 500.000,- tanggal 30 Juli 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada
syarifuddin selaku mualim sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada said
puteh selaku KKM sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada
Apayuh selaku masinis sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.

1 (satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada mahdi selaku jurumudi sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada safrizal selaku operator sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada zunizam selaku pembantu operator sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada hasnil nazfi selaku staf sebesar Rp. 500.000,- tanggal 30 Juli 2011.
- 2 (dua) lembar Surat keputusan direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen Nomor : 002/SK/PDP-KKRJI/I/ 2011, tanggal 01 Februari 2011, tentang pembentukan Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) Kabupaten Bireuen.
81. 1 (satu) lembar Rincian upah Kapal Keruk Raja Jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan Januari 2011.
- 1 (satu) lembar Rincian upah 1 (satu) lembar Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Januari 2011.
- 1 (satu) lembar Rincian upah Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Februari 2011.
- 1 (satu) lembar Rincian upah Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Rincian upah Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan April 2011.
- 1 (satu) lembar Rincian upah Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Mei 2011.
- 1 (satu) lembar Rincian upah Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Juni 2011.
- 1 (satu) lembar Rincian upah Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Juli 2011.
- 1 (satu) lembar Rincian upah Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan,.....



I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Agustus 2011.

1 (satu) lembar Rincian upah Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa

I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan September 2011.

1 (satu) lembar Rincian upah Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa

I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Oktober 2011.

1 (satu) lembar Rincian upah Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa

I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan November 2011.

1 (satu) lembar Rincian upah Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa

I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Desember 2011.

Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan Mei 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah management Kapal Keruk Raja Jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan Mei 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah management Kapal Keruk Raja Jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan Juni 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan Juni 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan Desember 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah management Kapal Keruk Raja Jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan Desember 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah ABK Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Januari s/d April 2010.

1 (satu) lembar Rincian insentip crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Mei 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah direksi /staf Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Mei 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Mei 2010.

1 (satu) lembar Rincian insentip crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Juni 2010.

1 (satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Rincian upah direksi/staff Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab. Bireuen bulan Juni 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Juni 2010.

1 (satu) lembar Rincian insentip crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Juli 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah direksi/staf Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Juli 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Juli 2010.

1 (satu) lembar Rincian insentip crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Agustus 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah direksi/staff Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Agustus 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Agustus 2010.

1 (satu) lembar Rincian insentip crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan September 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah direksi/staff Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab. Bireuen bulan September 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab. Bireuen bulan September 2010.

1 (satu) lembar Rincian insentip crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Oktober 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah direksi/staff Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab. Bireuen bulan Oktober 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Oktober 2010.

1 (satu) lembar Rincian insentip crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan November 2010.

1 (satu),.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rincian upah direksi/staff Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan November 2010.
- 1 (satu) lembar Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan November 2010.
- 1 (satu) lembar Rincian insentif crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Rincian upah direksi/staff Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Desember 2010.
82. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Adha kepada sunarto selaku nahkoda sebesar Rp. 600.000,- tanggal 15 November 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Adha kepada said puteh selaku masinis sebesar Rp. 400.000,- tanggal 15 November 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Adha kepada Dahlan selaku KKM sebesar Rp. 400.000,- tanggal 15 November 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Adha kepada Safrizal selaku operator sebesar Rp. 500.000,- tanggal 15 November 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Adha kepada Hasnil Nazfi selaku staff sebesar Rp. 500.000,- tanggal 15 November 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Adha kepada Said Abubakar selaku manager sebesar Rp. 500.000,- tanggal 15 November 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Fitri kepada Sunarto selaku nahkoda sebesar Rp. 250.000,- tanggal 08 September 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Fitri kepada Said Puteh selaku masinis sebesar Rp. 200.000,- tanggal 08 September 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Fitri kepada Dahlan selaku KKM sebesar Rp. 150.000,- tanggal 08 September 2010.
- 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Fitri,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitri kepada Mahdi selaku jurumudi sebesar Rp. 150.000,- tanggal 08 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Fitri kepada Safrizal selaku operator sebesar Rp. 150.000,- tanggal 08 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Fitri kepada Hasnil Nazfi selaku staff sebesar Rp. 300.000,- tanggal 08 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang terimakasih perusahaan kepada Sofyan selaku mualim sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 16 Agustus 2010.

83. 1 (satu) berkas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan swakelola pengerukan kuala/muara Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen 2010.

1 (satu) lembar foto kopy cek giro nomor : AT 155361, penarikan kontan sebesar Rp. 245.466.000,- (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) tertanggal 06 Mei 2010, yang telah distempel basah oleh Bank Aceh kantor Cabang Bireuen.

84. 1 (satu) lembar foto kopy cek giro nomor : AT 155374, penarikan kontan sebesar Rp. 599.665.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) tertanggal 24 Agustus 2010, yang telah distempel basah oleh Bank Aceh kantor Cabang Bireuen.

1 (satu) lembar foto kopy cek giro nomor : AT 280932, penarikan kontan sebesar Rp. 409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010, yang telah distempel basah oleh Bank Aceh kantor Cabang Bireuen.

1 (satu) lembar foto kopy cek giro nomor : AT 280938, penarikan kontan sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 06 Januari 2011, yang telah distempel basah oleh Bank Aceh kantor Cabang Bireuen.

1 (satu) lembar foto kopy cek giro nomor : AT 280940, penarikan kontan sebesar Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Januari 2011, yang telah distempel basah oleh Bank Aceh kantor Cabang Bireuen.

1 (satu) lembar foto kopy cek giro nomor : AT 351578, penarikan kontan sebesar Rp. 159.113.000,- (seratus lima puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu

Rupiah,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tertanggal 26 Agustus 2011, yang telah distempel basah oleh Bank Aceh kantor Cabang Bireuen.

85. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdra. ELFIAN ISKANDAR, SE BIN AZIZAN USMAN, tanggal 07 Mei 2012.

1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdra. HASNIL NAZFI BIN HASAN M. SALEH, tanggal 09 Mei 2012.

1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdra. SAID ABU BAKAR BIN SAID HUSEN, tanggal 09 Mei 2012.

Dikembalikan kepada pihak yang berhak

86. Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pengembalian dari Sdra. ELFIAN ISKANDAR, SE BIN AZIZAN USMAN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Sdra. DODO SUPRAPTO (Alm) sebagai uang gaji/upah, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

87. Uang tunai sebesar Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pengembalian dari Sdra. HASNIL NAZFI BIN HASAN M. SALEH dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Sdra. DODO SUPRAPTO (Alm) sebagai uang gaji/upah, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen.

88. Uang tunai sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pengembalian dari Sdra. SAID ABU BAKAR BIN SAID HUSEN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Sdra. DODO SUPRAPTO (Alm) sebagai uang gaji/upah, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen.

Dirampas untuk negara, guna pengembalian kerugian negara.

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Kesuma Fachridha, ST. Bin Ramli Ridwan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **Kesuma Fachridha, ST. Bin Ramli Ridwan** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Kesuma Fachridha, ST. Bin Ramli Ridwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Korupsi”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 50.450.000,- (lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)** kepada Negara. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan,
6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar duplikat surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 01835/LS-BL/2.05.01/2010 tanggal 23 Agustus 2010 sebesar Rp. 599.665.500,-
 - 1 (satu) lembar duplikat surat perintah pencarian dana (SP2D) Nomor : 02712/LS-BL/2.05.01/2010 tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp. 385.447.612,-
 - 1 (satu) lembar duplikat surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 04350/LS-BL/2.05.01/2010, Tanggal 31 Desember 2010, sebesar Rp. 375.371.850,-.
 - 1 (satu) lembar duplikat surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 01755/LS-BL/2.05.01/2011, Tanggal 26 Agustus 2011, sebesar Rp. 119.756.000,-
 - 1 (satu) lembar duplikat surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 04462/LS-BL/2.05.01/2010, Tanggal 31 Desember 2010, sebesar Rp. 29.672.727,
 - 1 (satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Duplikat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04814/LS-BL/2.05.01/2010, Tanggal 31 Desember 2010, sebesar Rp. 25.198.255,
2. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor : 092/2.05.01/DKP/2010, tanggal 02 Agustus 2010.
3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor : 155/2.05.01/DKP/2010, tanggal 18 Oktober 2010.
3 (tiga) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS - Barang
dan Jasa) Nomor : 210/2.05.01/DKP/2010, tanggal 28 Desember 2010.
3(tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor : 109/2.05.01/DKP/2010, tanggal 24 Agustus 2010.
3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor : 190/2.05.01/DKP/2010, tanggal 15 November 2010.
3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor : 221/2.05.01/DKP/2010, tanggal 28 Desember 2010.
3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :092/BL/2.05.01/ LS/2010,
tanggal 03 Agustus 2010.
1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 155/BL/2.05.01/ LS/2010,
tanggal 19 Oktober 2010.
1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 210/BL/2.05.01/ LS/2010,
tanggal 28 Desember 2010.
1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 109/BL/2.05.01/ LS/2010,
tanggal 24 Agustus 2011.
1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 190/BL/2.05.01/ LS/2010,
tanggal 15 Desember 2010.
1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 221/BL/2.05.01/ LS/2010,
tanggal 28 Desember 2010.
4. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan panjar pemasangan cerucok di Pante Rheng kuala
Samalanga senilai Rp.2.000.000,- tertanggal 05 Agustus 2010.
1 (satu) lembar Tanda penerimaan panjar dan pembuatan dan pemasangan cerocok
bambu pada pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng Kec Samalanga senilai
Rp. 10.000.000,-tertanggal 09 Agustus 2010

1 (satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya pengadaan marlin, karung dan upah pengisian pasir, beserta perincian penggunaannya senilai Rp.9.380.000,- tertanggal 25 Agustus 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pajar biaya pengisian karung pasir untuk pembuatan cerucok pada pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng Kec Samalanga senilai Rp. 1.150.000,-. Tertanggal 26 Agustus 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya pengisian karung pasir untuk pembuatan cerucok pada pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng Kec Samalanga senilai Rp. 3.860.000,- tertanggal 07 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya pengadaan bambu cerucok untuk pembuatan cerucok pada pekerjaan pengerukan kuala/muara Pante Rheng Kec Samalanga senilai Rp. 10.000.000,- tertanggal 07 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya tambahan untuk pengadaan bambu cerucok pada pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng Kec Samalanga senilai Rp. 1.120.000,- tertanggal 23 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya pemasangan cerucok sebanyak sebanyak 1.040 batang bambu pada pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng Kec Samalanga senilai Rp. 21.280.000,- tertanggal 26 September 2010

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya untuk pengadaan bambu cerucok pada pekerjaan pengerukan kuala/muara Pante Rheng Kec Samalanga senilai Rp. 11.440.000,- tertanggal 30 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya pengadaan bambu cerucok pada pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng Kec Samalanga senilai Rp. 5.000.000,- tertanggal 06 Oktober 2010

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya pengadaan bambu cerucok pada pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng Kec Samalanga senilai Rp. 10.000.000,- tertanggal 25 Oktober 2010.

5. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara uang muka pekerjaan pengerukan muara/kuala pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 07 Mei 2010.

1 (satu),.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara uang muka tahap dua pekerjaan pengerukan muara/kuala pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 12 Mei 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara uang muka pekerjaan pengerukan muara/kuala pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 02 Juni 2010.

6. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan panjar biaya sewa Kapal Keruk untuk pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng Kec Samalanga pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 250.000.000,- tertanggal 24 Agustus 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan panjar biaya sewa Kapal Keruk untuk pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng Kec Samalanga pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 25.000.000,- tertanggal 02 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan panjar biaya sewa Kapal Keruk untuk pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng Kec Samalanga pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 25.000.000,- tertanggal 13 Oktober 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya sewa dan mobilisasi Kapal Keruk, upah kerja, dan biaya BBM untuk pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng Kec Samalanga pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 350.000.000,- tertanggal 25 Oktober 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya sewa dan mobilisasi Kapal Keruk, upah kerja, dan biaya BBM untuk pekerjaan pengerukan muara/kuala Peudada pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 225.000.000,- tertanggal 06 Januari 2011.

1 (satu),.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya sewa alat berat (Kapal Keruk) dari tanggal 04 s/d 29 September 2010 untuk pekerjaan pengerukan kuala/muara Peudada Kecamatan Peudada (swakelola) pada kegiatan pengerukan kuala/muara senilai Rp. 119.756.000,- tertanggal 26 Agustus 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pengiriman uang ke PDP Kab Bireuen No. Rek : 100.01.05.570042-9 senilai Rp. 119.756.000,- tertanggal 26 Agustus 2011.

7. 1 (satu) lembar Bon kontan SPBU Cot gapu Bireuen senilai Rp. 70.000,- tertanggal 21 Mei 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon kontan pembelian 8 lembar materai senilai Rp. 54.000,- tertanggal 27 Mei 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembelian materai senilai Rp. 54.000,- tertanggal 19 Juli 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon kontan cetak digital 50 eksampler senilai Rp. 75.000,- tertanggal 09 Agustus 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon kontan cetak foto 30 lembar senilai Rp. 45.000,- tertanggal 12 Agustus 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon kontan pembelian 6 lembar materai 6000 senilai Rp. 42.000,- tertanggal 30 September 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon kontan pembelian 6 lembar materai 6000 dan materai 3000 senilai Rp. 51.000,- tertanggal 15 Oktober 2010.

8. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara untuk pengawas lapangan pekerjaan pengerukan kuala/muara pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 1.500.000,- tertanggal 14 Mei 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara senilai Rp. 200.000,- tertanggal 18 Mei 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara kegiatan Kapal Keruk Rp. 200.000,- tertanggal 26 Mei 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara kegiatan Kapal Keruk Rp. 250.000,- tertanggal 27 Mei 2010.

1 (satu),.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara kegiatan Kapal Keruk Rp. 150.000,- tertanggal 04 Juni 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara kegiatan Kapal Keruk Rp. 150.000,- tertanggal 04 Juni 2010.
9. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan uang jalan petugas lapangan Kapal Keruk senilai Rp. 200.000,- tertanggal 28 Juni 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan uang jalan petugas lapangan Kapal Keruk senilai Rp. 200.000,- tertanggal 28 Juni 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan Kapal Keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 24 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan Kapal Keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 26 Juli 2010
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan Kapal Keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 05 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan Kapal Keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 06 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan Kapal Keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 16 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan Kapal Keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 27 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan Kapal Keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 16 September 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan Kapal Keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 26 September 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara senilai Rp. 100.000,- tertanggal 04 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan untuk keperluan uang jalan pemantauan Kapal Keruk An. M.DIN senilai Rp. 500.000,- tertanggal 12 Oktober 2010.
10. 1 (satu) lembar Daftar pembayaran THR senilai Rp. 18.800.000,- tertanggal 08 September 2010.

1 (satu),.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Tanda penerimaan THR senilai Rp. 500.000,- tertanggal 08 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan THR senilai Rp. 500.000,- tertanggal 08 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya kenduri wali nangroe di blang gandai an. Bupati Bireuen senilai Rp. 2.500.000,- tertanggal 07 Juni 2010.

Tanda penerimaan pinjaman bupati Bireuen untuk penerbitan narit edisi ke -17 senilai Rp. 8.000.000,- tertanggal 21 Juni 2010.

11. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara petugas lapangan Kapal Keruk untuk hari raya senilai Rp. 500.000,- tertanggal 08 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara petugas lapangan Kapal Keruk untuk hari raya senilai Rp. 500.000,- tertanggal 08 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara SPPD ke jakarta senilai Rp. 10.000.000,- tertanggal 24 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan panjar komitmen fee dana PBB migas dengan departemen keuangan RI di jakarta senilai Rp. 75.000.000,- tertanggal 28 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara SPPD ke jakarta senilai Rp. 12.000.000,- tertanggal 07 Oktober 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara untuk ikut acara RDPU tentang rancangan qanun Perikanan di jangka senilai Rp. 400.000,- tertanggal 20 Oktober 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara senilai Rp. 7.500.000,- tertanggal 28 Oktober 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan bantuan uang jalan untuk tim monitoring BPKP Banda Aceh senilai Rp. 1.000.000,- tertanggal 29 Oktober 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara SPPD ke Banda Aceh untuk rapat sinkronisasi program DAK 2008,2009,2010 dan usulan 2011 senilai Rp.500.000,- tertanggal 01 November 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara dana pengerukan kuala untuk SPPD,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPD An. Ir. T. SYAMSUARSYAH, MM dan RUSDIYANTO,S.PT ke bandung dalam rangka pembahasan perencanaan DAK 2011 senilai Rp. 15.000.000,- tertanggal 05 November 2010.

12. 1 (satu) lembar Faktur/bon kontan pembelian 2 kg jaring PE 12x 3 inci dan 3,5 one tali senilai Rp. 195.000,- tertanggal 03 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon kontan pembelian 1 sak semen senilai Rp. 42.000,- tertanggal 03 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon kontan pembelian 1/2 kg kawat ikat dan 2 one paku payung senilai Rp. 12.000,- tertanggal 08 Desember 2010.

1 (satu) lembar 1 (satu) lembar Faktur/bon kontan pembelian 2 kg jaring PE 12 X 3 inci dan tali no. 3 mm senilai Rp. 92.000,- tertanggal 08 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon kontan pembayaran biaya cuci ambal senilai Rp. 120.000,- tertanggal 12 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon kontan pembayaran biaya 2 baliho 1,2 x4 m dan tali, 2 kayu lat senilai 641.000,- tertanggal 07 Desember 2010.

13. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan bantuan dana untuk kegiatan lomba yonif 113 JS akhir tahun 2010 senilai Rp. 200.000,- tertanggal 09 Desember 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya peringatan hari nusantara ke-II senilai Rp. 1.600.000,- tertanggal 10 Desember 2010.

1 (satu) lembar Memo dari Ir. T. SYAMSUARSYAH, MM yang berisikan tentang upacara hari nusantara biaya sebesar Rp. 1.600.000,- di serahkan melalui T. Umar tertanggal 10 Desember 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya mendampingi tim bawasda Kab Bireuen kelapangan untuk tanggal 13 dan 14 Desember 2010 senilai Rp. 500.000,- tertanggal 13 Desember 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya mendampingi tim bawasda Kab Bireuen kelapangan senilai Rp. 600.000,- tertanggal 15 Desember 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya makan minum dan BBM mendampingi tim bawasda kelapangan senilai Rp.500.000,- tertanggal 17 Desember 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya mendampingi tim bawasda Kab Bireuen kelapangan senilai Rp.400.000,- tertanggal 20 Desember 2010.

1 (satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Tanda penerimaan uang jalan bersama tim bawasda senilai Rp.400.000,- tertanggal 28 Desember 2010.

1 (satu) lembar Foto kopy tanda penerimaan pinjaman sementara dana pengerukan kuala untuk keperluan kejaksaan senilai Rp.5.000.000,- tertanggal 28 Desember 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan dari PT. Bank Aceh pengembalian kelebihan penarikan biaya pembuatan cerucok bambu pada pekerjaan pengerukan kuala/muara Pante Rheng Samalanga sebesar Rp. 36.465.750,- ke Kasda Kab Bireuen tertanggal 16 Maret 2011.

14. 1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan September 2010 sebesar Rp. 59.365,- tertanggal 25 November 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 60.935,- tertanggal 25 November 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan November 2010 sebesar Rp. 49.365,- tertanggal 25 November 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 44.365,- tertanggal 09 Desember 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan September 2010 sebesar Rp. 59.365,- tertanggal 25 November 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Oktober 2010 sebesar Rp.54.365,- tertanggal 25 November 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan November 2010 sebesar Rp. 49.365,- tertanggal 25 November 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 44.365,- tertanggal 09 Desember 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan September 2010 sebesar Rp. 72.540,- tertanggal 25 November 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 49.740,- tertanggal 25 November 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan November 2010 sebesar Rp.35.940,- tertanggal 25 November 2010.

1 (satu),.....



- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 58.140,- tertanggal 09 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan September 2010 sebesar Rp. 55.740,- tertanggal 25 November 2010.
- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 30.490,- tertanggal 25 November 2010.
- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan November 2010 sebesar Rp. 52.950,- tertanggal 25 November 2010.
- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 52.090,- tertanggal 09 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan September 2010 sebesar Rp. 33.635,- tertanggal 25 November 2010.
- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 29.680,- tertanggal 25 November 2010.
- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan November 2010 sebesar Rp. 21.900,- tertanggal 25 November 2010.
- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 18.250,- tertanggal 09 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 1.381.575,- tertanggal 09 November 2010.
- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan November 2010 sebesar Rp. 2.680.155,- tertanggal 09 November 2010.
- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 1.486.455,- tertanggal 09 Desember 2010.
15. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran sisa panjar biaya sewa Kapal Keruk untuk pekerjaan pengerukan muara/kuala Peudada Kec Peudada pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 32.993.600,- tertanggal 31 Januari 2011.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman pengawas Kapal Keruk senilai Rp. 200.000,- tertanggal 22 Juni 2010.

1 (satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara pengawas Kapal Keruk senilai Rp. 250.000,- tertanggal 09 Juli 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara uang muka pekerjaan pengerukan muara/kuala pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen senilai Rp. 200.000.000,- sesuai dengan telaahan staf nomor :523/196/2010 tanggal 03 Mei 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan dari PT. Bank Aceh setoran pengembalian pinjaman uang muka pekerjaan pengerukan muara/kuala tahun anggaran 2010 senilai Rp. 200.000.000,- ke kasda Kab. Bireuen tertanggal 11 Januari 2011.

16. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan dari Bank Aceh setoran pengembalian keterlanjuran pembayaran upah juru gambar dan pembantu juru gambar pada pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada senilai Rp. 6.000.000,- ke Kasda Kab. Bireuen tertanggal 01 Juli 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pengembalian pinjaman uang pekerjaan pengerukan muara/kuala tahun 2010 oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen kepada Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) senilai Rp. 103.500.000,- tertanggal 31 Januari 2011.

17. 1 (satu) Buku tabungan BANK BPD Aceh Nomor rekening : 100.02.03.590085-3 An. Mukhtar Amin.

9 (sembilan) lembar Print aout Rekening koran giro Bank BPD Aceh Cab Bireuen nomor rekening : 100.01.02.120010-1, An. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen, periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011.

18. 2 (dua) lembar Daftar rincian penerimaan dan pengeluaran dana pekerjaan pengerukan kuala/muara tahun anggaran 2010, periode 11 Januari 2011.

2 (dua) lembar Daftar rincian penerimaan dan pengeluaran dana pekerjaan pengerukan kuala/muara tahun anggaran 2010, periode 31 Januari 2011.

19. 8 (delapan) lembar Surat keputusan Bupati Bireuen Nomor : 38 Tahun 2010 tentang penunjukan pengguna anggaran, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkat Kabupaten di lingkungan pemerintah Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2010, tanggal 20 April 2010, tanggal 20 April 2010.

20. 1 (satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) buku Qanun Kabupaten Bireuen Nomor : 5 tahun 2010 tanggal 20 April, tentang anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2010.
22. 1 (satu) buku Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten tahun anggaran 2010 nomor : 25 tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010.
23. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2010.
24. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2010.
25. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2011.
26. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2011.

Uang sebesar Rp. 1.000.000.- pengembalian dari Sdra. Mukhtar,A.Md Bin Muhammad Amin dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, yang bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.
27. 1 (satu) bundel Dokumen pendukung pembayaran biaya sewa alat berat (Kapal Keruk) dari tanggal 3 Mei s/d 11 Juli dan upah pekerja dari tanggal 3 Mei s/d 30 Juni 2010 untuk pekerjaan pengerukan kuala/muara Pante Rheng Kecamatan Samalanga (swakelola) pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan, nomor : 092/DKP/2010 tanggal 03 Agustus 2010.

1 (satu) bundel Dokumen pendukung pembayaran gaji/upah pekerja,biaya BBM dan bahan-bahan lainnya, biaya sewa Kapal Keruk dan peralatan lainnya dan biaya dokumentasi untuk pekerjaan pengerukan kuala/muara Pante Rheng Kecamatan Samalanga (swakelola) pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan, nomor : 155/DKP/2010 tanggal 22 Oktober 2010.

1 (satu) bundel Dokumen pendukung pembayaran gaji/upah pekerja, biaya BBM, biaya sewa Kapal Keruk, biaya mobilisasi dan dokumentasi untuk pekerjaan pengerukan kuala/muara Peudada Kecamatan Peudada (swakelola) pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan, nomor : 210/DKP/2010 tanggal 28 Desember 2010.

1 (satu) bundel Dokumen pendukung pembayaran biaya sewa alat berat (Kapal Keruk) dari tanggal 04 s/d 29 September 2010 untuk pekerjaan pengerukan kuala/muara Peudada Kecamatan Peudada (swakelola) pada kegiatan pengerukan muara/kuala, nomor : 109/DKP/2011 tanggal 24 Agustus 2011..

1 (satu) bundel Dokumen pendukung pembayaran lunas (100%) biaya perencanaan pekerjaan pengerukan muara/kuala 1 (satu) paket pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan, nomor: 190/DKP/2010 tanggal 15 Desember 2010.

1 (satu) bundel Dokumen pendukung pembayaran lunas (100%) biaya pengawasan pekerjaan pengerukan muara/kuala 1 (satu) paket pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan, nomor : 221/DKP/2010 tanggal 28 Desember 2010.

28. 1 (satu) Buku Kas Umum Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Bireuen Tahun Anggaran 2010.
29. 1 (satu) Buku Kas Umum Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Bireuen Tahun Anggaran 2011.
30. Surat Keputusan Kepala Dinas dan Kelautan Perikanan Kabupaten Bireuen Nomor : 1864/600/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Penunjukan Tim Tehnis Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Pengerukan Kuala/muara dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.
31. Surat Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. Bireuen Nomor : 708/759/2010 tanggal 30 Maret 2010 perihal Pengiriman Tenaga Teknis.
32. Surat Telahan Staf dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen kepada Bupati Bireuen Nomor : 523.1/179/2010 tanggal 14 April 2010 perihal Penerbitan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengerukan Muara/Kuala Dengan Sistem Swakelola.

Surat Telahan Staf dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen kepada Bupati Bireuen Nomor : 523/196/2010 tanggal 03 Mei 2010 perihal Sekretariat Daerah selaku Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Pemerintah Kab. Bireuen dan Kepala Dinas Pengelola dan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.

33. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Nomor : 171/600/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Penunjukan Supervisor, Pembantu Supervisor, Juru Gambar dan Pembantu Juru Gambar Kegiatan Pengerukan Kuala/Muara dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Nomor : PEG.800/185/2010 tanggal 22 April 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Operator Komputer Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Nomor : 061/600/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Honorarium ABK Kapal Keruk Pada Kegiatan Pengerukan Muara/Kuala dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.

34. Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 47 Tahun 2010 tanggal 23 April 2010 tentang Penetapan Paket Pekerjaan Sumber Dana Alokasi Khusus Kegiatan Pengerukan Kuala di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.

35. Team OF Reference (TOR) Pengerukan Muara/Kuala dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010 tanggal 14 Januari 2010.

36. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 523.42.5/PWS/PL/ 2010 tanggal 03 Mei 2010 tentang Pengawasan Pekerjaan Pengerukan Muara/Kuala antara Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010 dengan CV. Delta Consultan.

37. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 523.42.4/PRC/PL/ 2010 tanggal 28 April 2010 tentang Perencanaan Pekerjaan Pengerukan Muara/Kuala antara Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen Tahun Anggaran 2010 dengan CV. Ziyad Idola Consultant.

38. Rencana,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengerukan Muara/Kuala Samalanga (swakelola) bulan Maret 2010.
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengerukan Muara/Kuala Peudada (swakelola) bulan Mei 2010.
39. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 033/PDP-DKP/IV/2010 tanggal 03 Mei 2010 tentang Sewa Menyewa Kapal Keruk Raja Jeumpa I.
40. Laporan Bulanan Pengawasan Pengerukan Kuala/Muara Samalanga.
Laporan Bulanan Pengawasan Pengerukan Kuala/Muara Peudada.
41. Berita Acara Penyerahan Kembali Kapal Keruk Raja Jeumpa I Nomor : 523/152/2011 tanggal 03 Januari 2011.
42. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen.
43. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 27 tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010, tentang Standarisasi dan Normalisasi Harga Barang dan Jasa Kab. Bireuen TA. 2011.
44. 1 (satu) rangkap fotocopy minuta akta pendirian CV. Cipta Muara Biru Nomor : 31 tanggal 25 November 2009.
45. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 419 Tahun 2010, Tanggal 10 Desember 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Penetapan Paket Pekerjaan Sumber Dana Alokasi Khusus Kegiatan Pengerukan Kuala di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.
46. 1 (satu) lembar Surat Balasan tentang Permintaan Sisa Pembayaran Nomor : 523/308/2011, Tanggal 31 Mei 2011 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen.
47. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2011.
48. 1 (satu) bundel fotocopy Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2011, Tanggal 18 April 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.
49. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BPD Syariah Cabang Pembantu Bireuen atas nama Ir. T. SYAMSUARSYAH, MM. dengan Nomor Rekening : 660-02.20.000985-2, Periode 01 Januari 2010 s/d 17 Juli 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan biaya penimbunan cerucok pasir karung sebanyak 490 buah @ Rp. 2.300,- senilai Rp.1.130.000,- Tanggal 23 Agustus 2010.
51. 1 (satu) lembar Faktur Pembelian 10 bal marlin 1 meter, ongkos jahit, ongkos antar senilai Rp. 3.250.000,- Tanggal 30 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar Faktur Pembelian 450 buah karung senilai Rp.1.000.000,- Tanggal 18 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Faktur Pembelian 1000 buah karung beras senilai Rp.1.000.000,- Tanggal 23 Agustus 2010.
52. 1 (satu) lembar kertas kuning tentang permintaan komisi fee 20% dari biaya sewa Kapal Keruk, tanggal 27 Mei 2011.
53. 1 (satu) lembar surat permintaan sisa pembayaran dari Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen, Nomor 004/PDP.01/03.03/2011, tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Surat permintaan sisa pembayaran dari Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen, Nomor 020/PDP.01/03.03/2011, tanggal 30 Mei 2011.
54. 1 (satu) lembar Kwintansi pengembalian sisa pinjaman setelah dipotong gaji selama 11 (sebelas) bulan terhitung bulan Februari 2011 s/d Desember 2011 CB.Rp. 2.500.000,-/bulan sebesar Rp. 12.500.000,- dari SAID ABUBAKAR yang di terima oleh HASNIL NAZFI, tanggal 04 Januari 2012.
55. 1 (satu) lembar Kwitansi pengembalian pinjaman Dodo Suprpto (alm) kepada Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I sebesar Rp. 90.000.000,- dari SAID ABUBAKAR yang di terima oleh KESUMA FACHRIDHA,ST, tanggal 02 Maret 2011.
56. 1 (satu) lembar Kwitansi pengembalian uang pinjaman kepada Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I sebesar Rp. 40.000.000,- dari KESUMA FACHRIDHA,ST yang di terima oleh SAID ABUBAKAR, tanggal 04 Oktober 2011.

57. 3 (tiga),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57.1(satu) bundel Print out rekening koran PT. Bank Danamon Indonesia , Nomor rekening 000092894765 An. KESUMA FACRIDHA, priode 01 Januari 2010 s/d 30 Desember 2011 .
58. 3 (tiga) lembar Kwitansi pengembalian sisa pinjaman Dodo Suprpto (Alm) kepada Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I sebesar Rp. 59.500.000,- dari SAID ABUBAKAR yang diterima oleh KESUMA FACHRIDHA,ST, tanggal 03 November 2011.
59. (satu) Bundel Print out rekening koran PT. Bank Danamon Indonesia, Nomor Rekening 000092894765 An. KESUMA FACRIDHA, priode 01 Januari 2010 s/d 30 Desember 2011.
60. 2 (dua) lembar Print out rekening koran PT. Bank Negara Indonesia Cabang Bireuen, Nomor Rekening 0124988590 An. Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) , Priode 01 Januari 2010 s/d 09 Februari 2012.
61. 2 (dua) lembar Print out rekening koran PT. Bank BPD Aceh Cabang Bireuen, Nomor Rekening 100 01.05.570042-9 An. Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) , Priode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011.
62. 1 (satu) Bundel Surat keputusan Direktur utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen tentang Sistem Pengelolaan Karyawan, Nomor : 007/SK/PDP/TN/IV/2007 tanggal 16 April 2007.
63. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 67 Tahun 2008, tanggal 18 Maret 2008 tentang pengantian dan pengangkatan direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen.
64. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Bupati Bireuen Nomor : 500/813/2010 tanggal 15 Juni 2010 kepada Kesuma Fachridha. ST direktur utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen, perihal penunjukan pelaksana tugas direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen.
65. 1 (satu) lembar Struktur organisasi Perusahaan Daerah Pembangunan Bireuen tahun 2010.
- 1 (satu) lembar Struktur organisasi Perusahaan Daerah Pembangunan Bireuen tahun 2011.
66. 3 (tiga) lembar Surat keputusan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 20 April 2010 tentang penunjukan Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupten Bireuen sebagai Pengelola Kapal Keruk Raja Jeumpa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 3 (tiga) lembar Surat perjanjian kerjasama Nomor : 552/1389/tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010.

68. 2 (dua) lembar Keputusan Direksi Nomor : 001/SK/PDP-KKRJI/VII /2010 tanggal 05 Juli 2010, Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen tentang
Pembentukan,.....

pembentukan Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) Kabupten.

69. 1 (satu) Bundel Foto kopy Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 60 tahun 2002 tanggal 30 November 2002, tentang pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen.

70. 1 (satu) lembar Daftar gaji direksi dan staf dan gaji Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen tahun 2010.

71. 1 (satu) bundel Jurnal umum per 31 Januari 2010 s/d per 31 Desember 2010 Perusahaan Pembangunan Bireuen.

72. 1 (satu) lembar Daftar gaji direksi dan staf dan gaji Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen tahun 2011.

73. 1 (satu) bundel Jurnal umum per 31 Januari 2011 s/d per 31 Desember 2011 Perusahaan Pembangunan Bireuen.

1 (satu) bundel Jurnal harian (biaya operasional Kapal Keruk Raja Jeumpa I) priode Maret s/d Desember 2010.

1 (satu) bundel Jurnal harian (biaya operasional Kapal Keruk Raja Jeumpa I) priode Januari s/d Desember 2011.

73. 1 (satu) lembar Rekapitulasi pemakaian BBM pekerjaan pengerukan kuala Samalanga dan Peudada Bulan Mei 2010 s/d Desember 2010.

8 (delapan) lembar Laporan harian pemakaian BBM pada tangki Kapal Bulan Mei 2010 s/d Desember 2010.

74. 1 (satu) lembar Rekapitulasi jam kerja pembuatan/pengerukan kuala Pante Rheng samalaga Bulan Mei 2010 s/d September 2010.

1 (satu) bundel Laporan total jam kerja bechoe lokasi Pante Rheng Samalanga bulan Mei 2010 s/d September 2010.

1 (satu) lembar Rekapitulasi jam kerja pengerukan kuala Peudada Bulan September 2010 s/d Desember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75. 1 (satu),.....

75. 1 (satu) bundel Laporan kegiatan pekerjaan Kapal Keruk Raja Jeumpa I lokasi kuala Peudada/PPI Kec Peudada Kab Bireuen priode bulan September 2010 s/d Desember 2010.

76. 1 (satu) lembar Rekapitulasi biaya pembelian BBM (solar) priode bulan Mei s/d Desember 2010.

77. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Dodo Suprpto (Alm) untuk pembayaran 3000 liter solar untuk Kapal Keruk Raja Jeumpa I sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 02 Juni 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 28 Juli 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 08 Agustus 2010.

1 (satu) lembar 1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 25 Agustus 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 2000 liter senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 01 September 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 23 September 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 24 September 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 6.000.000,- tanggal 19 Oktober 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 1.350 liter senilai Rp. 6.750.000,- tanggal 01 November 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 595 liter senilai Rp. 2.975.000,- tanggal 02 November 2010.

Faktur/bon pembelian solar sebanyak 805 liter senilai Rp. 4.025.000,- tanggal 03 November 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 700 liter senilai Rp. 3.500.000,-
tanggal 31 Oktober 2010.

1 (satu),.....

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp.
5000.000,- tanggal 01 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,-
tanggal 06 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,-
tanggal 08 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp.
5.000.000,- tanggal 11 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,-
tanggal 14 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,-
tanggal 16 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp.
5.000.000,- tanggal 23 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,-
tanggal 19 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 200 liter senilai Rp.
1.000.000,- tanggal 26 Desember 2010.

78. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan Kapal selama
15 hari @ Rp. 75.000,- senilai Rp. 1.500.000,- tanggal 12 September 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan Kapal selama
10 hari @ Rp. 75.000,- senilai Rp. 750.000,- tanggal 12 September 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan Kapal selama
11 hari @ Rp. 75.000,- senilai Rp. 825.000,- tanggal 12 September 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan Kapal selama
10 hari @ Rp. 75.000,- senilai Rp. 750.000,- tanggal 12 September 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan Kapal senilai
Rp. 1.000.000,- tanggal 13 September 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan Kapal selama 16 hari ,- senilai Rp. 1.000.000,- tanggal 13 September 2011.

1 (satu),.....

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan Kapal senilai Rp. 1.000.000,- tanggal 13 September 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan becho senilai Rp. 800.000,- tanggal 13 September 2011.

79. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada sunarto selaku nahkoda sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 02 September 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada syarifuddin selaku mualim sebesar Rp. 500.000,- tanggal 02 September 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada Apayuh selaku masinis sebesar Rp. 500.000,- tanggal 02 September 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada Mahdi selaku jurumudi sebesar Rp. 500.000,- tanggal 02 September 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada Zunizam selaku pembantu operator sebesar Rp. 500.000,- tanggal 02 September 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada hasnil nazfi selaku staf sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 02 September 2011.

80. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada sunarto selaku nahkoda sebesar Rp. 500.000,- tanggal 30 Juli 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada syarifuddin selaku mualim sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada said puteh selaku KKM sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada Apayuh selaku masinis sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada mahdi selaku jurumudi sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada safrizal selaku operator sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada zunizam selaku pembantu operator sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.

1 (satu),.....

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada hasnil nazfi selaku staf sebesar Rp. 500.000,- tanggal 30 Juli 2011.

2 (dua) lembar Surat keputusan direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen Nomor : 002/SK/PDP-KKRJI/I/2011, tanggal 01 Februari 2011, tentang pembentukan Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) Kabupaten Bireuen.

81. 1 (satu) lembar Rincian upah Kapal Keruk Raja Jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan Januari 2011.

1 (satu) lembar Rincian upah 1 (satu) lembar Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Januari 2011.

1 (satu) lembar Rincian upah Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Februari 2011.

1 (satu) lembar Rincian upah Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Maret 2011.

1 (satu) lembar Rincian upah Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan April 2011.

1 (satu) lembar Rincian upah Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Mei 2011.

1 (satu) lembar Rincian upah Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Juni 2011.

1 (satu) lembar Rincian upah Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Juli 2011.

1 (satu) lembar Rincian upah Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Agustus 2011.

1 (satu) lembar Rincian upah Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan September 2011.

1 (satu) lembar Rincian upah Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Oktober 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Rincian upah Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I
Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan November 2011.

1 (satu),.....

1 (satu) lembar Rincian upah Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I
Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Desember 2011.

Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan Mei
2010.

1 (satu) lembar Rincian upah management Kapal Keruk Raja Jeumpa I CV. Citra
Muara Biru bulan Mei 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah management Kapal Keruk Raja Jeumpa I CV. Citra
Muara Biru bulan Juni 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I CV. Citra Muara Biru
bulan Juni 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I CV. Citra Muara Biru
bulan Desember 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah management Kapal Keruk Raja Jeumpa I CV. Citra
Muara Biru bulan Desember 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah ABK Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan
Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Januari s/d April 2010.

1 (satu) lembar Rincian insentip crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan
Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Mei 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah direksi /staf Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I
Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Mei 2010.

1(satu) lembar Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Mei 2010.

1 (satu) lembar Rincian insentip crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan
Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Juni 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah direksi/staff Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I
Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Juni 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Juni 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Rincian insentip crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Juli 2010.

1 (satu),.....

1 (satu) lembar Rincian upah direksi/staf Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Juli 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Juli 2010.

1 (satu) lembar Rincian insentip crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Agustus 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah direksi/staff Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Agustus 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Agustus 2010.

1 (satu) lembar Rincian insentip crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan September 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah direksi/staff Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan September 2010.

1(satu) lembar Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan September 2010.

1(satu) lembar Rincian insentip crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Oktober 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah direksi/staf Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Oktober 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Oktober 2010.

1 (satu) lembar Rincian insentip crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan November 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah direksi/staf Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan November 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan November 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Rincian insentip crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Desember 2010.

1 (satu),.....

1 (satu) lembar Rincian upah direksi/staff Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Desember 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Desember 2010.

82. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Adha kepada sunarto selaku nahkoda sebesar Rp. 600.000,- tanggal 15 November 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Adha kepada said puteh selaku masinis sebesar Rp. 400.000,- tanggal 15 November 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Adha kepada Dahlan selaku KKM sebesar Rp. 400.000,- tanggal 15 November 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Adha kepada Safrizal selaku operator sebesar Rp. 500.000,- tanggal 15 November 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Adha kepada Hasnil Nazfi selaku staff sebesar Rp. 500.000,- tanggal 15 November 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Adha kepada Said Abubakar selaku manager sebesar Rp. 500.000,- tanggal 15 November 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Fitri kepada Sunarto selaku nahkoda sebesar Rp. 250.000,- tanggal 08 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Fitri kepada Said Puteh selaku masinis sebesar Rp. 200.000,- tanggal 08 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Fitri kepada Dahlan selaku KKM sebesar Rp. 150.000,- tanggal 08 September 2010.

1 (satu) lembar 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Fitri kepada Mahdi selaku jurumudi sebesar Rp. 150.000,- tanggal 08 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Fitri kepada Safrizal selaku operator sebesar Rp. 150.000,- tanggal 08 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Fitri kepada Hasnil Nazfi selaku staf sebesar Rp. 300.000,- tanggal 08 September 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang terimakasih perusahaan kepada

Sofyan,.....

Sofyan selaku mualim sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 16 Agustus 2010.

83. 1 (satu) berkas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan swakelola pengerukan kuala/muara Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen 2010.

1 (satu) lembar foto kopy cek giro nomor : AT 155361, penarikan kontan sebesar Rp. 245.466.000,- (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) tertanggal 06 Mei 2010, yang telah distempel basah oleh Bank Aceh kantor Cabang Bireuen.

84. 1 (satu) lembar foto kopy cek giro nomor : AT 155374, penarikan kontan sebesar Rp. 599.665.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) tertanggal 24 Agustus 2010, yang telah distempel basah oleh Bank Aceh kantor Cabang Bireuen.

1 (satu) lembar foto kopy cek giro nomor : AT 280932, penarikan kontan sebesar Rp. 409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010, yang telah distempel basah oleh Bank Aceh kantor Cabang Bireuen.

1 (satu) lembar foto kopy cek giro nomor : AT 280938, penarikan kontan sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 06 Januari 2011, yang telah distempel basah oleh Bank Aceh kantor Cabang Bireuen.

1 (satu) lembar foto kopy cek giro nomor : AT 280940, penarikan kontan sebesar Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Januari 2011, yang telah distempel basah oleh Bank Aceh kantor Cabang Bireuen.

1 (satu) lembar foto kopy cek giro nomor : AT 351578, penarikan kontan sebesar Rp. 159.113.000,- (seratus lima puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu rupiah) tertanggal 26 Agustus 2011, yang telah distempel basah oleh Bank Aceh kantor Cabang Bireuen.

85. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdra. ELFIAN ISKANDAR, SE BIN AZIZAN USMAN, tanggal 07 Mei 2012.

1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdra. HASNIL NAZFI BIN HASAN M. SALEH, tanggal 09 Mei 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdra. SAID ABU BAKAR BIN SAID HUSEN,
tanggal 09 Mei 2012.

86. Uang,.....

86. Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pengembalian dari Sdra. ELFIAN ISKANDAR, SE BIN AZIZAN USMAN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Sdra. DODO SUPRAPTO (Alm) sebagai uang gaji/upah, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

87. Uang tunai sebesar Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pengembalian dari Sdra. HASNIL NAZFI BIN HASAN M. SALEH dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Sdra. DODO SUPRAPTO (Alm) sebagai uang gaji/upah, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samlanga dan Peudada Kab. Bireuen.

88. Uang tunai sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pengembalian dari Sdra. SAID ABU BAKAR BIN SAID HUSEN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Sdra. DODO SUPRAPTO (Alm) sebagai uang gaji/upah, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen.

89. Uang sebesar Rp. 1.000.000,- pengembalian dari Sdra. Mukhtar,A.Md Bin Muhammad Amin dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, yang bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

Dipergunakan sebagai bukti dalam berkas perkara atas nama Mukhtar A.Md Bin Muhammad Amin

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut,
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR, SH Panitera Pengadilan Negeri **Banda Aceh** pada tanggal 22 Oktober 2013 dan tanggal 28 Oktober 2013, dengan akta permintaan banding No.23/Akta

Pid,.....

Pid.Sus/TPK/2013/PN-Bna dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Nopember 2013 dan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 2 Desember 2013 yang diterima dikepaniteraan Negeri Banda Aceh pada tanggal 2 Desember 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2013;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat dari Pengadilan / Tipikor Banda Aceh tanggal 28 Oktober 2013 No.W1.U1 /5144/HK.01/X/ 2013;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh Tanggal 22 Oktober 2013 No : 23/Pid.Sus/TPK/2013/ PN-Bna yang dimintakan banding serta membaca Memori Banding dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaair telah tepat dan benar menurut hukum, dan karenanya alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama diambil alih Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, namun demikian Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan serta hukuman pembayaran uang pengganti kepada terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari hubungan dan peranan terdakwa satu sama lain dalam perkara ini antara terdakwa Ir. T. SYAMSUARSYAH, MM. Bin T. SYAHDAN dan terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat kualifikasi tindak pidana perkara aquo yang tepat adalah “ **Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** “ ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana terhadap terdakwa haruslah diperberat karena perannya dalam perkara aquo bersama-sama dengan terdakwa Ir. T. SYAMSUARSYAH, MM. Bin T. SYAHDAN telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 719.184.944,- (tujuh ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) sebagaimana termuat dalam hasil laporan Audit BPKP perwakilan Prop. Nanggro Aceh Darussalam tanggal 24 Oktober 2012 No : SR-6337/PW-0115/2012 ;

Demikian juga kepada terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar jumlah kerugian Negara, hasil laporan audit BPKP dikurangkan dengan uang yang diterima terdakwa dan jumlah uang tunai sebagaimana barang bukti dari putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa Memori Banding terdakwa ternyata tidak memuat hal-hal baru, dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya merupakan pengulangan dari dalil dalam pleidoi yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh Tanggal 22 Oktober 2013 N0 : 23/Pid.Sus/TPK/2013/PN-Bna yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa serta besarnya hukuman pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dipidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang

Pengadilan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 22 Oktober 2013 No. 23/Pid.Sus/TPk/2013/PN-Bna yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana serta hukuman pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan pada terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Kesuma Fachridha, ST. Bin Ramli Ridwan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **Kesuma Fachridha, ST. Bin Ramli Ridwan** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **Kesuma Fachridha, ST. Bin Ramli Ridwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 243.050.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) kepada Negara C/q Pemerintah Daerah Kab. Bireuen dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1(satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa

Dikurangkan,.....



dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1(satu) lembar duplikat surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor :
01835/LS- BL/2.05.01/2010 tanggal 23 Agustus 2010 sebesar Rp.
599.665.500,-

1 (satu) lembar duplikat surat perintah pencarian dana (SP2D) Nomor :
02712/LS-BL/2.05.01/2010 tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp.
385.447.612,-

1 (satu) lembar duplikat surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor :
04350/LS-BL/2.05.01/2010, Tanggal 31 Desember 2010, sebesar Rp.
375.371.850,-.

1 (satu) lembar duplikat surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor :
01755/LS-BL/2.05.01/2011, Tanggal 26 Agustus 2011, sebesar Rp.
119.756.000,-

1 (satu) lembar duplikat surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor :
04462/LS-BL/2.05.01/2010, Tanggal 31 Desember 2010, sebesar Rp.
29.672.727,

1 (satu) lembar Duplikat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
04814/LS-BL/2.05.01/2010, Tanggal 31 Desember 2010, sebesar Rp.
25.198.255,

2. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
(SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 092/2.05.01/DKP/2010, tanggal 02
Agustus 2010.

3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
(SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 155/2.05.01/DKP/2010, tanggal 18
Oktober 2010.

3 (tiga) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-
LS - Barang dan Jasa) Nomor : 210/2.05.01/DKP/2010, tanggal 28
Desember 2010.

3(tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
(SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 109/2.05.01/DKP/2010, tanggal 24
Agustus 2010.



3 (tiga),.....

3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
(SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 190/2.05.01/DKP/2010, tanggal 15
November 2010.

3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
(SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 221/2.05.01/DKP/2010, tanggal 28
Desember 2010.

3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :092/BL/2.05.01/
LS/2010, tanggal 03 Agustus 2010.

1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 155/BL/2.05.01/
LS/2010, tanggal 19 Oktober 2010.

1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 210/BL/2.05.01/
LS/2010, tanggal 28 Desember 2010.

1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 109/BL/2.05.01/
LS/2010, tanggal 24 Agustus 2011.

1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 190/BL/2.05.01/
LS/2010, tanggal 15 Desember 2010.

1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 221/BL/2.05.01/
LS/2010, tanggal 28 Desember 2010.

4. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan panjar pemasangan cerucok di Pante
Rheng kuala Samalanga senilai Rp.2.000.000,- tertanggal 05 Agustus 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan panjar dan pembuatan dan pemasangan
cerocok bambu pada pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng Kec
Samalanga senilai Rp. 10.000.000,-tertanggal 09 Agustus 2010

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya pengadaan marlin, karung dan
upah pengisian pasir, beserta perincian penggunaannya senilai
Rp.9.380.000,- tertanggal 25 Agustus 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pajar biaya pengisian karung pasir untuk
pembuatan cerucok pada pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng
Kec. Samalanga senilai Rp. 1.150.000,-. Tertanggal 26 Agustus 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya pengisian karung pasir untuk

Pembuatan,.....



pembuatan cerucok pada pekerjaan pengerukan muara / kuala Pante Rheng Kec Samalanga senilai Rp. 3.860.000,- tertanggal 07 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya pengadaan bambu cerucok untuk pembuatan cerucok pada pekerjaan pengerukan kuala/muara Pante Rheng Kec Samalanga senilai Rp. 10.000.000,- tertanggal 07 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya tambahan untuk pengadaan bambu cerucok pada pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng Kec Samalanga senilai Rp. 1.120.000,- tertanggal 23 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya pemasangan cerucok sebanyak sebanyak 1.040 batang bambu pada pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng Kec Samalanga senilai Rp. 21.280.000,- tertanggal 26 September 2010

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya untuk pengadaan bambu cerucok pada pekerjaan pengerukan kuala/muara Pante Rheng Kec Samalanga senilai Rp. 11.440.000,- tertanggal 30 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya pengadaan bambu cerucok pada pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng Kec Samalanga senilai Rp. 5.000.000,- tertanggal 06 Oktober 2010

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya pengadaan bambu cerucok pada pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng Kec Samalanga senilai Rp. 10.000.000,- tertanggal 25 Oktober 2010.

5. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara uang muka pekerjaan pengerukan muara/kuala pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 07 Mei 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara uang mukan tahap dua pekerjaan pengerukan muara/kuala pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 12 Mei 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara uang muka pekerjaan pengerukan muara/kuala pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan

Dan,.....



Dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 02 Juni 2010.

6. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan panjar biaya sewa Kapal Keruk untuk pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng Kec Samalanga pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 250.000.000,- tertanggal 24 Agustus 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan panjar biaya sewa Kapal Keruk untuk pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng Kec Samalanga pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 25.000.000,- tertanggal 02 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan panjar biaya sewa Kapal Keruk untuk pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng Kec Samalanga pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 25.000.000,- tertanggal 13 Oktober 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya sewa dan mobilisasi Kapal Keruk, upah kerja, dan biaya BBM untuk pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng Kec Samalanga pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 350.000.000,- tertanggal 25 Oktober 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya sewa dan mobilisasi Kapal Keruk, upah kerja, dan biaya BBM untuk pekerjaan pengerukan muara/kuala Peudada pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 225.000.000,- tertanggal 06 Januari 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya sewa alat berat (Kapal Keruk) dari tanggal 04 s/d 29 September 2010 untuk pekerjaan pengerukan kuala/muara Peudada Kecamatan Peudada (swakelola) pada kegiatan pengerukan kuala/muara senilai Rp. 119.756.000,- tertanggal 26 Agustus 2011.

7. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pengiriman uang ke PDP Kab Bireuen No. Rek: 100.01.05.570042-9 senilai Rp. 119.756.000,- tertanggal 26 Agustus 2011.

1 (satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bon kontan SPBU Cot gapu Bireuen senilai Rp. 70.000,-
tertanggal 21 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar Faktur/bon kontan pembelian 8 lembar materai senilai Rp.
54.000,- tertanggal 27 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembelian materai senilai Rp.54.000,-
tertanggal 19 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar Faktur/bon kontan cetak digital 50 eksampler senilai Rp. 75.000,-
tertanggal 09 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Faktur/bon kontan cetak foto 30 lembar senilai Rp. 45.000,-
tertanggal 12 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Faktur/bon kontan pembelian 6 lembar materai 6000 senilai Rp.
42.000,- tertanggal 30 September 2010.
- 1 (satu) lembar Faktur/bon kontan pembelian 6 lembar materai 6000 dan materai
3000 senilai Rp. 51.000,- tertanggal 15 Oktober 2010.
8. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara untuk pengawas lapangan
pekerjaan pengerukan kuala/muara pada kegiatan peningkatan sarana dan
prasarana Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen
senilai Rp. 1.500.000,- tertanggal 14 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara senilai Rp. 200.000,-
tertanggal 18 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara kegiatan Kapal Keruk Rp.
200.000,- tertanggal 26 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara kegiatan Kapal Keruk Rp.
250.000,- tertanggal 27 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara kegiatan Kapal Keruk Rp.
150.000,- tertanggal 04 Juni 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara kegiatan Kapal Keruk Rp.
150.000,- tertanggal 04 Juni 2010.
9. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan uang jalan petugas lapangan Kapal Keruk senilai
Rp. 200.000,- tertanggal 28 Juni 2010.

1 (satu),.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan uang jalan petugas lapangan Kapal Keruk senilai Rp. 200.000,- tertanggal 28 Juni 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan Kapal Keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 24 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan Kapal Keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 26 Juli 2010
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan Kapal Keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 05 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan Kapal Keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 06 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan Kapal Keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 16 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan Kapal Keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 27 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan Kapal Keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 16 September 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan Kapal Keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 26 September 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara senilai Rp. 100.000,- tertanggal 04 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan untuk keperluan uang jalan pemantauan Kapal Keruk An. M.DIN senilai Rp. 500.000,- tertanggal 12 Oktober 2010.
10. 1(satu) lembar Daftar pembayaran THR senilai Rp. 18.800.000,- tertanggal 08 September 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan THR senilai Rp. 500.000,- tertanggal 08 September 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan THR senilai Rp. 500.000,- tertanggal 08 September 2010.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya kenduri wali nangroe di blang gandai an. Bupati Bireuen senilai Rp. 2.500.000,- tertanggal 07 Juni 2010.

Tanda,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanda penerimaan pinjaman bupati Bireuen untuk penerbitan narit edisi ke -17 senilai Rp. 8.000.000,- tertanggal 21 Juni 2010.

11. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara petugas lapangan Kapal Keruk untuk hari raya senilai Rp. 500.000,- tertanggal 08 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara petugas lapangan Kapal Keruk untuk hari raya senilai Rp. 500.000,- tertanggal 08 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara SPPD ke jakarta senilai Rp. 10.000.000,- tertanggal 24 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan panjar komitmen fee dana PBB migas dengan departemen keuangan RI di jakarta senilai Rp. 75.000.000,- tertanggal 28 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara SPPD ke jakarta senilai Rp. 12.000.000,- tertanggal 07 Oktober 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara untuk ikut acara RDPU tentang rancangan qanun Perikanan di jangka senilai Rp. 400.000,- tertanggal 20 Oktober 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara senilai Rp. 7.500.000,- tertanggal 28 Oktober 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan bantuan uang jalan untuk tim monitoring BPKP Banda Aceh senilai Rp. 1.000.000,- tertanggal 29 Oktober 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara SPPD ke Banda Aceh untuk rapat sinkronisasi program DAK 2008,2009,2010 dan usulan 2011 senilai Rp.500.000,- tertanggal 01 November 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara dana pengerukan kuala untuk SPPD An. Ir. T. SYAMSUARSYAH, MM dan RUSDIYANTO,S.PT ke bandung dalam rangka pembahasan perencanaan DAK 2011 senilai Rp. 15.000.000,- tertanggal 05 November 2010.

12. 1 (satu) lembar Faktur/bon kontan pembelian 2 kg jaring PE 12x 3 inci dan 3,5 one tali senilai Rp. 195.000,- tertanggal 03 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon kontan pembelian 1 sak semen senilai Rp. 42.000,- tertanggal 03 Desember 2010.

1 (satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Faktur/bon kontan pembelian 1/2 kg kawat ikat dan 2 one paku payung senilai Rp. 12.000,- tertanggal 08 Desember 2010.

1 (satu) lembar 1 (satu) lembar Faktur/bon kontan pembelian 2 kg jaring PE 12 X 3 inci dan tali no. 3 mm senilai Rp. 92.000,- tertanggal 08 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon kontan pembayaran biaya cuci ambal senilai Rp. 120.000,- tertanggal 12 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon kontan pembayaran biaya 2 baliho 1,2 x4 m dan tali, 2 kayu lat senilai 641.000,- tertanggal 07 Desember 2010.

13. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan bantuan dana untuk kegiatan lomba yonif 113 JS akhir tahun 2010 senilai Rp. 200.000,- tertanggal 09 Desember 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya peringatan hari nusantara ke-II senilai Rp. 1.600.000,- tertanggal 10 Desember 2010.

1 (satu) lembar Memo dari Ir. T. SYAMSUARSYAH, MM yang berisikan tentang upacara hari nusantara biaya sebesar Rp. 1.600.000,- di serahkan melalui T. Umar tertanggal 10 Desember 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya mendampingi timawasda Kab Bireuen kelapangan untuk tanggal 13 dan 14 Desember 2010 senilai Rp. 500.000,- tertanggal 13 Desember 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya mendampingi timawasda Kab Bireuen kelapangan senilai Rp. 600.000,- tertanggal 15 Desember 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya makan minum dan BBM mendampingi timawasda kelapangan senilai Rp.500.000,- tertanggal 17 Desember 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya mendampingi timawasda Kab Bireuen kelapangan senilai Rp.400.000,- tertanggal 20 Desember 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan uang jalan bersama timawasda senilai Rp.400.000,- tertanggal 28 Desember 2010.

1 (satu) lembar Foto kopy tanda penerimaan pinjaman sementara dana pengerukan kuala untuk keperluan kejaksan senilai Rp.5.000.000,- tertanggal 28 Desember 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan dari PT. Bank Aceh pengembalian kelebihan

Penarikan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penarikan biaya pembuatan cerucok bambu pada pekerjaan pengerukan kuala/muara Pante Rheng Samalanga sebesar Rp. 36.465.750,- ke Kasda Kab Bireuen tertanggal 16 Maret 2011.

14. 1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan September 2010 sebesar Rp. 59.365,- tertanggal 25 November 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 60.935,- tertanggal 25 November 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan November 2010 sebesar Rp. 49.365,- tertanggal 25 November 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 44.365,- tertanggal 09 Desember 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan September 2010 sebesar Rp. 59.365,- tertanggal 25 November 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 54.365,- tertanggal 25 November 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan November 2010 sebesar Rp. 49.365,- tertanggal 25 November 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 44.365,- tertanggal 09 Desember 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan September 2010 sebesar Rp. 72.540,- tertanggal 25 November 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 49.740,- tertanggal 25 November 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan November 2010 sebesar Rp. 35.940,- tertanggal 25 November 2010.

1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 58.140,- tertanggal 09 Desember 2010.

1 (satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan September 2010 sebesar Rp. 55.740,- tertanggal 25 November 2010.
- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 30.490,- tertanggal 25 November 2010.
- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan November 2010 sebesar Rp. 52.950,- tertanggal 25 November 2010.
- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 52.090,- tertanggal 09 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan September 2010 sebesar Rp. 33.635,- tertanggal 25 November 2010.
- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 29.680,- tertanggal 25 November 2010.
- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan November 2010 sebesar Rp. 21.900,- tertanggal 25 November 2010.
- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 18.250,- tertanggal 09 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 1.381.575,- tertanggal 09 November 2010.
- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan November 2010 sebesar Rp. 2.680.155,- tertanggal 09 November 2010.
- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 1.486.455,- tertanggal 09 Desember 2010.
15. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran sisa panjar biaya sewa Kapal Keruk untuk pekerjaan pengerukan muara/kuala Peudada Kec Peudada pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 32.993.600,- tertanggal 31 Januari 2011.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman pengawas Kapal Keruk senilai Rp. 200.000,- tertanggal 22 Juni 2010.

1 (satu),.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara pengawas Kapal Keruk senilai Rp. 250.000,- tertanggal 09 Juli 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pinjaman sementara uang muka pekerjaan pengerukan muara/kuala pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen senilai Rp. 200.000.000,- sesuai dengan telaahan staf nomor :523/196/2010 tanggal 03 Mei 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan dari PT. Bank Aceh setoran pengembalian pinjaman uang muka pekerjaan pengerukan muara/kuala tahun anggaran 2010 senilai Rp. 200.000.000,- ke kasda Kab. Bireuen tertanggal 11 Januari 2011.

16. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan dari Bank Aceh setoran pengembalian keterlanjuran pembayaran upah juru gambar dan pembantu juru gambar pada pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada senilai Rp. 6.000.000,- ke Kasda Kab. Bireuen tertanggal 01 Juli 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pengembalian pinjaman uang pekerjaan pengerukan muara/kuala tahun 2010 oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen kepada Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) senilai Rp. 103.500.000,- tertanggal 31 Januari 2011.

17. 1 (satu) Buku tabungan BANK BPD Aceh Nomor rekening : 100.02.03.590085-3 An. Mukhtar Amin.

9 (sembilan) lembar Print aout Rekening koran giro Bank BPD Aceh Cab Bireuen nomor rekening : 100.01.02.120010-1, An. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen, periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011.

18. 2 (dua) lembar Daftar rincian penerimaan dan pengeluaran dana pekerjaan pengerukan kuala/muara tahun anggaran 2010, periode 11 Januari 2011.

2 (dua) lembar Daftar rincian penerimaan dan pengeluaran dana pekerjaan pengerukan kuala/muara tahun anggaran 2010, periode 31 Januari 2011.

19. 8 (delapan) lembar Surat keputusan Bupati Bireuen Nomor : 38 Tahun 2010 tentang penunjukan pengguna anggaran, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkat Kabupaten di lingkungan pemerintah Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2010, tanggal 20 April 2010, tanggal 20 April 2010.

20. 1(satu),.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 1 (satu) buku Qanun Kabupaten Bireuen Nomor : 5 tahun 2010 tanggal 20 April, tentang anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2010.
 21. 1 (satu) buku Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten tahun anggaran 2010 nomor : 25 tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010.
 22. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2010.
 23. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2010.
 24. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2011.
 25. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2011.
- Uang sebesar Rp. 1.000.000.- pengembalian dari Sdra. Mukhtar,A.Md Bin Muhammad Amin dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, yang bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.
26. 1 (satu) bundel Dokumen pendukung pembayaran biaya sewa alat berat (Kapal Keruk) dari tanggal 3 Mei s/d 11 Juli dan upah pekerja dari tanggal 3 Mei s/d 30 Juni 2010 untuk pekerjaan pengerukan kuala/muara Pante Rheng Kecamatan Samalanga (swakelola) pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan, nomor : 092/DKP/2010 tanggal 03 Agustus 2010.
- 1 (satu) bundel Dokumen pendukung pembayaran gaji/upah pekerja,biaya BBM dan bahan-bahan lainnya, biaya sewa Kapal Keruk dan peralatan lainnya dan biaya dokumentasi untuk pekerjaan pengerukan kuala/muara Pante Rheng

Kecamatan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samalanga (swakelola) pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan, nomor : 155/DKP/2010 tanggal 22 Oktober 2010.

1 (satu) bundel Dokumen pendukung pembayaran gaji/upah pekerja, biaya BBM, biaya sewa Kapal Keruk, biaya mobilisasi dan dokumentasi untuk pekerjaan pengerukan kuala/muara Peudada Kecamatan Peudada (swakelola) pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan, nomor : 210/DKP/2010 tanggal 28 Desember 2010.

1 (satu) bundel Dokumen pendukung pembayaran biaya sewa alat berat (Kapal Keruk) dari tanggal 04 s/d 29 September 2010 untuk pekerjaan pengerukan kuala/muara Peudada Kecamatan Peudada (swakelola) pada kegiatan pengerukan muara/kuala, nomor : 109/DKP/2011 tanggal 24 Agustus 2011..

1 (satu) bundel Dokumen pendukung pembayaran lunas (100%) biaya perencanaan pekerjaan pengerukan muara/kuala 1 (satu) paket pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan, nomor: 190/DKP/2010 tanggal 15 Desember 2010.

1 (satu) bundel Dokumen pendukung pembayaran lunas (100%) biaya pengawasan pekerjaan pengerukan muara/kuala 1 (satu) paket pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan, nomor : 221/DKP/2010 tanggal 28 Desember 2010.

27. 1 (satu) Buku Kas Umum Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Bireuen Tahun Anggaran 2010.
28. 1 (satu) Buku Kas Umum Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Bireuen Tahun Anggaran 2011.
29. Surat Keputusan Kepala Dinas dan Kelautan Perikanan Kabupaten Bireuen Nomor : 1864/600/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Penunjukan Tim Tehnis Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Pengerukan Kuala/muara dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.
30. Surat Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. Bireuen Nomor :

708,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

708/759/2010 tanggal 30 Maret 2010 perihal Pengiriman Tenaga Teknis.

31. Surat Telahan Staf dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen kepada Bupati Bireuen Nomor : 523.1/179/2010 tanggal 14 April 2010 perihal Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengerukan Muara/Kuala Dengan Sistem Swakelola.

Surat Telahan Staf dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen kepada Bupati Bireuen Nomor : 523/196/2010 tanggal 03 Mei 2010 perihal Sekretariat Daerah selaku Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Pemerintah Kab. Bireuen dan Kepala Dinas Pengelola dan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.

32. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Nomor : 171/600/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Penunjukan Supervisor, Pembantu Supervisor, Juru Gambar dan Pembantu Juru Gambar Kegiatan Pengerukan Kuala/Muara dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Nomor : PEG.800/185/2010 tanggal 22 April 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Operator Komputer Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Nomor : 061/600/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Honorarium ABK Kapal Keruk Pada Kegiatan Pengerukan Muara/Kuala dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.

33. Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 47 Tahun 2010 tanggal 23 April 2010 tentang Penetapan Paket Pekerjaan Sumber Dana Alokasi Khusus Kegiatan Pengerukan Kuala di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.

34. Team OF Reference (TOR) Pengerukan Muara/Kuala dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010 tanggal 14 Januari 2010.

35. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 523.42.5/PWS/PL/ 2010 tanggal 03 Mei 2010 tentang Pengawasan Pekerjaan Pengerukan Muara/ Kuala

antara,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010 dengan CV. Delta Consultan.

35. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 523.42.4/PRC/PL/ 2010 tanggal 28 April 2010 tentang Perencanaan Pekerjaan Pengerukan Muara/Kuala antara Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen Tahun Anggaran 2010 dengan CV. Ziyad Idola Consultant.
36. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengerukan Muara/Kuala Samalanga (swakelola) bulan Maret 2010.
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengerukan Muara/Kuala Peudada (swakelola) bulan Mei 2010.
37. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 033/PDP-DKP/IV/2010 tanggal 03 Mei 2010 tentang Sewa Menyewa Kapal Keruk Raja Jeumpa I.
38. Laporan Bulanan Pengawasan Pengerukan Kuala/Muara Samalanga.
Laporan Bulanan Pengawasan Pengerukan Kuala/Muara Peudada.
39. Berita Acara Penyerahan Kembali Kapal Keruk Raja Jeumpa I Nomor : 523/152/2011 tanggal 03 Januari 2011.
40. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen.
41. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 27 tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010, tentang Standarisasi dan Normalisasi Harga Barang dan Jasa Kab. Bireuen TA. 2011.
42. 1 (satu) rangkap fotocopy minuta akta pendirian CV. Cipta Muara Biru Nomor : 31 tanggal 25 November 2009.
43. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 419 Tahun 2010, Tanggal 10 Desember 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Penetapan Paket Pekerjaan Sumber Dana Alokasi Khusus Kegiatan Pengerukan Kuala di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.
44. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2011.
47. 1 (satu) bundel fotocopy Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2011,

Tanggal,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 18 April 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

48. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BPD Syariah Cabang Pembantu Bireuen atas nama Ir. T. SYAMSUARSYAH, MM. dengan Nomor Rekening : 660-02.20.000985-2, Periode 01 Januari 2010 s/d 17 Juli 2012.
49. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan biaya penimbunan cerucok pasir karung sebanyak 490 buah @ Rp. 2.300,- senilai Rp.1.130.000,- Tanggal 23 Agustus 2010.
50. 1 (satu) lembar Faktur Pembelian 10 bal marlin 1 meter, ongkos jahit, ongkos antar senilai Rp. 3.250.000,- Tanggal 30 Juli 2010.
1 (satu) lembar Faktur Pembelian 450 buah karung senilai Rp.1.000.000,- Tanggal 18 Agustus 2010.
1 (satu) lembar Faktur Pembelian 1000 buah karung beras senilai Rp.1.000.000,- Tanggal 23 Agustus 2010.
51. 1 (satu) lembar kertas kuning tentang permintaan komisi fee 20% dari biaya sewa Kapal Keruk, tanggal 27 Mei 2011.
52. 1 (satu) lembar surat permintaan sisa pembayaran dari Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen, Nomor 004/PDP.01/03.03/2011, tanggal 04 Maret 2011.
1 (satu) lembar Surat permintaan sisa pembayaran dari Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen, Nomor 020/PDP.01/03.03/2011, tanggal 30 Mei 2011.
53. 1 (satu) lembar Kwintansi pengembalian sisa pinjaman setelah dipotong gaji selama 11 (sebelas) bulan terhitung bulan Februari 2011 s/d Desember 2011 CB.Rp. 2.500.000,-/bulan sebesar Rp. 12.500.000,- dari SAID ABUBAKAR yang di terima oleh HASNIL NAZFI, tanggal 04 Januari 2012.
54. 1 (satu) lembar Kwitansi pengembalian pinjaman Dodo Suprpto (alm) kepada Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I sebesar Rp. 90.000.000,- dari SAID ABUBAKAR yang di terima oleh KESUMA FACHRIDHA,ST, tanggal 02 Maret 2011.

55. 1 (satu),.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar Kwitansi pengembalian uang pinjaman kepada Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I sebesar Rp. 40.000.000,- dari KESUMA FACHRIDHA,ST yang di terima oleh SAID ABUBAKAR, tanggal 04 Oktober 2011.
56. 3 (tiga) lembar Kwitansi pengembalian sisa pinjaman Dodo Suprpto (Alm) kepada Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I sebesar Rp. 59.500.000,- dari SAID ABUBAKAR yang diterima oleh KESUMA FACHRIDHA,ST, tanggal 03 November 2011.
57. 1 (satu) Bundel Print out rekening koran PT. Bank Danamon Indonesia, Nomor Rekening 000092894765 An. KESUMA FACRIDHA, priode 01 Januari 2010 s/d 30 Desember 2011.
58. 2 (dua) lembar Print out rekening koran PT. Bank Negara Indonesia Cabang Bireuen, Nomor Rekening 0124988590 An. Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) , Priode 01 Januari 2010 s/d 09 Februari 2012.
59. 2 (dua) lembar Print out rekening koran PT. Bank BPD Aceh Cabang Bireuen, Nomor Rekening 100 01.05.570042-9 An. Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) , Priode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011.
60. 1 (satu) Bundel Surat keputusan Direktur utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen tentang Sistem Pengelolaan Karyawan, Nomor : 007/SK/PDP/TN/IV/2007 tanggal 16 April 2007.
61. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 67 Tahun 2008, tanggal 18 Maret 2008 tentang pengantian dan pengangkatan direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen.
62. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Bupati Bireuen Nomor : 500/813/2010 tanggal 15 Juni 2010 kepada Kesuma Fachridha. ST direktur utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen, perihal penunjukan pelaksana tugas direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen.
63. 1 (satu) lembar Struktur organisasi Perusahaan Daerah Pembangunan Bireuen tahun 2010.
1 (satu) lembar Struktur organisasi Perusahaan Daerah Pembangunan Bireuen tahun 2011.

64. 3(tiga),.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 3 (tiga) lembar Surat keputusan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 20 April 2010 tentang penunjukan Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupten Bireuen sebagai Pengelola Kapal Keruk Raja Jeumpa I.
65. 3 (tiga) lembar Surat perjanjian kerjasama Nomor : 552/1389/tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010.
66. 2 (dua) lembar Keputusan Direksi Nomor : 001/SK/PDP-KKRJI/VII /2010 tanggal 05 Juli 2010, Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen tentang pembentukan Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) Kabupten.
67. 1 (satu) Bundel Foto kopy Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 60 tahun 2002 tanggal 30 November 2002, tentang pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen.
68. 1 (satu) lembar Daftar gaji direksi dan staf dan gaji Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen tahun 2010.
69. 1 (satu) bundel Jurnal umum per 31 Januari 2010 s/d per 31 Desember 2010 Perusahaan Pembangunan Bireuen.
70. 1 (satu) lembar Daftar gaji direksi dan staf dan gaji Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen tahun 2011.
71. 1 (satu) bundel Jurnal umum per 31 Januari 2011 s/d per 31 Desember 2011 Perusahaan Pembangunan Bireuen.
1 (satu) bundel Jurnal harian (biaya operasional Kapal Keruk Raja Jeumpa I) priode Maret s/d Desember 2010.
1 (satu) bundel Jurnal harian (biaya operasional Kapal Keruk Raja Jeumpa I) priode Januari s/d Desember 2011.
72. 1 (satu) lembar Rekapitulasi upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Bulan Mei s/d Desember 2010.
4 (empat) lembar Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Bulan Mei 2010 s/d Desember 2010.
73. 1 (satu) lembar Rekapitulasi pemakaian BBM pekerjaan pengerukan kuala Samalanga dan Peudada Bulan Mei 2010 s/d Desember 2010.

8 (delapan),.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) lembar Laporan harian pemakaian BBM pada tangki Kapal Bulan Mei 2010 s/d Desember 2010.

74. 1 (satu) lembar Rekapitulasi jam kerja pembuatan/pengerukan kuala Pante Rheng samalaga Bulan Mei 2010 s/d September 2010.

1 (satu) bundel Laporan total jam kerja bechoe lokasi Pante Rheng Samalanga bulan Mei 2010 s/d September 2010.

1 (satu) lembar Rekapitulasi jam kerja pengerukan kuala Peudada Bulan September 2010 s/d Desember 2010.

76. 1 (satu) bundel Laporan kegiatan pekerjaan Kapal Keruk Raja Jeumpa I lokasi kuala Peudada/PPI Kec Peudada Kab Bireuen priode bulan September 2010 s/d Desember 2010.

76. 1 (satu) lembar Rekapitulasi biaya pembelian BBM (solar) priode bulan Mei s/d Desember 2010.

77. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Dodo Suprpto (Alm) untuk pembayaran 3000 liter solar untuk Kapal Keruk Raja Jeumpa I sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 02 Juni 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 28 Juli 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 08 Agustus 2010.

1 (satu) lembar 1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 25 Agustus 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 2000 liter senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 01 September 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 23 September 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 24 September 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 6.000.000,- tanggal 19 Oktober 2010.

1 (satu),.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 1.350 liter senilai Rp. 6.750.000,- tanggal 01 November 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 595 liter senilai Rp. 2.975.000,-

2.975.000,- tanggal 02 November 2010.

Faktur/bon pembelian solar sebanyak 805 liter senilai Rp. 4.025.000,- tanggal 03 November 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 700 liter senilai Rp. 3.500.000,- tanggal 31 Oktober 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5000.000,- tanggal 01 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 06 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 08 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 11 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 14 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 16 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 23 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 19 Desember 2010.

1 (satu) lembar Faktur/bon pembelian solar sebanyak 200 liter senilai Rp. 1.000.000,- tanggal 26 Desember 2010.

78. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan Kapal selama 15 hari @ Rp. 75.000,- senilai Rp. 1.500.000,- tanggal 12 September 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan Kapal

Selama,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 10 hari @ Rp. 75.000,- senilai Rp. 750.000,- tanggal 12 September 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan Kapal selama 11 hari @ Rp. 75.000,- senilai Rp. 825.000,- tanggal 12 September 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan Kapal selama 10 hari @ Rp. 75.000,- senilai Rp. 750.000,- tanggal 12 September 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan Kapal senilai Rp. 1.000.000,- tanggal 13 September 2011.

1 (satu) lembar 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan Kapal selama 16 hari ,- senilai Rp. 1.000.000,- tanggal 13 September 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan Kapal senilai Rp. 1.000.000,- tanggal 13 September 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan becho senilai Rp. 800.000,- tanggal 13 September 2011.

79. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada sunarto selaku nahkoda sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 02 September 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada syarifuddin selaku mualim sebesar Rp. 500.000,- tanggal 02 September 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada Apayuh selaku masinis sebesar Rp. 500.000,- tanggal 02 September 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada Mahdi selaku jurumudi sebesar Rp. 500.000,- tanggal 02 September 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada Zunizam selaku pembantu operator sebesar Rp. 500.000,- tanggal 02 September 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada hasnil nazfi selaku staf sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 02 September 2011.

80. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada sunarto selaku nahkoda sebesar Rp. 500.000,- tanggal 30 Juli 2011.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada syarifuddin selaku mualim sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.

1 (satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada said puteh selaku KKM sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada Apayuh selaku masinis sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada mahdi selaku jurumudi sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada safrizal selaku operator sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada zunizam selaku pembantu operator sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada hasnil nazfi selaku staf sebesar Rp. 500.000,- tanggal 30 Juli 2011.
- 2 (dua) lembar Surat keputusan direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen Nomor : 002/SK/PDP-KKRJI/I/2011, tanggal 01 Februari 2011, tentang pembentukan Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) Kabupaten Bireuen.
81. 1 (satu) lembar Rincian upah Kapal Keruk Raja Jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan Januari 2011.
- 1 (satu) lembar Rincian upah 1 (satu) lembar Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Januari 2011.
- 1 (satu) lembar Rincian upah Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Februari 2011.
- 1 (satu) lembar Rincian upah Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Rincian upah Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan April 2011.
- 1 (satu) lembar Rincian upah Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Mei 2011.
- 1 (satu) lembar Rincian upah Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I

Perusahaan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Juni 2011.

1 (satu) lembar Rincian upah Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I

Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Juli 2011.

1 (satu) lembar Rincian upah Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I

Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Agustus 2011.

1 (satu) lembar Rincian upah Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I

Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan September 2011.

1 (satu) lembar Rincian upah Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I

Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Oktober 2011.

1 (satu) lembar Rincian upah Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I

Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan November 2011.

1 (satu) lembar Rincian upah Direksi/staf/crew Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I

Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Desember 2011.

Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan Mei 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah management Kapal Keruk Raja Jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan Mei 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah management Kapal Keruk Raja Jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan Juni 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan Juni 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan Desember 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah management Kapal Keruk Raja Jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan Desember 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah ABK Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Januari s/d April 2010.

1 (satu) lembar Rincian insentif crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Mei 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah direksi / staf Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I

Perusahaan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Mei 2010.

1(satu) lembar Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Mei 2010.

1 (satu) lembar Rincian insentip crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Juni 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah direksi/staff Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Juni 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Juni 2010.

1 (satu) lembar Rincian insentip crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Juli 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah direksi/staf Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Juli 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Juli 2010.

1 (satu) lembar Rincian insentip crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Agustus 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah direksi/staff Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Agustus 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Agustus 2010.

1 (satu) lembar Rincian insentip crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan September 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah direksi/staff Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan September 2010.

1(satu) lembar Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan September 2010.

1(satu) lembar Rincian insentip crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Oktober 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah direksi / staff Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I

Perusahaan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Oktober 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Oktober 2010.

1 (satu) lembar Rincian insentip crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan November 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah direksi/staff Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan November 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan November 2010.

1 (satu) lembar Rincian insentip crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Desember 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah direksi/staff Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Desember 2010.

1 (satu) lembar Rincian upah crew Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Desember 2010.

82. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Adha kepada sunarto selaku nahkoda sebesar Rp. 600.000,- tanggal 15 November 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Adha kepada said puteh selaku masinis sebesar Rp. 400.000,- tanggal 15 November 2010.

(satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Adha kepada Dahlan selaku KKM sebesar Rp. 400.000,- tanggal 15 November 2010.

(satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Adha kepada Safrizal selaku operator sebesar Rp. 500.000,- tanggal 15 November 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Adha kepada Hasnil Nazfi selaku staff sebesar Rp. 500.000,- tanggal 15 November 2010.

(satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Adha kepada Said Abubakar selaku manager sebesar Rp. 500.000,- tanggal 15 November 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Fitri kepada Sunarto selaku nahkoda sebesar Rp. 250.000,- tanggal 08 September 2010.

(satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Fitri kepada Said

Puteh,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puteh selaku masinis sebesar Rp. 200.000,- tanggal 08 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Fitri kepada Dahlan selaku KKM sebesar Rp. 150.000,- tanggal 08 September 2010.

(satu) lembar 1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Fitri kepada Mahdi selaku jurumudi sebesar Rp. 150.000,- tanggal 08 September 2010.

1 (satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Fitri kepada Safrizal selaku operator sebesar Rp. 150.000,- tanggal 08 September 2010.

(satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang megang Idul Fitri kepada Hasnil Nazfi selaku staf sebesar Rp. 300.000,- tanggal 08 September 2010.

(satu) lembar Tanda penerimaan pembayaran uang terimakasih perusahaan kepada Sofyan selaku mualim sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 16 Agustus 2010.

83. 1 (satu) berkas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan swakelola pengerukan kuala/muara Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen 2010.

1 (satu) lembar foto kopy cek giro nomor : AT 155361, penarikan kontan sebesar Rp. 245.466.000,- (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) tertanggal 06 Mei 2010, yang telah distempel basah oleh Bank Aceh kantor Cabang Bireuen.

84. 1 (satu) lembar foto kopy cek giro nomor : AT 155374, penarikan kontan sebesar Rp. 599.665.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) tertanggal 24 Agustus 2010, yang telah distempel basah oleh Bank Aceh kantor Cabang Bireuen.

(satu) lembar foto kopy cek giro nomor : AT 280932, penarikan kontan sebesar Rp. 409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010, yang telah distempel basah oleh Bank Aceh kantor Cabang Bireuen.

1 (satu) lembar foto kopy cek giro nomor : AT 280938, penarikan kontan sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 06 Januari 2011, yang telah distempel basah oleh Bank Aceh kantor Cabang Bireuen.

1 (satu) lembar foto kopy cek giro nomor : AT 280940, penarikan kontan sebesar

Rp,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Januari 2011, yang telah distempel basah oleh Bank Aceh kantor Cabang Bireuen.

1 (satu) lembar foto kopy cek giro nomor : AT 351578, penarikan kontan sebesar Rp. 159.113.000,- (seratus lima puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu rupiah) tertanggal 26 Agustus 2011, yang telah distempel basah oleh Bank Aceh kantor Cabang Bireuen.

85. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdra. ELFIAN ISKANDAR, SE BIN AZIZAN USMAN, tanggal 07 Mei 2012.

1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdra. HASNIL NAZFI BIN HASAN M. SALEH, tanggal 09 Mei 2012.

1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdra. SAID ABU BAKAR BIN SAID HUSEN, tanggal 09 Mei 2012.

86. Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pengembalian dari Sdra. ELFIAN ISKANDAR, SE BIN AZIZAN USMAN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Sdra. DODO SUPRAPTO (Alm) sebagai uang gaji/upah, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

87. Uang tunai sebesar Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pengembalian dari Sdra. HASNIL NAZFI BIN HASAN M. SALEH dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Sdra. DODO SUPRAPTO (Alm) sebagai uang gaji/upah, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen.

88. Uang tunai sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pengembalian dari Sdra. SAID ABU BAKAR BIN SAID HUSEN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Sdra. DODO SUPRAPTO (Alm) sebagai uang gaji/upah, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen.

89. Uang,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

89. Uang sebesar Rp. 1.000.000.- pengembalian dari Sdra. Mukhtar,A.Md Bin Muhammad Amin dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, yang bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

Dipergunakan sebagai bukti dalam berkas perkara atas nama Mukhtar A.Md Bin Muhammad Amin

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014 oleh kami : HIDAYAT HASYIM, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, MUZAINI ACHMAD, S.H.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan Drs. H. RUSYDI, SH Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 17 Desember 2013, No. 46/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NUR AFIFAH, SH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

d.t.o

1. MUZAINI ACHMAD, S.H.MH

d.t.o

2. Drs. H. RUSYDI, SH

Hakim Ketua,

d.t.o

HIDAYAT HASYIM, SH

Panitera Pengganti

d.t.o

NUR AFIFAH, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;

PANITERA PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR

BANDA ACEH

H. RUSLAN, SH.MH
Nip.19530313 197803 1002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp)	Sumber data
A	Tahun 2010			
1	21/01/2010	BSM 0240016535	222.350.000	Rekening Koran
2	21/01/2010	BSM 0240016535	511.700.000	Rekening Koran
3	16/02/2010	BSM 0240016535	1.625.200.000	Rekening Koran
4	05/03/2010	Dibayar langsung ke rekanan PDKS	710.450.000	Laporan keuangan
5	11/03/2010	BSM 0240016535	1.310.500.000	Rekening Koran
6	15/04/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.290.700.000	Rekening Koran
7	14/05/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.501.400.000	Rekening Koran
8	05/06/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.528.600.000	Rekening Koran
9	14/07/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.505.430.000	Rekening Koran
10	16/12/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.040.000.000	Rekening Koran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	14/01/2011	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.616.933.300	Rekening Koran
12	11/08/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	500.000.000	Rekening Koran
13	03/09/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	822.000.000	Rekening Koran
14	01/10/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.166.336.700	Rekening Koran
15	01/11/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.000.400.000	Rekening Koran
16	16/11/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.148.000.000	Rekening Koran
		Sub jumlah A	17.500.000.000	
B	Tahun 2011			
1	31/03/2011	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	9.579.637.000	Rekening Koran
2	02/08/2011	Dibayar langsung ke rekanan PDKS	459.519.000	Laporan keuangan
		Sub Jumlah B	10.039.156.000	
		Jumlah	27.539.156.000	

No.	No. Bukti Kas	Tgl Bukti	Keterangan	Nilai (Rp)
1	10020	19/01/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	45,000,000
2	40011	13/04/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	40,000,000
3	40014	14/04/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	35,000,000
4	80006	05/08/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Medan	35,000,000
5	80019	12/08/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Medan	20,000,000
6	110030	10/11/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	57,000,000
7	110083	26/11/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Banda Aceh	54,000,000
8	120045	20/12/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	111,650,000
9	10002	03/01/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Medan	17,000,000
10	10055	20/01/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Banda Aceh	54,000,000
11	10078	25/01/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	58,000,000
12	20068	25/02/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	66,000,000
13	40027	12/04/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	68,500,000
14	50014	09/05/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	74,500,000
15	70036	29/07/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Banda Aceh	32,000,000
			Jumlah	767,650,000

seluruhnya berasal dari Pemerintah Kabupaten Simeulue dan tidak ada pemilik modal lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dana operasional Perusahaan daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue tersebut terdapat dana perjalanan dinas, yakni untuk tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp.829.975.000,- (delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 732.680.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), pada antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011 ada melakukan 15 (lima belas) perjalanan dinas ke luar daerah yang menghabiskan dana sejumlah Rp. 767.650.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti pengeluaran kas antara tanggal 19 Januari 2010 sampai dengan 29 Juli 2011 sebagai berikut (tabel 2) :
- Bahwa dalam setiap perjalanan dinas tersebut di atas yakni antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011 dengan total perjalanan dinas sebanyak 71 hari, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) ada mencantumkan nama pengikut dan/atau pendamping dalam setiap Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)nya, sebagai berikut (tabel 3) :

No.	No. SPPD	Tanggal SPPD	Tanggal Berangkat	Tanggal Kembali	Lamanya Perjalanan (Hari)	Nama Pelaksana Perjalanan Dinas	Nama Pengikut
1	094/ /PDKS/I/2010	12/01/2010	12/01/2010	15/01/2010	4	Ali Uhar	Kusmayadi Ibnu Abbas
2	094/III/PDKS/IV/2010	31/03/2010	31/03/2010	03/04/2010	4	Ali Uhar	Ibnu Abbas
3	094/III/PDKS/IV/2010	05/04/2010	05/04/2010	07/04/2010	3	Ali Uhar	Ibnu Abbas
4	094/III/PDKS/VII/2010	29/07/2010	29/07/2010	01/08/2010	4	Ali Uhar	Edi Juanda Ariadin
5	094/III/PDKS/VIII/2010	05/08/2010	05/08/2010	06/08/2010	2	Ali Uhar	Ariadin
6	094/III/PDKS/XI/2010	04/11/2010	04/11/2010	09/11/2010	5	Ali Uhar	Edi Juanda Ariadin
7	094/III/PDKS/XI/2010	24/11/2010	24/11/2010	29/11/2010	6	Ali Uhar	Edi Juanda Ibnu Abbas
8	094/III/PDKS/XII/2010	13/12/2010	13/12/2010	19/12/2010	7	Ali Uhar	Edi Juanda Yusfadi
9	094/III/PDKS/XII/2010	03/01/2011	01/01/2011	01/01/2011	4	Ali Uhar	Edi Juanda
10	094/III/PDKS/I/2011	14/01/2011	14/01/2011	19/01/2011	6	Ali Uhar	Edi Juanda
11	094/III/PDKS/I/2011	20/01/2011	20/01/2011	24/01/2011	5	Ali Uhar	Edi Juanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	094/III/PDKS/II/2011	19/02/2011	20/02/2011	24/02/2011	5	Ali Uhar	Edi Juanda
							Ibnu Abbas
13	094/III/PDKS/IV/2011	12/04/2011	14/04/2011	19/04/2011	6	Ali Uhar	Edi Juanda
							Ibnu Abbas
14	094/III/PDKS/V/2011	02/05/2011	02/05/2011	08/05/2011	6	Ali Uhar	Edi Juanda
							Ibnu Abbas
15	094/III/PDKS/VII/2011	20/07/2011	20/07/2011	23/07/2011	4	Ali Uhar	Edi Juanda
Jumlah Hari Perjalanan					71		

- Selanjutnya dalam setiap akan melakukan perjalanan dinas tersebut yakni antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue memerintahkan bawahannya untuk membuat rincian biaya perjalanan dinas, yakni dengan cara saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan PDKS/Bendahara PDKS membuat rincian biaya perjalanan dinas, setelah rincian biaya perjalanan dinas tersebut di-print (cetak dengan menggunakan printer) oleh saksi Muhardi Adnil, maka diserahkan kepada saksi Subhan Farid, A.Md (asisten Sumber Daya Manusia) untuk ditandatangani selaku “yang mengajukan” atas perintah terdakwa, selanjutnya rincian perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh saksi Subhan Farid A, M.d tersebut diserahkan kepada saksi Zulfikar, SE. Ak (Maneger Kantor /Office Manager) untuk ditanda tangani selaku “yang memeriksa” atas perintah terdakwa, kemudian setelah ditanda tangani maka rincian biaya perjalanan

Dinas,.....

dinas tersebut diserahkan ke terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) untuk ditandatangani selaku “yang menyetujui”. Adapun rincian 15 (lima belas) perjalanan dinas (SPPD) yang telah dibuat sebagaimana tersebut di atas antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011 dapat dirincikan biayanya sebagai berikut (tabel 4) :

No. Urut	Tgl Rincian Bi. Perj Dinas	Bi. Perj Dinas Direktur (Rp)	Biaya Transportasi Lokal, Akomodasi dan Biaya Pengurusan				Nilai Total Biaya SPPD (Rp)
			Biaya transportasi lokal, akomodasi (Rp)	Biaya untuk Pengikut dari Pejabat Pemerintah			
				Pengikut	Jabatan	Biaya Perjalanan Dinas (Rp)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6	7	8
1	12/01/2010	12,100,000	14,300,000	Kusmayadi	Kepala BAPPEDA	9,300,000	45,000,000
				Ibnu Abbas	Kepala Dishutbun	9,300,000	
2	31/03/2010	12,100,000	18,600,000	Ibnu Abbas	Kepala Dishutbun	9,300,000	40,000,000
3	05/04/2010	10,250,000	16,600,000	Ibnu Abbas	Kepala Dishutbun	8,150,000	35,000,000
4	29/07/2010	9,150,000	11,750,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	4,950,000	35,000,000
				Ariaudin	Ketua DPRK	9,150,000	
5	05/08/2010	5,350,000	9,300,000	Ariaudin	Ketua DPRK	5,350,000	20,000,000
6	08/11/2010	13,950,000	18,650,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	10,450,000	57,000,000
				Ariaudin	Ketua DPRK	13,950,000	
7	24/11/2010	13,250,000	23,250,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	8,750,000	54,000,000
				Ibnu Abbas	Kepala Dishutbun	8,750,000	
8	20/12/2010	40,350,000	48,600,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	12,750,000	111,650,000
				Yusfadli	Bag. Pembangunan	9,950,000	
9	03/01/2011	9,450,000	2,300,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	5,250,000	17,000,000
10	19/01/2011	13,250,000	32,000,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	8,750,000	54,000,000
11	19/01/2011	14,450,000	32,600,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	10,950,000	58,000,000
12	25/02/2011	14,450,000	29,650,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	10,950,000	66,000,000
				Ibnu Abbas	Kepala Dishutbun	10,950,000	
13	12/04/2011	16,300,000	28,000,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	12,100,000	68,500,000
				Ibnu Abbas	Kepala Dishutbun	12,100,000	
14	02/05/2011	37,700,000	12,600,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	12,100,000	74,500,000
				Ibnu Abbas	Kepala Dishutbun	12,100,000	
15	20/07/2011	9,850,000	12,300,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	9,850,000	32,000,000
Jumlah		231,950,000	310,500,000			225,200,000	767,650,000

- Selanjutnya tiap-tiap dana perjalanan dinas tersebut (jumlah seluruhnya Rp.767.650.000,-) dicairkan dan diserahkan oleh saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), sesuai dengan tanggal pada bukti pengeluaran kas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, baik dengan cara langsung maupun dengan cara di transfer ke rekening terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN.

- Bahwa saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS tidak pernah memberikan uang perjalanan dinas kepada saksi Kusmayadi (Kepala Bapeda Kabupaten Simeulue), saksi Ibnu Abbas (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue), saksi Edi Juanda (Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue), saksi Yusufadli (staf setdakab Simeulue), dan saksi Arya Udin (Ketua DPRK Simeulue) yang mana masing-masing dicantumkan namanya sebagai Pengikut dan/atau Pendamping Direktur dalam melakukan perjalanan dinasnya antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011 (sebanyak 15 kali perjalanan dinas) dengan total Rp. 225.200.000,- (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Hal tersebut juga sesuai dengan bukti pengeluaran kas/Bank yang mencantumkan nama terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku yang menyetujui dan sebagai penerima biaya perjalanan dinas, namun tidak mencantumkan nama dan tanda tangan pengikut sebagai penerima biaya perjalanan dinas.
- Bahwa saksi Kusmayadi (Kepala Bapeda Kabupaten Simeulue), saksi Ibnu Abbas (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue), saksi Edi Juanda (Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue), saksi Yusufadli (staf setdakab Simeulue) dan saksi Arya Udin (Ketua DPRK Simeulue) masing-masing pernah melakukan perjalanan dinas pada hari yang sama dengan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN, namun saksi Kusmayadi (Kepala Bapeda Kabupaten

Simeulue),.....

Simeulue), saksi Ibnu Abbas (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue), saksi Edi Juanda (Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue), saksi Yusufadli (staf setdakab Simeulue) dan saksi Arya Udin (Ketua DPRK Simeulue) masing-masing menggunakan anggaran satuan kerja (satker) nya sendiri, dan tidak pernah menggunakan anggaran Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dalam melakukan perjalanan dinasnya dan tidak pernah menerima uang/SPPD dari Perusahaan daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), dengan kata lain bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah memerintahkan saksi Muhardi Adnil selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten Keuangan/Bendahara PDKS untuk membuat rincian surat perjalanan dinas pendamping/pengikut fiktif, guna mendapat keuntungan pribadi. Hal tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sesuai pasal 5 Qanun nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, yakni bertujuan untuk turut berperan serta dalam pengembangan perekonomian daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memberi kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Bahwa Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue tidak mempunyai perhitungan tarif biaya perjalanan dinas, dan dalam dokumen rincian biaya perjalanan dinas dinyatakan bahwa pembayaran biaya Perjalanan dinas mengacu kepada perhitungan biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Simeulue Nomor : 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Standar Biaya Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010. Selanjutnya dalam dokumen tersebut juga dinyatakan bahwa uang harian terdiri dari uang saku/transport lokal dan uang makan serta adanya uang representasi untuk pejabat dengan tingkat perjalanan dinas golongan B dan C.
- Bahwa dalam rincian biaya perjalanan dinas tersebut di atas dinyatakan juga bahwa biaya perjalanan dinas Direktur (tabel 4, kolom 3) terdiri dari uang saku, uang makan, penginapan, tranfortasi udara, dan tranfortasi bandara/airport tax. Hal tersebut dapat dilihat dari 15 (lima belas) bukti rincian biaya perjalanan dinas yang disetujui oleh terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS);

Sesuai,.....

- Sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 dinyatakan bahwa biaya perjalanan dinas terdiri dari Lunsum (uang harian dan penginapan), transportasi, angkutan bandara dan uang representasi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dalam peraturan Bupati tersebut tidak diatur tentang biaya transportasi lokal, akomodasi dan biaya pengurusan lainnya.
- Bahwa saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS belum dan/atau tidak memasukkan uang representasi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dalam membuat rincian perjalanan dinas tersebut, namun malah memasukkan biaya transportasi local, akomodasi dan biaya pengurusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekurangan biaya representasi yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) adalah lamanya 15 (lima belas) perjalanan dinas yakni 71 (tujuh puluh satu) hari sesuai dengan tabel 3 di atas dikalikan dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) menjadi Rp. 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS dalam membuat rincian biaya perjalanan dinas ada berpatokan/mengacu kepada Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Standar Biaya Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa saksi Muhardi Adnil juga mengetahui bahwa dalam Peraturan Bupati tersebut tidak diatur tentang biaya transportasi local, akomodasi dan biaya pengurusan lainnya, namun saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/ Bendahara PDKS tetap memasukkan rincian biaya transportasi local, akomodasi dan biaya pengurusan lainnya yang jumlahnya sekitar Rp. 310.500.000,- (tiga ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) (tabel 4, kolom 4) atas perintah/suruhan terdakwa **ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN** selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Standar Biaya Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010, seharusnya nilai perjalanan dinas yang tidak menjadi beban PDKS /Negara dan/atau yang menjadi kerugian negara yaitu biaya perjalanan dinas pengikut (pejabat yang double) sebesar Rp.225.200.000,- (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)

Ditambah,.....

ditambah dengan selisih kerugian/kelebihan biaya representasi sebesar Rp. 299.850.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar **Rp. 525.050.000,-** (lima ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut (tabel 5):

No	No Bukti Kas dan tgl bukti	Jlh hari	Nilai kuitansi (Rp)	Nilai Kerugian negara			Seharusnya yang dibayar sesuai Perbup No 426 tahun 2009 (Rp)
				Nilai perjalanan dinas pejabat yg double	Kelebihan dana representasi	Total Kerugian Negara (Rp)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Pengikut	biaya (Rp)	Biaya akomod asi yg dibayar (Rp)	Biaya represent asi yg diperkena nkan (Rp)	Selisih kerugian/ kelebihan biaya representa si (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 - 8	10 = 6 + 9	11 = 4 - 10
1	10020 tanggal 19/1/2010	4	45,000,000	Kusmayadi	9,300,000	14,300,000	600,000	13,700,000		
				Ibnu Abbas	9,300,000					
					18,600,000	14,300,000	600,000	13,700,000	32,300,000	12,700,000
2	40011 tanggal 13/04/2010	4	40,000,000	Ibnu Abbas	9,300,000	18,600,000	600,000	18,000,000	27,300,000	12,700,000
3	40014 tanggal 14/04/2010	3	35,000,000	Ibnu Abbas	8,150,000	16,600,000	450,000	16,150,000	24,300,000	10,700,000
4	80006 tanggal 05/08/2010	4	35,000,000	Edi Juanda	4,950,000	11,750,000	600,000	11,150,000	25,250,000	
				Ariaudin	9,150,000					
					14,100,000	11,750,000	600,000	11,150,000	25,250,000	9,750,000
5	80019 tanggal 12/08/2010	2	20,000,000	Ariaudin	5,350,000	9,300,000	300,000	9,000,000	14,350,000	5,650,000
6	110030 tanggal 10/11/2010	5	57,000,000	Edi Juanda	10,450,000	18,650,000	750,000	17,900,000	42,300,000	
				Ariaudin	13,950,000					
					24,400,000	18,650,000	750,000	17,900,000	42,300,000	14,700,000
7	110083 tanggal 26/11/2010	6	54,000,000	Edi Juanda	8,750,000	23,250,000	900,000	22,350,000	39,850,000	
				Ibnu Abbas	8,750,000					
					17,500,000	23,250,000	900,000	22,350,000	39,850,000	14,150,000
8	120045 tanggal 20/12/2010	7	111,650,000	Edi Juanda	12,750,000	48,600,000	1,050,000	47,550,000	70,250,000	
				Yusfadli	9,950,000					
					22,700,000	48,600,000	1,050,000	47,550,000	70,250,000	41,400,000
9	10002 tanggal 03/01/2011	4	17,000,000	Edi Juanda	5,250,000	2,300,000	600,000	1,700,000	6,950,000	10,050,000
10	10055 tanggal 20/01/2011	6	54,000,000	Edi Juanda	8,750,000	32,000,000	900,000	31,100,000	39,850,000	14,150,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	10078 tanggal 25/01/201 1	5	58,000,000	Edi Juanda	10,950,000	32,600,000	750,000	31,850,000	42,800,000	15,200,000
12	20068 tanggal 25/02/201 1	5	66,000,000	Edi Juanda	10,950,000	29,650,000	750,000	28,900,000	50,800,000	
				Ibnu Abbas	10,950,000					
					21,900,000	29,650,000	750,000	28,900,000	50,800,000	15,200,000
13	40027 tanggal 12/04/201 1	6	68,500,000	Edi Juanda	12,100,000	28,000,000	900,000	27,100,000	51,300,000	
				Ibnu Abbas	12,100,000					
					24,200,000	28,000,000	900,000	27,100,000	51,300,000	17,200,000
14	50014 tanggal 09/05/201 1	6	74,500,000	Edi Juanda	12,100,000	12,600,000	900,000	11,700,000	35,900,000	
				Ibnu Abbas	12,100,000					
					24,200,000	12,600,000	900,000	11,700,000	35,900,000	38,600,000
15	70036 tanggal 29/07/201 1	4	32,000,000	Edi Juanda	9,850,000	12,300,000	600,000	11,700,000	21,550,000	10,450,000
Jlh		71	767,650,000		225,200,000	310,500,000	10,650,000	299,850,000	525,050,000	242,600,000

- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang telah memerintahkan pembayaran uang SPPD pendamping/pengikut tersebut kepada dirinya sendiri adalah tidak sesuai dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue:

Pasal,.....

- Pasal 11 ayat (1) : Direksi Perusahaan Daerah sehari-hari melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Bupati Simeulue atau Badan Pengawas dengan mengikuti peraturan tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 8 Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue) ;
- Pasal 20 ayat (1) : Direksi menerima gaji, dan fasilitas lainnya menurut ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati Simeulue (pasal 15 ayat (1) Akte Notaris Nasrullah SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue);

- Pasal 21 ayat (2) : Bupati Simeulue menetapkan pokok penggajian dan penghasilan bagi direksi dan pegawai perusahaan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. (pasal 16 ayat (2) Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue) ;
- Seharusnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan tata kerja yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perusahaan daerah kabupaten, dan yang berhak menerima gaji/penghasilan dan fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan perusahaan yang di tetapkan Bupati (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 003 tahun 2009 tanggal 06 Januari 2009), hanya bisa memerintahkan untuk mencairkan biaya perjalanan dinas tersebut (15 SPPD di atas) dan/atau hanya berhak menerima dana/uang SPPD tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Standar Biaya Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010.
- Akibat perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tersebut, telah mengakibatkan pengeluaran Negara/daerah melalui kas PDKS yang seharusnya tidak menjadi beban PDKS sejumlah **Rp. 525.050.000,-** (lima ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2011 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang terletak di Jalan Tengku Djujeng

Desa,.....

Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue telah mengajukan pinjaman pegawai atas nama pribadinya kepada Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yakni diri terdakwa sendiri sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan cara awalnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN mengajukan permohonan pinjaman kepada Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yakni diri terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) mendisposisikan permohonan tersebut kepada saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) untuk direalisasikan atau untuk dicairkan dengan menggunakan anggaran operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun 2011 dengan catatan akan dilakukan pemotongan gaji terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) setiap bulannya.

- Kemudian atas perintah terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) melakukan pencairan dana sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang terletak di Jalan Tengku Diujung Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, sesuai dengan bukti pengeluaran kas pinjaman Direktur nomor 0006 tanggal 7 januari 2011 yang telah dibukukan oleh saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS).
- Selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2011 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang terletak di Jalan Tengku Diujung Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue telah mengajukan pinjaman pegawai lagi atas nama pribadinya kepada

Direktur,.....

Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yakni diri terdakwa sendiri sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan cara awalnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN mengajukan permohonan pinjaman kepada Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yakni diri terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) mendisposisikan permohonan tersebut kepada saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) untuk direalisasikan atau untuk dicairkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan anggaran operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun 2011 dengan catatan akan dilakukan pemotongan gaji terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) setiap bulannya.

- Kemudian atas perintah terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan / Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) melakukan pencairan dana sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang terletak di Jalan Tengku Diujung Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, sesuai dengan bukti pengeluaran kas pinjaman Direktur nomor 0028 tanggal 14 Februari 2011 yang telah dibukukan oleh saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS).
- Bahwa total pinjaman terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue pada tahun 2011 adalah Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut, (tabel 6) :

Tahun	Bukti kas	Tanggal	Uraian	Nilai
2011	0006	- Bukti pengeluaran kas pinjaman Direktur tanggal 09 Januari 2011	Pinjaman Direktur PDKS Kab. Simeulue	Rp.40.000.000,-
	0028	- Bukti pengeluaran kas pinjaman Direktur tanggal 14 Februari 2011	Pinjaman Direktur PDKS Kab. Simeulue	Rp.50.000.000,-
JUMLAH				Rp.90.000.000,-

- Bahwa pinjaman tersebut dicairkan dan/atau direalisasikan atas dasar kebijakan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sendiri tanpa ada dasar aturan yang mengaturnya dan pinjaman tersebut tidak dibenarkan karena tidak ada dana yang dianggarkan untuk pinjaman pegawai dalam anggaran operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun anggaran 2011.
- Seharusnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang sudah mengetahui bahwa tidak ada dana yang dianggarkan untuk pinjaman pegawai dalam anggaran operasional Perusahaan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun anggaran 2011 tersebut, tidak memerintahkan saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) untuk merealisasikan dan/atau mencairkan pinjaman tersebut, dan seharusnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tidak menyetujui dan tidak menerima uang pinjaman tersebut.

- Bahwa dalam slip gaji management dan Direksi selama tahun 2011 tidak terdapat potongan untuk pembayaran pinjaman atas nama terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN, dan berdasarkan laporan harian keuangan tahun 2011 dinyatakan bahwa tidak terdapat penerimaan kas dari pengembalian atas pinjaman atas nama terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN, serta hingga berakhir penyidikan atas perkara ini, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN tidak pernah mengembalikan pinjaman tersebut ke kas Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS).
- Bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah menggunakan uang pinjaman tersebut untuk membiayai sekolah anaknya. Dan keperluan pribadinya.
- Bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang mempunyai tanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan dan tata kerja yang ditetapkan, telah melanggar atau telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue :

Pasal,.....

- Pasal 11 ayat (1) : Direksi Perusahaan Daerah sehari-hari melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Bupati Simeulue atau Badan Pengawas dengan mengikuti peraturan tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 8 Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002) ;
- Pasal 20 ayat (1) : Direksi menerima gaji, dan fasilitas lainnya menurut ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati Simeulue (pasal 15 ayat (1) Akte Notaris Nasrullah SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002);

- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah mengakibatkan pengeluaran Negara/daerah melalui kas PDKS yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp.90.000.000,-** (Sembilan puluh juta rupiah).
- Selanjutnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sejak tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan tanggal 16 Juni 2011 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang terletak di Jalan Tengku Djujeng Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, yang mempunyai kewenangan sesuai Surat Keputusan Bupati Simeulue nomor 003 tahun 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue tanggal 6 Januari 2009, bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan dan tata kerja yang ditetapkan, telah memerintahkan pembayaran dana Tunjangan Operasional lapangan untuk diberikan kepada saksi Azharuddin Agur, S.Pd selaku Sekretaris Badan Pengawas, saksi Zulfikar selaku Office Manager (manajer Kantor), Sdr. Ir. Syamsuddin (Manajer Kebun) dan kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN sendiri selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), dengan cara terdakwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN berdasarkan kewenangannya selaku Direktur PDKS memerintahkan saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS atas inisiatif terdakwa sendiri

Dan,.....

dan tanpa ada dasar aturan yang mengaturnya baik di dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue maupun di dalam Anggaran Pendapatan Belanja PDKS, untuk membuat administrasi pencairan dana Tunjangan Operasional lapangan untuk diberikan kepada saksi Azharuddin Agur, S.Pd selaku Sekretaris Badan Pengawas, saksi Zulfikar selaku Office Manager (manajer Kantor), Sdr. Ir. Syamsuddin (Manajer Kebun) dan kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN sendiri selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dengan rincian sebagai berikut (tabel 7) :

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM/ UPAH PER BULAN	KET
1.	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	Rp. 1.500.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Ali Uhar T, S.P. Bin Tahirudin	Direktur	Rp. 2.500.000,-	
3.	Zulfikar, SE, Ak	Office Manager	Rp. 1.500.000,-	
4.	Ir. Syamsuddin	Manager Kebun	Rp. 1.500.000,-	

- Kemudian saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS membuat administrasi pencairan dana, dan setelah disetujui dan/atau ditandatangani oleh terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) maka dana tersebut diberikan kepada nama-nama seperti yang diuraikan dalam tabel berikut (tabel 8) :

No.	Bukti Pengeluaran Kas		Dibayar kepada		Jumlah (Rp)
	No. Bukti	Tgl	Nama	Jabatan	
1	030063	18/03/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
2	040070	21/04/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
3		02/09/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
4		.../10/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
5		.../10/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
6		.../11/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
7	010029	16/02/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
8	020035	12/03/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
9	030072	21/04/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
10	050063	20/05/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
11	060087	23/06/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
12	070076	22/07/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
13	080036	31/08/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
14	090041	08/09/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
15	100065	29/10/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
16	110048	16/11/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
17	120053	23/12/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
18	010088	31/01/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
19	020079	28/02/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
20	030095	30/03/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
21	040096	29/04/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
22	050079	30/05/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
23	060055	30/06/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
24	070035	29/07/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
25	010049	22/01/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
26	020024	16/02/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
27	030024	12/03/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
28	040055	19/04/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
29	050022	17/05/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
30	060048	16/06/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
31	070019	12/07/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
32	090011	03/09/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
33	090042	08/09/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
34	100064	29/10/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	110037	16/11/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
36	120038	20/12/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
37	010045	17/01/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
38	020042	17/02/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
39	030055	21/03/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
40	040076	29/04/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
41	050085	31/05/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
42	080003	15/08/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
43	080003	15/08/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
44	080003	15/08/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
45	090016	12/09/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
46	010041	17/02/2010	Ir. Syamsuddin	Manager Kebun	1,500,000
47	020040	15/03/2010	Ir. Syamsuddin	Manager Kebun	1,500,000
48	040053	19/04/2010	Ir. Syamsuddin	Manager Kebun	1,500,000
49	050058	19/05/2010	Ir. Syamsuddin	Manager Kebun	1,500,000
50	060062	16/06/2010	Ir. Syamsuddin	Manager Kebun	1,500,000
			JUMLAH		93,000,000

- Bahwa berdasarkan 50 (lima puluh) bukti pengeluaran kas/bank yang mencantumkan logo PDKS dari tanggal 22 Januari 2010 sampai dengan 12 September 2011, dinyatakan adanya pembayaran Tunjangan Operasional lapangan sebesar Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan menggunakan dana operasional PDKS.
- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tersebut telah bertentangan dengan

Qanun,.....

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue :

- pasal 20 ayat (1) yakni Direksi menerima gaji, fasilitas lainnya menurut ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati Simeulue (sesuai dengan pasal 15 ayat (1) Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue);
- pasal 21 ayat (2) yakni Bupati Simeulue menetapkan ketentuan pokok penggajian dan penghasilan bagi direksi dan pegawai perusahaan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku (sesuai dengan pasal 16 ayat (2) Akte Notaris Nasrullah SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue).

- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) mengakibatkan pengeluaran Negara/daerah melalui kas PDKS yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah).
- Selanjutnya berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, maka pada tanggal 10 Desember 2010, saksi Darmili selaku Bupati Simeulue pada saat itu telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor : 358 tahun 2010 tanggal 10 Desember 2009 tentang penunjukan/pengangkatan badan pengawas dan penetapan uang jasa/honorarium badan pengawas PDKS periode 2010 sampai dengan 2014 yang berlaku semenjak tanggal ditetapkan, dengan lampiran sebagai berikut (tabel 9) :

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM/UPAH PER BULAN	KET
1.	H. TR. HASBI MAHMUD	Ketua Badan Pengawas	Rp. 6.000.000,-	
2.	SYAMSUIR DJAM	Anggota	Rp. 3.000.000,-	
3.	H. RABUDIN.HS	Anggota	Rp. 3.000.000,-	

- Kemudian pada tanggal 1 Februari 2011, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang beralamat di Jalan Tengku Diujung Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang mempunyai kewenangan sesuai Surat Keputusan Bupati Simeulue nomor 003 tahun 2009

Tentang,.....

tentang Penunjukan/Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue tanggal 6 Januari 2009, bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan dan tata kerja yang ditetapkan, telah mengeluarkan Surat Penetapan Tunjangan Nomor 003/II/SPT/2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Penetapan Pemberian Tunjangan Operasional lapangan Kepada Badan Pengawas, untuk setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut (tabel 10) :

No.	Nama	Jabatan	Tunjangan (Rp)
1	H. TR. Hasbi Mahmud	Ketua	1.000.000,-
2	Syamsuir Djam	Anggota	750.000,-
3	H. Rabudin. HS	Anggota	750.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) mengeluarkan Surat Penetapan tersebut atas kebijakan dan inisiatif sendiri serta tanpa ada dasar aturan yang mengaturnya. Padahal terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah jelas mengetahui bahwa untuk menetapkan pemberian Tunjangan Operasional kepada badan pengawas tersebut telah diatur dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, pasal 32 yang isinya : “Ketua dan Badan Pengawas menerima uang jasa/honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Simeulue dan dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah”, dan Bupati Simeulue juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor : 358 tahun 2010 tanggal 10 Desember 2009 tentang penunjukan/pengangkatan badan pengawas dan penetapan uang jasa/honorarium badan pengawas PDKS periode 2010 sampai dengan 2014, namun terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tidak menghiraukan peraturan dimaksud dan tetap memerintahkan saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS untuk mencairkan dana tersebut dan membagikannya kepada nama yang tertera dalam Surat Penetapan Direktur PDKS Nomor 003/II/SPT/2011 tanggal 1 Februari 2011 tersebut sejak tanggal 4 Maret 2011 sampai dengan 31 Oktober 2011 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang beralamat di Jalan Tengku Diujung Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

Berdasarkan,.....

- Berdasarkan 8 (delapan) bukti pengeluaran kas/bank yang mencantumkan logo PDKS dan tanggal antara 4 Maret 2011 sampai dengan 31 Oktober 2011, dinyatakan adanya pembayaran biaya Tunjangan Operasional lapangan Badan Pengawas dengan menggunakan dana operasional PDKS sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan uraian sebagai berikut (tabel 11) :

No.	Bukti Pengeluaran Kas		Dibayar kepada		Jumlah (Rp)
	No. Bukti	Tgl	Nama	Jabatan	
1	030007	04/03/2011	H. TR. Hasbi Mahmud	Ketua	1,000,000
			Syamsuir Djam	Anggota	750,000
			H. Rabudin. HS	Anggota	750,000
2	040007	04/04/2011	H. TR. Hasbi Mahmud	Ketua	1,000,000
			Syamsuir Djam	Anggota	750,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			H. Rabudin. HS	Anggota	750,000
3	050032	16/05/2011	H. TR. Hasbi Mahmud	Ketua	1,000,000
			Syamsuir Djam	Anggota	750,000
			H. Rabudin. HS	Anggota	750,000
4	060026	13/06/2011	H. TR. Hasbi Mahmud	Ketua	1,000,000
			Syamsuir Djam	Anggota	750,000
			H. Rabudin. HS	Anggota	750,000
5	070011	11/07/2011	H. TR. Hasbi Mahmud	Ketua	1,000,000
			Syamsuir Djam	Anggota	750,000
			H. Rabudin. HS	Anggota	750,000
6	080018	18/08/2011	H. TR. Hasbi Mahmud	Ketua	1,000,000
			Syamsuir Djam	Anggota	750,000
			H. Rabudin. HS	Anggota	750,000
7	090050	29/09/2011	H. TR. Hasbi Mahmud	Ketua	1,000,000
			Syamsuir Djam	Anggota	750,000
			H. Rabudin. HS	Anggota	750,000
8	100038	31/10/2011	H. TR. Hasbi Mahmud	Ketua	1,000,000
			Syamsuir Djam	Anggota	750,000
			H. Rabudin. HS	Anggota	750,000
			Jumlah		20,000,000

- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah bertentangan dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, pasal 32 yang isinya : “Ketua dan Badan Pengawas menerima uang jasa/honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Simeulue dan dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah,.....

Daerah” (sesuai dengan pasal 26 Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue), sehingga mengakibatkan pengeluaran Negara/daerah melalui kas PDKS yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sehingga total jumlah tunjangan dana operasional lapangan yang dikeluarkan dari kas PDKS adalah Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) ditambah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga berjumlah **Rp.113.000.000,-** (seratus tiga belas juta rupiah).

- Bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan tata kerja yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan



yang berlaku dan anggaran dasar perusahaan daerah kabupaten, telah melakukan perbuatan dan/atau kegiatan dalam pencairan dana operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2010 dan tahun 2011, yang tidak sesuai dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue dan tidak sesuai dengan Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana yang telah disebutkan di atas, sehingga melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang memerintahkan untuk memberikan pinjaman pegawai dan/atau menyetujui pinjaman pegawai dengan menggunakan dana operasional PDKS tahun 2011 dan/atau menerima uang pinjaman tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadinya, adalah tidak sesuai dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue dan tidak sesuai dengan Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, sehingga melanggar ketentuan pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang PerBendaharaan Negara, yang menyatakan : setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas

Beban,.....

beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

- Perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sudah tidak menghiraukan lagi tujuan dibentuknya Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana tertera dalam Qanun nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, pasal 5 yakni bertujuan untuk turut berperan serta dalam pengembangan perekonomian daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memberi kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN tersebut telah memperkaya dirinya sendiri selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PDKS) atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 728.050.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya senilai dengan itu, dengan rincian sebagai berikut (tabel 12) :

No	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Perjalanan Dinas Direktur PDKS	
	- Besaran biaya yang dikeluarkan dari kas PDKS	767.650.000,00
	- Besaran biaya yang sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009	(242.600.000,00)
	Sub Jumlah 1	525.050.000,00
2.	Pinjaman Pegawai	
	- Besaran pinjaman yang dikeluarkan dari Kas PDKS	90.000.000,00
	- Besaran Pinjaman yang diperkenankan	(0,00)
	Sub Jumlah 2	90.000.000,00
3.	Pemberian Tunjangan Operasional Lapangan	
	- Besaran tunjangan yang dikeluarkan dari Kas PDKS	113.000.000,00
	- Besaran tunjangan yang sesuai dengan Peraturan Bupati	(0,00)
	Sub Jumlah 3	113.000.000,00
	Jumlah	728.050.000,00

sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh Nomor : LAPKKN-0124/PW.01/5/2013 tanggal 22 Maret 2013;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan,.....

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar.

Bahwa Ia terdakwa **ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN** selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue berdasarkan Surat keputusan Bupati Simeulue Nomor 003 tahun 2009 tanggal 06 Januari 2009, pada waktu antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011 atau setidaknya dari bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Kabupaten Simeulue Jalan Tengku Djujeng Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, atau setidaknya di suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, ***“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1.20.05.01.00.00.6.2 tanggal 18 Desember 2010 dalam rincian /uraian penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) bahwa jumlah besarnya anggaran operasional PDKS sebesar Rp.21.500.000.000,- (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) dan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.20.05.01.00.00.6.2 tanggal 18 Oktober 2011 dalam rincian /uraian penyertaan modal pemerintah daerah tidak ada menyebutkan tentang uraian penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), namun hanya menyebutkan untuk Pengawasan PMKS sebesar Rp. 459.519.000,- (empat ratus lima puluh Sembilan juta lima

Ratus,.....

ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan untuk Pembangunan PMKS sebesar Rp. 9.600.000.000,- (Sembilan milyar enam ratus juta rupiah) sedangkan penyertaan modal untuk PDAM sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), untuk itu terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN yang ditunjuk oleh Bupati Simeulue selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 003 tahun 2009 tanggal 06 Januari 2009 mempunyai tugas selaku Direktur bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan tata kerja yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perusahaan daerah kabupaten, disamping itu Direktur berhak menerima gaji/penghasilan dan fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan perusahaan yang di tetapkan Bupati.

- Berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue mempunyai tugas dan kewajiban, sebagaimana juga yang dituangkan dalam Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 sebagai berikut :

- Direksi Perusahaan Daerah sehari-hari melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Bupati Simeulue atau Badan Pengawas dengan mengikuti peraturan tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 8);
- Direksi menerima gaji, dan fasilitas lainnya menurut ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati Simeulue (pasal 15 ayat (1));
- Bupati Simeulue menetapkan pokok penggajian dan penghasilan bagi direksi dan pegawai perusahaan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku (pasal 16 ayat (2));
- Ketua dan Badan Pengawas menerima uang jasa/honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Simeulue dan dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah (pasal 26);
- Bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian

Perusahaan,.....

Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, bahwa pemerintah daerah menguasai paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) saham pada perusahaan, dan sesuai dengan rekening Koran PDKS Nomor 020.01.03.000001-5 pada bank Aceh Cabang Sinabang dan nomor 0240016535 pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Sinabang serta Laporan Keuangan PDKS tahun 2010 dan tahun 2011 dapat dilihat adanya penerimaan uang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue antara tanggal 21 Januari 2010 sampai dengan 2 Agustus 2011 sebesar Rp. 27.539.156.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut (tabel 1) :

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp)	Sumber data
A	Tahun 2010			
1	21/01/2010	BSM 0240016535	222.350.000	Rekening Koran
2	21/01/2010	BSM 0240016535	511.700.000	Rekening Koran
3	16/02/2010	BSM 0240016535	1.625.200.000	Rekening Koran
4	05/03/2010	Dibayar langsung ke rekanan PDKS	710.450.000	Laporan keuangan
5	11/03/2010	BSM 0240016535	1.310.500.000	Rekening Koran
6	15/04/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.290.700.000	Rekening Koran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	14/05/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.501.400.000	Rekening Koran
8	05/06/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.528.600.000	Rekening Koran
9	14/07/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.505.430.000	Rekening Koran
10	16/12/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.040.000.000	Rekening Koran
11	14/01/2011	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.616.933.300	Rekening Koran
12	11/08/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	500.000.000	Rekening Koran
13	03/09/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	822.000.000	Rekening Koran
14	01/10/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.166.336.700	Rekening Koran
15	01/11/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.000.400.000	Rekening Koran
16	16/11/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.148.000.000	Rekening Koran
Sub jumlah A			17.500.000.000	
B	Tahun 2011			
1	31/03/2011	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	9.579.637.000	Rekening Koran
2	02/08/2011	Dibayar langsung ke rekanan PDKS	459.519.000	Laporan keuangan
Sub Jumlah B			10.039.156.000	
Jumlah			27.539.156.000	

- Dari laporan Keuangan tersebut diketahui bahwa modal PDKS seluruhnya berasal dari Pemerintah Kabupaten Simeulue dan tidak ada pemilik modal lainnya.
- Bahwa dalam dana operasional Perusahaan daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue tersebut terdapat dana

Perjalanan,.....

perjalanan dinas, yakni untuk tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp.829.975.000,- (delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 732.680.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), pada antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011 ada melakukan 15 (lima belas) perjalanan dinas ke luar daerah yang menghabiskan dana sejumlah Rp. 767.650.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti pengeluaran kas antara tanggal 19 Januari 2010 sampai dengan 29 Juli 2011 sebagai berikut (tabel 2) :

No.	No. Bukti Kas	Tgl Bukti	Keterangan	Nilai (Rp)
1	10020	19/01/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	45,000,000
2	40011	13/04/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	40,000,000
3	40014	14/04/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	35,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	80006	05/08/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Medan	35,000,000
5	80019	12/08/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Medan	20,000,000
6	110030	10/11/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	57,000,000
7	110083	26/11/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Banda Aceh	54,000,000
8	120045	20/12/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	111,650,000
9	10002	03/01/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Medan	17,000,000
10	10055	20/01/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Banda Aceh	54,000,000
11	10078	25/01/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	58,000,000
12	20068	25/02/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	66,000,000
13	40027	12/04/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	68,500,000
14	50014	09/05/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	74,500,000
15	70036	29/07/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Banda Aceh	32,000,000
Jumlah				767,650,000

- Bahwa dalam setiap perjalanan dinas tersebut di atas yakni antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011 dengan total perjalanan dinas sebanyak 71 hari, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) ada mencantumkan nama pengikut dan/atau pendamping dalam setiap Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nya, sebagai berikut (tabel 3) :

No,.....

No.	No. SPPD	Tanggal SPPD	Tanggal Berangkat	Tanggal Kembali	Lama nya Per- jalanan (Hari)	Nama Pelaksana Perjalanan Dinas	Nama Pengikut
1	094/ /PDKS/I/2010	12/01/2010	12/01/2010	15/01/2010	4	Ali Uhar	Kusmayadi Ibnu Abbas
2	094/III/PDKS/IV/2010	31/03/2010	31/03/2010	03/04/2010	4	Ali Uhar	Ibnu Abbas
3	094/III/PDKS/IV/2010	05/04/2010	05/04/2010	07/04/2010	3	Ali Uhar	Ibnu Abbas
4	094/III/PDKS/VII/2010	29/07/2010	29/07/2010	01/08/2010	4	Ali Uhar	Edi Juanda Ariaudin
5	094/III/PDKS/VIII/2010	05/08/2010	05/08/2010	06/08/2010	2	Ali Uhar	Ariaudin
6	094/III/PDKS/XI/2010	04/11/2010	04/11/2010	09/11/2010	5	Ali Uhar	Edi Juanda Ariaudin
7	094/III/PDKS/XI/2010	24/11/2010	24/11/2010	29/11/2010	6	Ali Uhar	Edi Juanda Ibnu Abbas
8	094/III/PDKS/XII/2010	13/12/2010	13/12/2010	19/12/2010	7	Ali Uhar	Edi Juanda Yusfadli
9	094/III/PDKS/XII/2010	03/01/2011	01/01/2011	01/01/2011	4	Ali Uhar	Edi Juanda
10	094/III/PDKS/I/2011	14/01/2011	14/01/2011	19/01/2011	6	Ali Uhar	Edi Juanda
11	094/III/PDKS/I/2011	20/01/2011	20/01/2011	24/01/2011	5	Ali Uhar	Edi Juanda
12	094/III/PDKS/II/2011	19/02/2011	20/02/2011	24/02/2011	5	Ali Uhar	Edi Juanda Ibnu Abbas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	094/III/PDKS/IV/2011	12/04/2011	14/04/2011	19/04/2011	6	Ali Uhar	Edi Juanda Ibnu Abbas
14	094/III/PDKS/V/2011	02/05/2011	02/05/2011	08/05/2011	6	Ali Uhar	Edi Juanda Ibnu Abbas
15	094/III/PDKS/VII/2011	20/07/2011	20/07/2011	23/07/2011	4	Ali Uhar	Edi Juanda
Jumlah Hari Perjalanan					71		

- Selanjutnya dalam setiap akan melakukan perjalanan dinas tersebut yakni antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri memerintahkan bawahannya untuk membuat rincian biaya perjalanan dinas, yakni dengan cara saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan PDKS/Bendahara PDKS membuat rincian biaya perjalanan dinas, setelah rincian biaya perjalanan dinas tersebut di-print (cetak dengan menggunakan printer) oleh saksi Muhardi Adnil, maka diserahkan kepada saksi Subhan Farid, A.Md (asisten Sumber Daya Manusia) untuk ditandatangani selaku “yang mengajukan” atas perintah terdakwa, selanjutnya rincian perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh saksi Subhan Farid A, M.d tersebut diserahkan kepada saksi Zulfikar, SE. Ak (Maneger Kantor /Office Manager) untuk ditanda tangani selaku “yang memeriksa” atas perintah terdakwa, kemudian setelah ditanda tangani maka rincian biaya perjalanan dinas tersebut diserahkan ke terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS),.....

(PDKS) untuk ditandatangani selaku “yang menyetujui”. Adapun rincian 15 (lima belas) perjalanan dinas (SPPD) yang telah dibuat sebagaimana tersebut di atas antara tanggal 12

- Januari 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011 dapat dirincikan biayanya sebagai berikut (tabel 4) :

No. Urut	Tgl Rincian Bi. Perj Dinas	Bi. Perj Dinas Direktur (Rp)	Biaya Transportasi Lokal, Akomodasi dan Biaya Pengurusan				Nilai Total Biaya SPPD (Rp)
			Biaya transportasi lokal, akomodasi (Rp)	Biaya untuk Pengikut dari Pejabat Pemerintah			
				Pengikut	Jabatan	Biaya Perjalanan Dinas (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	12/01/2010	12,100,000	14,300,000	Kusmayadi Ibnu Abbas	Kepala BAPPEDA Kepala Dishutbun	9,300,000 9,300,000	45,000,000
2	31/03/2010	12,100,000	18,600,000	Ibnu Abbas	Kepala Dishutbun	9,300,000	40,000,000
3	05/04/2010	10,250,000	16,600,000	Ibnu Abbas	Kepala Dishutbun	8,150,000	35,000,000
4	29/07/2010	9,150,000	11,750,000	Edi Juanda Ariaudin	Kepala DPPKKD Ketua DPRK	4,950,000 9,150,000	35,000,000
5	05/08/2010	5,350,000	9,300,000	Ariaudin	Ketua DPRK	5,350,000	20,000,000
6	08/11/2010	13,950,000	18,650,000	Edi Juanda Ariaudin	Kepala DPPKKD Ketua DPRK	10,450,000 13,950,000	57,000,000
7	24/11/2010	13,250,000	23,250,000	Edi Juanda Ibnu Abbas	Kepala DPPKKD Kepala Dishutbun	8,750,000 8,750,000	54,000,000
8	20/12/2010	40,350,000	48,600,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	12,750,000	111,650,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Yusfadli	Bag. Pembangunan	9,950,000	
9	03/01/2011	9,450,000	2,300,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	5,250,000	17,000,000
10	19/01/2011	13,250,000	32,000,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	8,750,000	54,000,000
11	19/01/2011	14,450,000	32,600,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	10,950,000	58,000,000
12	25/02/2011	14,450,000	29,650,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	10,950,000	66,000,000
				Ibnu Abbas	Kepala Dishutbun	10,950,000	
13	12/04/2011	16,300,000	28,000,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	12,100,000	68,500,000
				Ibnu Abbas	Kepala Dishutbun	12,100,000	
14	02/05/2011	37,700,000	12,600,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	12,100,000	74,500,000
				Ibnu Abbas	Kepala Dishutbun	12,100,000	
15	20/07/2011	9,850,000	12,300,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	9,850,000	32,000,000
Jumlah		231,950,000	310,500,000			225,200,000	767,650,000

- Selanjutnya tiap-tiap dana perjalanan dinas tersebut (jumlah seluruhnya Rp.767.650.000,-) dicairkan dan diserahkan oleh saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) atas perintah terdakwa sendiri, sesuai dengan tanggal pada bukti pengeluaran kas di atas, baik dengan cara langsung maupun dengan cara di transfer ke rekening terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN dengan tujuan untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS tidak pernah memberikan uang perjalanan dinas kepada saksi Kusmayadi (Kepala Bapeda Kabupaten Simeulue),.....

Simeulue), saksi Ibnu Abbas (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue), saksi Edi Juanda (Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue), saksi Yusfadli (staf setdakab Simeulue), dan saksi Arya Udin (Ketua DPRK Simeulue) yang mana masing-masing dicantumkan namanya sebagai Pengikut dan / atau Pendamping Direktur dalam melakukan perjalanan dinasnya antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011 (sebanyak 15 kali perjalanan dinas) dengan total Rp. 225.200.000,- (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).. Hal tersebut juga sesuai dengan bukti pengeluaran kas/Bank yang mencantumkan nama terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku yang menyetujui dan sebagai penerima biaya perjalanan dinas, namun tidak mencantumkan nama dan tanda tangan pengikut sebagai penerima biaya perjalanan dinas.

- Bahwa saksi Kusmayadi (Kepala Bapeda Kabupaten Simeulue), saksi Ibnu Abbas (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue), saksi Edi Juanda (Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue), saksi Yusfadli (staf setdakab Simeulue) dan saksi Arya Udin (Ketua DPRK Simeulue) masing-masing pernah melakukan perjalanan dinas pada hari yang sama dengan terdakwa ALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN, namun saksi Kusmayadi (Kepala Bapeda Kabupaten Simeulue), saksi Ibnu Abbas (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue), saksi Edi Juanda (Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue), saksi Yusfadli (staf setdakab Simeulue) dan saksi Arya Udin (Ketua DPRK Simeulue) masing-masing menggunakan anggaran satuan kerja (satker) nya sendiri, dan tidak pernah menggunakan anggaran Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dalam melakukan perjalanan dinas nya dan tidak pernah menerima uang/SPPD dari Perusahaan daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), dengan kata lain bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah memerintahkan saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS untuk membuat rincian surat perjalanan dinas pendamping/pengikut fiktif, guna mendapat keuntungan pribadi. Hal tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sesuai pasal 5 Qanun nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, yakni bertujuan untuk turut berperan serta dalam pengembangan perekonomian

Daerah,.....

daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memberi kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Bahwa Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tidak mempunyai perhitungan tarif biaya perjalanan dinas, dan dalam dokumen rincian biaya perjalanan dinas dinyatakan bahwa pembayaran biaya Perjalanan dinas mengacu kepada perhitungan biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Simeulue Nomor : 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Standar Biaya Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010. Selanjutnya dalam dokumen tersebut juga dinyatakan bahwa uang harian terdiri dari uang saku/transfort lokal dan uang makan serta adanya uang representasi untuk pejabat dengan tingkat perjalanan dinas golongan B dan C.
- Bahwa dalam rincian biaya perjalanan dinas tersebut di atas dinyatakan juga bahwa biaya perjalanan dinas Direktur (tabel 4, kolom 3) terdiri dari uang saku, uang makan, penginapan, tranfortasi udara, dan tranfortasi bandara/airport tax. Hal tersebut dapat dilihat dari 15 (lima belas) bukti rincian biaya perjalanan dinas yang disetujui oleh terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 dinyatakan bahwa biaya perjalanan dinas terdiri dari Lunsum (uang harian dan penginapan), transportasi, angkutan bandara dan uang representasi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dalam peraturan Bupati tersebut tidak diatur tentang biaya transportasi lokal, akomodasi dan biaya pengurusan lainnya.
- Bahwa saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS belum dan/atau tidak memasukkan uang representasi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dalam membuat rincian perjalanan dinas tersebut, namun malah memasukkan biaya transportasi local, akomodasi dan biaya pengurusan.
- Bahwa kekurangan biaya representasi yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) adalah lamanya 15 (lima belas) perjalanan dinas yakni 71 (tujuh puluh satu) hari sesuai dengan tabel 3 di atas dikalikan dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) menjadi Rp. 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa,.....

- Bahwa saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS dalam membuat rincian biaya perjalanan dinas ada berpatokan/mengacu kepada Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Standar Biaya Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010.
Bahwa saksi Muhardi Adnil juga mengetahui bahwa dalam Peraturan Bupati tersebut tidak diatur tentang biaya transportasi local, akomodasi dan biaya pengurusan lainnya, namun saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS tetap memasukkan rincian biaya transportasi local, akomodasi dan biaya pengurusan lainnya yang jumlahnya sekitar Rp. 310.500.000,- (tiga ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) (tabel 4, kolom 4) atas perintah/suruhan terdakwa **ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN** selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Standar Biaya Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010, seharusnya nilai perjalanan dinas yang tidak menjadi beban PDKS /Negara dan/atau yang menjadi kerugian negara yaitu biaya perjalanan dinas pengikut (pejabat yang boubel) sebesar Rp.225.200.000,- (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan selisih kerugian/kelebihan biaya representasi sebesar Rp. 299.850.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga total sebesar **Rp. 525.050.000,-** (lima ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah), den rincian sebagai berikut (tabel 5):

No	No Bukti Kas dan tgl bukti	Jlh hari	Nilai kuitansi (Rp)	Nilai Kerugian negara						Seharusnya yang dibayar sesuai Perbup No 426 tahun 2009 (Rp)
				Nilai perjalanan dinas pejabat yg double		Kelebihan dana representasi			Total Kerugian n Negara (Rp)	
	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 - 8	10 = 6 + 9	11 = 4 - 10
1	10020 tanggal 19/1/2010	4	45,000,000	Kusmayadi	9,300,000	14,300,000	600,000	13,700,000		
				Ibnu Abbas	9,300,000					
					18,600,000	14,300,000	600,000	13,700,000	32,300,000	12,700,000
2	40011 tanggal 13/04/2010	4	40,000,000	Ibnu Abbas	9,300,000	18,600,000	600,000	18,000,000	27,300,000	12,700,000
3	40014 tanggal 14/04/2010	3	35,000,000	Ibnu Abbas	8,150,000	16,600,000	450,000	16,150,000	24,300,000	10,700,000
4	80006 tanggal 05/08/2010	4	35,000,000	Edi Juanda	4,950,000	11,750,000	600,000	11,150,000	25,250,000	
				Ariaudin	9,150,000					
					14,100,000	11,750,000	600,000	11,150,000	25,250,000	9,750,000
5	80019 tanggal 12/08/2010	2	20,000,000	Ariaudin	5,350,000	9,300,000	300,000	9,000,000	14,350,000	5,650,000
6	110030 tanggal 10/11/2010	5	57,000,000	Edi Juanda	10,450,000	18,650,000	750,000	17,900,000	42,300,000	
				Ariaudin	13,950,000					
					24,400,000	18,650,000	750,000	17,900,000	42,300,000	14,700,000
7	110083 tanggal 26/11/2010	6	54,000,000	Edi Juanda	8,750,000	23,250,000	900,000	22,350,000	39,850,000	
				Ibnu Abbas	8,750,000					
					17,500,000	23,250,000	900,000	22,350,000	39,850,000	14,150,000
8	120045 tanggal 20/12/2010	7	111,650,000	Edi Juanda	12,750,000	48,600,000	1,050,000	47,550,000	70,250,000	
				Yusfadli	9,950,000					
					22,700,000	48,600,000	1,050,000	47,550,000	70,250,000	41,400,000
9	10002 tanggal 03/01/2011	4	17,000,000	Edi Juanda	5,250,000	2,300,000	600,000	1,700,000	6,950,000	10,050,000
10	10055 tanggal 20/01/2011	6	54,000,000	Edi Juanda	8,750,000	32,000,000	900,000	31,100,000	39,850,000	14,150,000
11	10078 tanggal 25/01/2011	5	58,000,000	Edi Juanda	10,950,000	32,600,000	750,000	31,850,000	42,800,000	15,200,000
12	20068 tanggal 25/02/2011	5	66,000,000	Edi Juanda	10,950,000	29,650,000	750,000	28,900,000	50,800,000	
				Ibnu Abbas	10,950,000					
					21,900,000	29,650,000	750,000	28,900,000	50,800,000	15,200,000
13	40027 tanggal 12/04/2011	6	68,500,000	Edi Juanda	12,100,000	28,000,000	900,000	27,100,000	51,300,000	
				Ibnu Abbas	12,100,000					
					24,200,000	28,000,000	900,000	27,100,000	51,300,000	17,200,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	50014 tanggal 09 /05/2011	6	74,500,000	Edi Juanda	12,100,000	12,600,000	900,000	11,700,000	35,900,000	
				Ibnu Abbas	12,100,000					
					24,200,000	12,600,000	900,000	11,700,000	35,900,000	38,600,000
15	70036 tanggal 29 /07/2011	4	32,000,000	Edi Juanda	9,850,000	12,300,000	600,000	11,700,000	21,550,000	10,450,000
	jlh	71	767,650,000		225,200,000	310,500,000	10,650,000	299,850,000	525,050,000	242,600,000

- Bahwa dana sejumlah **Rp. 525.050.000,-** (lima ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) digunakan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN untuk melobi saksi Asdarmansyah selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue guna kelancaran pengesahan anggaran Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun anggaran 2010 dan tahun anggaran 2011, dan sisanya digunakan untuk pribadi terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN sendiri.
- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri telah memerintahkan pembayaran uang SPPD pendamping/pengikut tersebut kepada dirinya sendiri adalah tidak sesuai dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue:

Pasal,.....

- Pasal 11 ayat (1) : Direksi Perusahaan Daerah sehari-hari melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Bupati Simeulue atau Badan Pengawas dengan mengikuti peraturan tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 8 Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue) ;
- Pasal 20 ayat (1) : Direksi menerima gaji, dan fasilitas lainnya menurut ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati Simeulue (pasal 15 ayat (1) Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue);
- Pasal 21 ayat (2) : Bupati Simeulue menetapkan pokok penggajian dan penghasilan bagi direksi dan pegawai perusahaan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. (pasal 16 ayat (2) Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue) ;
- Seharusnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang mempunyai kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan tata kerja yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perusahaan daerah kabupaten, dan yang berhak menerima gaji/penghasilan dan fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan perusahaan yang di tetapkan Bupati (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 003 tahun 2009 tanggal 06 Januari 2009), hanya bisa memerintahkan untuk mencairkan biaya perjalanan dinas tersebut (15 SPPD di atas) dan/atau hanya berhak menerima dana/uang SPPD tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Standar Biaya Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010.

- Akibat perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tersebut, telah mengakibatkan pengeluaran Negara/daerah melalui kas PDKS yang seharusnya tidak menjadi beban PDKS sejumlah **Rp. 525.050.000,-** (lima ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2011 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang terletak di Jalan Tengku Djujeng Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, terdakwa ALI UHAR

T, S.P.,.....

T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue telah mengajukan pinjaman pegawai atas nama pribadinya kepada Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yakni diri terdakwa sendiri sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan cara awalnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN mengajukan permohonan pinjaman kepada Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yakni diri terdakwa sendiri dengan tujuan untuk keperluan pribadinya, selanjutnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang mempunyai kewenangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 003 tahun 2009 tanggal 06 Januari 2009 untuk bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan tata kerja yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perusahaan daerah kabupaten, mendisposisikan permohonan tersebut kepada saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) untuk direalisasikan atau untuk dicairkan dengan menggunakan anggaran operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun 2011 dengan catatan akan dilakukan pemotongan gaji terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) setiap bulannya.

- Kemudian atas perintah terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) melakukan pencairan dana sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang terletak di Jalan Tengku Djujeng Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, sesuai dengan bukti pengeluaran kas pinjaman Direktur nomor 0006 tanggal 7 Januari 2011 yang telah dibukukan oleh saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS).
- Selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2011 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah

Kabupaten,.....

Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang terletak di Jalan Tengku Djujeng Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue telah mengajukan pinjaman pegawai lagi atas nama pribadinya kepada Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yakni diri terdakwa sendiri sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan digunakan untuk keperluan pribadinya, dengan cara awalnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN mengajukan permohonan pinjaman kepada Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yakni diri terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang mempunyai kewenangan untuk itu, mendisposisikan permohonan tersebut kepada saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) untuk direalisasikan atau untuk dicairkan dengan menggunakan anggaran operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun 2011 dengan catatan akan dilakukan pemotongan gaji terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) setiap bulannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian atas perintah terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) melakukan pencairan dana sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang terletak di Jalan Tengku Diujung Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, sesuai dengan bukti pengeluaran kas pinjaman Direktur nomor 0028 tanggal 14 Februari 2011 yang telah dibukukan oleh saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS).
- Bahwa total pinjaman terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue pada tahun 2011 adalah Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut, (table 6) :

Tahun,.....

Tahun	Bukti kas	Tanggal	Uraian	Nilai
2011	0006	- Bukti Pengeluaran kas pinjaman Direktur tanggal 09 Januari 2011	Pinjaman Direktur PDKS Kab. Simeulue	Rp.40.000.000,-
	0028	- Bukti pengeluaran kas pinjaman Direktur tanggal 14 Februari 2011	Pinjaman Direktur PDKS Kab. Simeulue	Rp.50.000.000,-
JUMLAH				Rp.90.000.000,-

- Bahwa pinjaman tersebut dicairkan dan/atau direalisasikan atas dasar kebijakan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sendiri tanpa ada dasar aturan yang mengaturnya dan pinjaman tersebut tidak dibenarkan karena tidak ada dana yang dianggarkan untuk pinjaman pegawai dalam anggaran operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun anggaran 2011.
- Seharusnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang sudah mengetahui bahwa tidak ada dana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggarkan untuk pinjaman pegawai dalam anggaran operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun anggaran 2011 tersebut, tidak memerintahkan saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) untuk merealisasikan dan/atau mencairkan pinjaman tersebut, dan seharusnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tidak menyetujui dan tidak menerima uang pinjaman tersebut apalagi jika pinjaman itu digunakan untuk keuntungan pribadinya.

- Bahwa dalam slip gaji management dan Direksi selama tahun 2011 tidak terdapat potongan untuk pembayaran pinjaman atas nama terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN, dan berdasarkan laporan harian keuangan tahun 2011 dinyatakan bahwa tidak terdapat penerimaan kas dari pengembalian atas pinjaman atas nama terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN, serta hingga berakhir penyidikan atas perkara ini, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN tidak pernah mengembalikan pinjaman tersebut ke kas Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS).
- Bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah menggunakan uang pinjaman tersebut untuk membiayai sekolah anaknya dan keperluan pribadinya.
- Bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah

Kabupaten,.....

Kabupaten Simeulue (PDKS) yang mempunyai tanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan dan tata kerja yang ditetapkan, telah melanggar atau telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue :

- Pasal 11 ayat (1) : Direksi Perusahaan Daerah sehari-hari melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Bupati Simeulue atau Badan Pengawas dengan mengikuti peraturan tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 8 Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002) ;
- Pasal 20 ayat (1) : Direksi menerima gaji, dan fasilitas lainnya menurut ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati Simeulue (pasal 15 ayat (1) Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah mengakibatkan pengeluaran Negara/daerah melalui kas PDKS yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp.90.000.000,-** (Sembilan puluh juta rupiah).
- Selanjutnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sejak tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan tanggal 16 Juni 2011 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang terletak di Jalan Tengku Diujung Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, yang mempunyai kewenangan sesuai Surat Keputusan Bupati Simeulue nomor 003 tahun 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue tanggal 6 Januari 2009, bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan dan tata kerja yang ditetapkan, telah memerintahkan pembayaran dana Tunjangan Operasional lapangan untuk diberikan kepada saksi Azharuddin Agur, S.Pd selaku Sekretaris Badan Pengawas, saksi Zulfikar selaku Office Manager (Manejer Kantor), Sdr. Ir. Syamsuddin (Manager Kebun) dan kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN sendiri selaku Direktur Perusahaan Daerah

Kabupaten,.....

Kabupaten Simeulue (PDKS), dengan cara terdakwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN berdasarkan kewenangannya selaku Direktur PDKS memerintahkan saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS atas inisiatif terdakwa sendiri dan tanpa ada dasar aturan yang mengaturnya baik di dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue maupun di dalam Anggaran Pendapatan Belanja PDKS, untuk membuat administrasi pencairan dana Tunjangan Operasional lapangan untuk diberikan kepada saksi Azharuddin Agur, S.Pd selaku Sekretaris Badan Pengawas, saksi Zulfikar selaku Office Manager (manejer Kantor), Sdr. Ir. Syamsuddin (Manejer Kebun) dan kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN sendiri selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dengan rincian sebagai berikut (tabel 7) :

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM/UPAH PER BULAN	KET
1.	Azharuddin Agur,	Sekretaris Badan	Rp. 1.500.000,-	
2.	S.Pd	Pengawas	Rp. 2.500.000,-	
3.	Ali Uhar T, S.P. Bin	Direktur	Rp. 1.500.000,-	
4.	Tahirudin	Office Manager	Rp. 1.500.000,-	
	Zulfikar, SE, Ak	Manager Kebun		
	Ir. Syamsuddin			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS membuat administrasi pencairan dana, dan setelah disetujui dan/atau ditandatangani oleh terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) maka dana tersebut diberikan kepada nama-nama seperti yang diuraikan dalam tabel berikut (tabel 8) :

No.	Bukti Pengeluaran Kas		Dibayar kepada		Jumlah (Rp)
	No. Bukti	Tgl	Nama	Jabatan	
1	030063	18/03/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
2	040070	21/04/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
3		02/09/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
4	/10/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
5	/10/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
6	/11/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
7	010029	16/02/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
8	020035	12/03/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
9	030072	21/04/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
10	050063	20/05/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
11	060087	23/06/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
12	070076	22/07/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
13	080036	31/08/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
14	090041	08/09/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
15	100065	29/10/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
16	110048	16/11/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
17	120053	23/12/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
18	010088	31/01/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
19	020079	28/02/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
20	030095	30/03/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
21	040096	29/04/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
22	050079	30/05/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
23	060055	30/06/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
24	070035	29/07/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
25	010049	22/01/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
26	020024	16/02/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
27	030024	12/03/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
28	040055	19/04/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
29	050022	17/05/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
30	060048	16/06/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
31	070019	12/07/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
32	090011	03/09/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
33	090042	08/09/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
34	100064	29/10/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
35	110037	16/11/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
36	120038	20/12/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	010045	17/01/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
38	020042	17/02/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
39	030055	21/03/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
40	040076	29/04/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
41	050085	31/05/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
42	080003	15/08/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
43	080003	15/08/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
44	080003	15/08/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
45	090016	12/09/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
46	010041	17/02/2010	Ir. Syamsuddin	Manager Kebun	1,500,000
47	020040	15/03/2010	Ir. Syamsuddin	Manager Kebun	1,500,000
48	040053	19/04/2010	Ir. Syamsuddin	Manager Kebun	1,500,000
49	050058	19/05/2010	Ir. Syamsuddin	Manager Kebun	1,500,000
50	060062	16/06/2010	Ir. Syamsuddin	Manager Kebun	1,500,000
JUMLAH					93,000,000

- Bahwa berdasarkan 50 (lima puluh) bukti pengeluaran kas/bank yang mencantumkan logo PDKS dari tanggal 22 Januari 2010 sampai dengan 12 September 2011, dinyatakan adanya pembayaran Tunjangan Operasional lapangan sebesar Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan menggunakan dana operasional PDKS.
- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tersebut telah bertentangan dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue :

Pasal,.....

- pasal 20 ayat (1) yakni Direksi menerima gaji, fasilitas lainnya menurut ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati Simeulue (sesuai dengan pasal 15 ayat (1) Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue);
- pasal 21 ayat (2) yakni Bupati Simeulue menetapkan ketentuan pokok penggajian dan penghasilan bagi direksi dan pegawai perusahaan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku (sesuai dengan pasal 16 ayat (2) Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue).
- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) mengakibatkan pengeluaran Negara/daerah melalui kas PDKS telah menguntungkan orang lain yakni saksi Azharuddin Agur, S.Pd selaku Sekretaris Badan Pengawas, saksi Zulfikar selaku Office Manager (manajer Kantor), Sdr. Ir. Syamsuddin (Manajer Kebun) dan kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN sendiri selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PDKS) sebagaimana tertera dalam rincian tabel 8, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah).

- Selanjutnya berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, maka pada tanggal 10 Desember 2010, saksi Darmili selaku Bupati Simeulue pada saat itu telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor : 358 tahun 2010 tanggal 10 Desember 2009 tentang penunjukan/pengangkatan badan pengawas dan penetapan uang jasa/honorarium badan pengawas PDKS periode 2010 sampai dengan 2014 yang berlaku semenjak tanggal ditetapkan, dengan lampiran sebagai berikut (tabel 9) :

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM/UPAH PER BULAN	KET
1.	H. TR. HASBI	Ketua Badan	Rp. 6.000.000,-	
2.	MAHMUD	Pengawas	Rp. 3.000.000,-	
3.	SYAMSUIR	Anggota	Rp. 3.000.000,-	
	DJAM	Anggota		
	H. RABUDIN.HS			

- Kemudian pada tanggal 1 Februari 2011, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang beralamat di Jalan Tengku Djujeng Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang

Mempunyai,.....

mempunyai kewenangan sesuai Surat Keputusan Bupati Simeulue nomor 003 tahun 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue tanggal 6 Januari 2009, bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan dan tata kerja yang ditetapkan, telah mengeluarkan Surat Penetapan Tunjangan Nomor 003/II/SPT/2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Penetapan Pemberian Tunjangan Operasional lapangan Kepada Badan Pengawas, untuk setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut (tabel 10) :

No.	Nama	Jabatan	Tunjangan (Rp)
1	H. TR. Hasbi Mahmud	Ketua	1,000,000.-
2	Syamsuir Djam	Anggota	750,000.-
3	H. Rabudin. HS	Anggota	750,000.-

- Bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah menyalahgunakan kewenangannya dalam mengeluarkan Surat Penetapan tersebut karena atas kebijakan dan inisiatif sendiri serta tanpa ada dasar aturan yang mengaturnya. Padahal terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah jelas mengetahui bahwa untuk menetapkan pemberian Tunjangan Operasional kepada badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas tersebut telah diatur dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, pasal 32 yang isinya : “Ketua dan Badan Pengawas menerima uang jasa/honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Simeulue dan dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah”, dan Bupati Simeulue juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor : 358 tahun 2010 tanggal 10 Desember 2009 tentang penunjukan/pengangkatan badan pengawas dan penetapan uang jasa/honorarium badan pengawas PDKS periode 2010 sampai dengan 2014, namun terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tidak menghiraukan peraturan dimaksud dan menyalahgunakan kewenangannya untuk tetap memerintahkan saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS untuk mencairkan dana tersebut dan membagikannya kepada nama yang tertera dalam Surat Penetapan Direktur PDKS Nomor 003/II/SPT/2011 tanggal 1 Februari 2011 tersebut sejak tanggal 4 Maret 2011 sampai dengan 31 Oktober 2011 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang beralamat di Jalan Tengku Diujung Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

Berdasarkan,.....

- Berdasarkan 8 (delapan) bukti pengeluaran kas/bank yang mencantumkan logo PDKS dan tanggal antara 4 Maret 2011 sampai dengan 31 Oktober 2011, dinyatakan adanya pembayaran biaya Tunjangan Operasional lapangan Badan Pengawas dengan menggunakan dana operasional PDKS sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan uraian sebagai berikut (tabel 11) :

o.	Bukti Pengeluaran Kas		Dibayar kepada		Jumlah (Rp)
	No. Bukti	Tgl	Nama	Jabatan	
1	030007	04/03/2011	H. TR. Hasbi Mahmud Syamsuir Djam H. Rabudin. HS	Ketua Anggota Anggota	1,000,000 750,000 750,000
2	040007	04/04/2011	H. TR. Hasbi Mahmud Syamsuir Djam H. Rabudin. HS	Ketua Anggota Anggota	1,000,000 750,000 750,000
3	050032	16/05/2011	H. TR. Hasbi Mahmud Syamsuir Djam H. Rabudin. HS	Ketua Anggota Anggota	1,000,000 750,000 750,000
4	060026	13/06/2011	H. TR. Hasbi Mahmud Syamsuir Djam H. Rabudin. HS	Ketua Anggota Anggota	1,000,000 750,000 750,000



5	070011	11/07/2011	H. TR. Hasbi Mahmud Syamsuir Djam H. Rabudin. HS	Ketua Anggota Anggota	1,000,000 750,000 750,000
6	080018	18/08/2011	H. TR. Hasbi Mahmud Syamsuir Djam H. Rabudin. HS	Ketua Anggota Anggota	1,000,000 750,000 750,000
7	090050	29/09/2011	H. TR. Hasbi Mahmud Syamsuir Djam H. Rabudin. HS	Ketua Anggota Anggota	1,000,000 750,000 750,000
8	100038	31/10/2011	H. TR. Hasbi Mahmud Syamsuir Djam H. Rabudin. HS	Ketua Anggota Anggota	1,000,000 750,000 750,000
			Jumlah		20,000,000

- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah bertentangan dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, pasal 32 yang isinya : “Ketua dan Badan Pengawas menerima uang

Jasa,.....

jasa/honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Simeulue dan dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah” (sesuai dengan pasal 26 Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue), dan telah menguntungkan orang lain yakni saksi H. TR. Hasbi Mahmud, saksi Syamsuir Djam dan saksi H. Rabudin HS, sebagaimana tertera dalam tabel 11 di atas, sehingga mengakibatkan pengeluaran Negara/daerah melalui kas PDKS yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sehingga total jumlah tunjangan dana operasional lapangan yang dikeluarkan dari kas PDKS adalah Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) ditambah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga berjumlah **Rp.113.000.000,-** (seratus tiga belas juta rupiah).

- Bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan tata kerja yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perusahaan daerah kabupaten, telah melakukan perbuatan dan/atau kegiatan dalam pencairan dana operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2010 dan tahun 2011, yang tidak sesuai dengan Qanun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue dan tidak sesuai dengan Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana yang telah disebutkan di atas, sehingga melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang memerintahkan untuk memberikan pinjaman pegawai dan/atau menyetujui pinjaman pegawai dengan menggunakan dana operasional PDKS tahun 2011 dan/atau menerima uang pinjaman tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadinya, adalah tidak sesuai dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue dan tidak

sesuai,.....

sesuai dengan Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, sehingga melanggar ketentuan pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang PerBendaharaan Negara, yang menyatakan : setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

- Perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sudah tidak menghiraukan lagi tujuan dibentuknya Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana tertera dalam pasal 5 Qanun Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, yakni bertujuan untuk turut berperan serta dalam pengembangan perekonomian daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memberi kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 728.050.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah)) atau setidaknya senilai dengan itu, dengan rincian sebagai berikut (tabel 12) :

No	Uraian	Jumlah
----	--------	--------



1.	Biaya Perjalanan Dinas Direktur PDKS - Besaran biaya yang dikeluarkan dari kas PDKS - Besaran biaya yang sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009	767.650.000,00 (242.600.000,00)
	Sub Jumlah 1	525.050.000,00
2.	Pinjaman Pegawai - Besaran pinjaman yang dikeluarkan dari Kas PDKS - Besaran Pinjaman yang diperkenankan	90.000.000,00 (0,00)
	Sub Jumlah 2	90.000.000,00
3.	Pemberian Tunjangan Operasional Lapangan - Besaran tunjangan yang dikeluarkan dari Kas PDKS - Besaran tunjangan yang sesuai dengan Peraturan Bupati	113.000.000,00 (0,00)
	Sub Jumlah 3	113.000.000,00
	Jumlah	728.050.000,00

sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh Nomor : LAPKKN-0124/PW.01/5/2013 tanggal 22 Maret 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALI UHAR, T, S.P. Bin TAHIRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ALI UHAR, T, S.P. Bin TAHIRUDIN** selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani terdakwa **ALI UHAR, T, S.P. Bin TAHIRUDIN** untuk membayar uang pengganti terhadap kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 667.550.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 8 (delapan) eks bukti pengeluaran kas SPPD PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.

7 (tujuh),.....

2. 7 (tujuh) eks bukti pengeluaran kas SPPD PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
3. 1 (satu) eks bukti pinjaman Direktur PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
4. 1 (satu) eks bukti pembayaran Tunjangan Operasional Badan Pengawas, Direksi, Manager Kantor, Manager Kebun Tahun 2010 dan Tahun 2011.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue
5. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya slip gaji Direktur PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
6. 1 (satu) eks buku kas/laporan keuangan harian PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.
7. 1 (satu) eks buku kas/laporan keuangan harian PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
8. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya laporan keuangan PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.
9. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya laporan keuangan PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
10. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya rancangan anggaran pendapatan belanja perusahaan (RAPBP) PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.
11. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya rancangan anggaran pendapatan belanja perusahaan (RAPBP) PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
12. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 003 Tahun 2009 tentang penunjukan / pengangkatan Direktur PDKS Kab. Simeulue.



13. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 004 Tahun 2009 tentang gaji pokok dan tunjangan Direktur PDKS Kab. Simeulue.
14. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 358 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue dan penetapan besaran uang jasa / honorarium Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue periode 2010-2014.
15. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue Nomor : 001 Tahun 2010 tentang Penunjukan / Pengangkatan Sekretaris Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue periode 2010-2014. Tetap terlampir dalam berkas perkara .

I (satu),.....

16. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/007/2010 tanggal 11 Januari 2010 (asli).
17. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/076/2011 tanggal 19 Pebruari 2011 (asli).
18. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/156/2011 tanggal 13 April 2011 (asli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Muhammad Adli
19. 1 (satu) eks surat tugas perjalanan dinas nomor : Peg. 800/615/2010, tanggal 13 Desember 2010 (asli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Dody Juliardi Bas, S.STP
20. 1 (satu) eks surat tugas nomor : Peg. 800/007/2010 tanggal 11 Januari 2010 (asli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Feri Usman
21. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/545/2010 tanggal 03 November 2010 (asli).
22. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/615/2010 tanggal 13 Desember 2010 (asli).
23. 1 (satu) Eks Surat Perintah Tugas Nomor : Peg. 800/075/2011 tanggal 19 Pebruari 2011 (asli).
24. 1 (satu) Eks Surat Perintah Tugas Nomor : Peg. 800/154/2011 tanggal 11 April 2011 (asli).
25. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/319/2011 tanggal 21 Juli 2011 (asli).
26. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/019/2011 tanggal 15 Januari 2011 (asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/194/2011 tanggal 03 Mei 2011 (asli).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui
Khaili Syamsuddin SE

28. 1 (satu) eks dokumen DPA PPKD pada Dinas PPKD Tahun 2010 (asli).

29. 1 (satu) eks dokumen DPA PPKD pada Dinas PPKD Tahun 2011 (asli).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui
Saiful Zuhri SE

30. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar dengan total sebesar Rp. 31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

31. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh)

Lembar,.....

lembar dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar dengan total sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

32. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar dengan total sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

33. Uang kertas dengan total sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

34. Uang kertas dengan total sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Dirampas untuk Negara

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

9. Menyatakan terdakwa **Ali Uhar, T, S.P. Bin Tahirudin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;

10. Membebaskan terdakwa **Ali Uhar, T, S.P. Bin Tahirudin** dari dakwaan Primair tersebut

11. Menyatakan terdakwa **Ali Uhar, T, S.P. Bin Tahirudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Korupsi secara berlanjut” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiair;

12. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

13. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 84.650.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Negara dengan ketentuan bahwa apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
14. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan,.....

15. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

16. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 8 (delapan) eks bukti pengeluaran kas SPPD PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.
2. 7 (tujuh) eks bukti pengeluaran kas SPPD PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
3. 1 (satu) eks bukti pinjaman Direktur PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
4. 1 (satu) eks bukti pembayaran Tunjangan Operasional Badan Pengawas, Direksi, Manager Kantor, Manager Kebun Tahun 2010 dan Tahun 2011.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue;
5. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya slip gaji Direktur PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
6. 1 (satu) eks buku kas/laporan keuangan harian PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.
7. 1 (satu) eks buku kas/laporan keuangan harian PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
8. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya laporan keuangan PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.
9. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya laporan keuangan PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
10. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya rancangan anggaran pendapatan belanja perusahaan (RAPBP) PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.
11. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya rancangan anggaran pendapatan belanja perusahaan (RAPBP) PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 003 Tahun 2009 tentang penunjukan / pengangkatan Direktur PDKS Kab. Simeulue.
13. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 004 Tahun 2009 tentang gaji pokok dan tunjangan Direktur PDKS Kab. Simeulue.
14. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 358 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue dan penetapan besaran uang jasa / honorarium Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue periode 2010-2014.
15. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Badan

Pengawas,.....

Pengawas PDKS Kab. Simeulue Nomor : 001 Tahun 2010 tentang Penunjukan / Pengangkatan Sekretaris Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue periode 2010-2014.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

16. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/007/2010 tanggal 11 Januari 2010 (asli).
17. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/076/2011 tanggal 19 Pebruari 2011 (asli).
18. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/156/2011 tanggal 13 April 2011 (asli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Muhammad Adli;
19. 1 (satu) eks surat tugas perjalanan dinas nomor : Peg. 800/615/2010, tanggal 13 Desember 2010 (asli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Dody Juliardi Bas, S.STP;
20. 1 (satu) eks surat tugas nomor : Peg. 800/007/2010 tanggal 11 Januari 2010 (asli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Feri Usman;
21. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/545/2010 tanggal 03 November 2010 (asli).
22. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/615/2010 tanggal 13 Desember 2010 (asli).
23. 1 (satu) Eks Surat Perintah Tugas Nomor : Peg. 800/075/2011 tanggal 19 Pebruari 2011 (asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Eks Surat Perintah Tugas Nomor : Peg. 800/154/2011 tanggal 11 April 2011 (asli).

25. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/319/2011 tanggal 21 Juli 2011 (asli).

26. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/019/2011 tanggal 15 Januari 2011 (asli).

27. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/194/2011 tanggal 03 Mei 2011 (asli).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Khaili Syamsuddin SE;

28. 1 (satu) eks dokumen DPA PPKD pada Dinas PPKD Tahun 2010 (asli).

29. 1 (satu) eks dokumen DPA PPKD pada Dinas PPKD Tahun 2011 (asli).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Saiful Zuhri SE;

Uang,.....

30. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar dengan total sebesar Rp. 31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

31. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar dengan total sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

32. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar dengan total sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

33. Uang kertas dengan total sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

34. Uang kertas dengan total sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Dirampas untuk Negara;

9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan **ANWAR, SH** Pengadilan Negeri **Banda Aceh** pada tanggal 24 Oktober 2013, dengan akta permintaan banding No.35/Akta Pid.Sus/TPK/2013/PN-Bna dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 04 November 2013 yang diterima dikepaniteraan Negeri Banda Aceh pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 November 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat dari Pengadilan / Tipikor Banda Aceh tanggal 28 Oktober 2013 No.W1.U1 /5144/HK.01/X/2013;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari Berita Acara persidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh

No,.....

No:35/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 22 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut serta pula membaca Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan memperhatikan keterangan terdakwa dalam Berita Acara persidangan yang menerangkan terdakwa telah menyadari ada dana SPDP dalam Pengelolaan keuangan PDKSD untuk tahun 2010-2011 yang tidak dipertanggung jawabkan dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah salah serta terdakwa juga dalam keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan telah diingatkan oleh Bupati apabila terdakwa meminjamkan uang milik Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue kepada Anggota Dewan, maka kamu akan masuk penjara, dan ternyata akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian negara sebesar Rp. 728.050.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) maka pertimbangan hukum dan alasan Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sudah tepat dan benar, dan alasan serta pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa dan hukuman pembayaran uang pengganti yang dibebankan pada terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Daerah Prop.Nanggro Aceh Darussalam Pasca Tsunami dan Kesepakatan Damai Helsinki telah melaksanakan pembangunan disegala bidang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetiap daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, hasil dari pembangunan tidak hanya dapat dinikmati rakyat secara fisik akan tetapi telah dapat membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah selaku pemegang amanah rakyat, oleh karena itu perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang telah menciderai amanah rakyat sehingga sudah sepatutnya dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana yang berat dan pembayaran uang pengganti sebesar kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa tersebut seperti yang termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh NO : 35/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 22 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dan besarnya hukuman pembayaran uang pengganti kepada terdakwa;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, dan ternyata tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka kepadanya cukup alasan untuk tetap ditahan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

-) Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
-) Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh tanggal 22 Oktober 2013 No : 35 / Pid.Sus / TPK/ 2013/PN-BNA, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa dan hukuman pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **Ali Uhar, T, S.P. Bin Tahirudin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **Ali Uhar, T, S.P. Bin Tahirudin** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Ali Uhar, T, S.P. Bin Tahirudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Korupsi secara berlanjut” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

Rupiah,.....

rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.667.050.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 8 (delapan) eks bukti pengeluaran kas SPPD PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010 ;
 2. 7 (tujuh) eks bukti pengeluaran kas SPPD PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
 3. 1(satu) eks bukti pinjaman Direktur PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.



4. 1 (satu) eks bukti pembayaran tunjangan Operasional Badan Pengawas, Direksi, Manager Kantor, Manager Kebun Tahun 2010 dan Tahun 2011. Dikembalikan kepada yang berhak yakni Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue;
5. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya slip gaji Direktur PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
6. 1 (satu) eks buku kas/laporan keuangan harian PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.
7. 1 (satu) eks buku kas/laporan keuangan harian PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.

1 (satu),.....

8. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya laporan keuangan PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.
9. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya laporan keuangan PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
10. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya rancangan anggaran pendapatan belanja perusahaan (RAPBP) PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.
11. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya rancangan anggaran pendapatan belanja perusahaan (RAPBP) PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
12. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 003 Tahun 2009 tentang penunjukan / pengangkatan Direktur PDKS Kab. Simeulue.
13. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 004 Tahun 2009 tentang gaji pokok dan tunjangan Direktur PDKS Kab. Simeulue.
14. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 358 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue



dan penetapan besaran uang jasa / honorarium Badan Pengawas PDKS
Kab. Simeulue periode 2010-2014.

15. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
Keputusan Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue Nomor : 001 Tahun
2010 tentang Penunjukkan / Pengangkatan Sekretaris Badan Pengawas
PDKS Kab. Simeulue periode 2010-2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

16. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/007/2010 tanggal 11 Januari
2010 (asli).
17. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/076/2011 tanggal 19
Pebruari 2011 (asli).

1 (satu),.....

18. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/156/2011 tanggal 13 April
2011 (asli).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten
Simeulue melalui Muhammad Adli;

19. 1 (satu) eks surat tugas perjalanan dinas nomor : Peg. 800/615/2010,
tanggal 13 Desember 2010 (asli).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten
Simeulue melalui Dody Juliardi Bas, S.STP;

20. 1 (satu) eks surat tugas nomor : Peg. 800/007/2010 tanggal 11 Januari
2010 (asli).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten
Simeulue melalui Feri Usman;

21. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/545/2010 tanggal 03
November 2010 (asli).

22. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/615/2010 tanggal 13
Desember 2010 (asli).

23. 1 (satu) Eks Surat Perintah Tugas Nomor : Peg. 800/075/2011 tanggal 19
Pebruari 2011 (asli).

24. 1 (satu) Eks Surat Perintah Tugas Nomor : Peg. 800/154/2011 tanggal 11
April 2011 (asli).



25. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/319/2011 tanggal 21 Juli 2011 (asli).

26. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/019/2011 tanggal 15 Januari 2011 (asli).

27. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/194/2011 tanggal 03 Mei 2011 (asli).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Khaili Syamsuddin SE;

28. 1 (satu) eks dokumen DPA PPKD pada Dinas PPKKD Tahun 2010 (asli).

1(satu),.....

29. 1 (satu) eks dokumen DPA PPKD pada Dinas PPKKD Tahun 2011 (asli).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Saiful Zuhri SE;

30. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar dengan total sebesar Rp. 31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

31. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar dengan total sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

32. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar dengan total sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

33. Uang kertas dengan total sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

34. Uang kertas dengan total sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Dirampas untuk Negara;

9. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2014 oleh kami : Hidayat Hasyim, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, ASRA, S.H.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan Drs. H. Rusydi, SH Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 27 November 2013, No. 40/PID-TIPIKOR/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2014 oleh Ketua Majelis

Hakim,.....

Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NUR AFIFAH, SH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. ASRA , S.H.MH

Hidayat Hasyim, SH

2. Drs. H. Rusydi, SH

Panitera Pengganti

NUR AFIFAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PANITERA PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR
BANDA ACEH

H. RUSLAN, SH.MH
Nip.19530313 197803 1002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;

PANITERA PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR

BANDA ACEH

H.RUSLAN, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)